



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **DAUD PADANG**, bertempat tinggal di HOP 1 Rt.19, Jalan Jati No.019, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **SIMON TARUK PONNO**, bertempat tinggal di Jalan Tuliptimur Blok 3e No. 12 Rt 48, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;
3. **JUNANI S**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Jati No.04 Rt. 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;
4. **WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jl. Jati No. 8 HOP 1 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;
5. **FAKHRUL RIJAL**, bertempat tinggal di Jl. Jati HOP 1 No 11 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;
6. **BACHRAN**, bertempat tinggal di HOP 1 No 13 Komp PT Badak Rt 01, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;
7. **LEGIMAN**, bertempat tinggal di HOP 1 No 15 Komp PT Badak Rt 0, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII** ;
8. **SELFIE MARHENI**, bertempat tinggal di Jl. Jati HOP 1 No. 16 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII** ;
9. **ASTERIA MARIA YITNAWATY**, bertempat tinggal di Jl. Jati HOP 1 No 18 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX** ;

Halaman 1 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **HUDRIANSYAH**, bertempat tinggal di Jl. Beringin HOP 1 No 1 Rt 01, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X** ;
11. **TUMINI**, bertempat tinggal di HOP 1 Rt 19 Jl Jati No.20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI** ;
12. **YUSUF TODING**, bertempat tinggal di HOP 1 No. 22 Rt 9, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;
13. **ENNY PURWATI**, bertempat tinggal di Jl. Beringin HOP 1 No 34 Rt 2, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII** ;
14. **TRIAS MUKTI KUNCORO**, bertempat tinggal di HOP I Rt.19 Jalan Mahoni No.60 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV** ;
15. **HENDRIK KOPALIT**, bertempat tinggal di HOP 1 No 70 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV** ;
16. **SAHAT RAMBE**, bertempat tinggal di Jl. Beringin HOP 1 No. 73 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI** ;
17. **BANRI ADNIN**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No. 78 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII** ;
18. **YULIUS MANURUN**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No. 76 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII** ;
19. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No 78 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX** ;
20. **JAMANNER DAMANIK**, bertempat tinggal di HOP 1 Rt.19 Jalan Mahoni No.081 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XX** ;
21. **ABD ROCHIM AGUS**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No 81 Rt. 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXI** ;

Halaman 2 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **IDA FARIDA**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No 84 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXII**;
23. **NURHAYATI**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No.85 Rt.19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIII**;
24. **ACHMADI**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No 87 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIV**;
25. **GATOT EKO PRIYANTO**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No. 87 Rt. 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXV**;
26. **PARMAN**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No. 88 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVI**;
27. **BENYAMIN TAPPI**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Bringin No.23 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVII**;
28. **RONAL RIZAL**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl.Bringin No.25 Rt.20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVIII**;
29. **ALOYSIUS MBEO**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Bringin No. 28 Rt.20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIX**;
30. **DARYANTO MULYONO**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Bringin No. 28 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXX**;
31. **ROMELAH**, bertempat tinggal di HOP I No.31 Komplek PT.Badak, Rt.20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXI**;
32. **SUPRAPTI**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Bringin No. 33 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXII**;
33. **ABDUL MUIN KARUDA**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Ulin No. 38 Rt 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIII**;

Halaman 3 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. **BENNY LENGKONG**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Ulin No. 36 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIV**;
35. **DWI PRAYITNO**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Ulin No. 41 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXV**;
36. **UMAR SALEH**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Ulin No. 39 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVI**;
37. **RACHMAT KUSBANU**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Ulin No. 40 Rt.20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVII**;
38. **LEO SOERONO**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Ulin No. 41 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVIII**;
39. **YASEP SUDRAJAT**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Meranti No. 44 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIX**;
40. **SULISMINA**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Cendana No 46 Rt 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XL**;
41. **NOERSIAH**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl Cendana No. 46 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLI**;
42. **CHRIST SUTARTO**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl Cendana No. 49 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLII** ;
43. **MARTHEN S PALUMEAN**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Cendana No.51 Rt.20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIII**;
44. **HARUNA ANDI MAPPA**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl Cendana No. 53 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIV**;
45. **MUDJILAH**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Cendana No. 52 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. **RADITYA PUTRA PRATAMA**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Cendana No. 53 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVI**;
47. **YULIUS S**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Meranti No. 57 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVII**;
48. **ALADIN**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Meranti No. 62 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVIII**;
49. **RUSDYANNUR**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Bringin No. 66 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIX**;
50. **ASIKIN USMAN**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Bringin No. 67 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat L**;
51. **M. THAMRIN SAENU**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Bringin No.69 Rt.20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LI**;
52. **YOHANES TATO**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Bringin No.69 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LII**;
53. **RUSMADI SIRAT**, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No. 80 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LIII**;
54. **ZADANG RANDEK**, bertempat tinggal di HOP 2 No. 98 Rt.8, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LIV**;
55. **MACHMUD SISA**, bertempat tinggal di HOP 2 No.1 Rt. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LV**;
56. **BARMIN**, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Dempo No.2 Rt.17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LVI**;
57. **ARNOLD T SIHOMBING**, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Dempo No.6 Rt.27, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LVII**;

Halaman 5 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. **JOHN RULLAND IMBANG**, bertempat tinggal di HOP 2 No 10 Rt.17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LVIII**;
59. **MURNI R**, bertempat tinggal di HOP 2 No.21 Rt.17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LIX**;
60. **ERNA MELYANTI**, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Merrapi No.33 Rt. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LX**;
61. **ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Merrapi No. 33 Rt. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXI**;
62. **SYARIFUDDIN R**, bertempat tinggal di HOP 2 No. 36 Rt. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXII**;
63. **ABDUL MALIK HABIBON**, bertempat tinggal di HOP 2 No. 39 Rt 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXIII**;
64. **MASDUKI**, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Merrapi No. 43 Rt 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXIV**;
65. **H KURSANI**, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Tambora No.52 Rt.17, Kelurahan Satimpo. Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXV**;
66. **WAKIDI**, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Meratus No. 56 Rt.17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXVI**;
67. **DJAMALUDDIN**, bertempat tinggal di HOP 2 No.57 Rt.17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXVII**;
68. **BADRUN ISMAIL**, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Tambora No.59 Rt.17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXVIII**;
69. **ROSINAH**, bertempat tinggal di HOP 2 No.61 Rt. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXIX**;

Halaman 6 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. **NELSINA SAMOSIR**, bertempat tinggal di HOP 2 No. 65 Rt.17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXX**;
71. **SUPRANTIO**, bertempat tinggal di HOP 2 No. 69 Rt 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXI**
72. **WELLY ADIPOETRA**, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Tamansari No.70 Rt. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXII**;
73. **YOHANA SONJA**, bertempat tinggal di HOP 2 No.82 Rt.17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXIII**;
74. **DARWIN USMAN**, bertempat tinggal di Hop 2 No.112 Rt. 17, Kelurahan Satimpo. Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXIV**;
75. **J. MANIK**, bertempat tinggal di Hop 2 Jl. Lompo Batang No.123 Rt. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXV**;
76. **ROSMALAWATI**, bertempat tinggal di Hop 2 Jl. Gunung Merrapi No 149 Rt 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXVI**;
77. **IDA ERLINAWATI**, bertempat tinggal di HOP 2 No. 110/64 Rt 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXVII**;
78. **IRAH B**, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Merrapi No. 142/41 Rt. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXVIII**;
79. **SUARNI SYAHRIL**, bertempat tinggal di HOP 2 No.14 Rt. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXIX**;
80. **AKHMAD THAMRIN**, bertempat tinggal di HOP 2 No. 5 Rt.18, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXX**
81. **H. MARNO**, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Agung No.67 Rt. 18, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXXI**;

Halaman 7 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. **POLTAK SIANIPAR**, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Agung No.68 Rt 18, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXXII**;
83. **BILSON HUTAGAOL**, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Semeru No. 71 Rt. 18, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXXIII**;
84. **ABD AZIS GANI**, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Semeru No. 73 Rt. 18, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXXIV**;
85. **SUSANTO**, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Semeru No. 74 Rt. 18, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXXV**;
86. **DOLOK AMRI**, bertempat tinggal di HOP 2 No.77 Rt.18, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXXVI**;
87. **H. PANGALA**, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Agung No.80 Rt. 18, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXXVII**;
88. **MARLINA**, bertempat tinggal di HOP 2 Rt.18 No.84, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXXVIII**;
89. **SABRI YAHYA**, bertempat tinggal di HOP 2 Rt. 18 No. 84, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXXIX**;
90. **H. GUSTI HARTMAN**, bertempat tinggal di HOP 2 Rt. 18 No. 84, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XC**;
91. **SRIWIYONO**, bertempat tinggal di HOP 2 Rt.18 No.91, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XCI**;
92. **LEGOWO**, bertempat tinggal di HOP 2 Rt. 18 No.94, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XCII**;
93. **AMBO ENDENG**, bertempat tinggal di HOP 2 Rt 18 No.96, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Halaman 8 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XCIII**;

94. **MUHAMMAD ZAINI**, bertempat tinggal di HOP 2 Rt. 18 No.97, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XCIV**;

95. **HILKIA PASKA LEPONG**, bertempat tinggal di HOP 2 Rt.18 No.100. Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XCV**;

96. **MOHAMMAD HUZAIRIN**, bertempat tinggal di HOP 2 Rt.18 No.101, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang,

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XCVI**;

97. **ABDUL AZIS SAID**, bertempat tinggal di HOP 2 Rt.18 No.102, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XCVII**;

98. **ROSMIATY IRAWAN**, bertempat tinggal di HOP 2 Rt.18 No.103 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XCVIII**;

99. **MARIA MALLO**, bertempat tinggal di Jl.Gn.Agung HOP 2 No.104 Rt.8 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XCIX**;

100. **HENDRIK MARTHIN DOSAYANG**, bertempat tinggal di HOP 2 No.105 Rt.008 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat C**;

101. **CHAMBERRY JAONAR SIANTURI**, bertempat tinggal di Jl.Gunung Rinjani HOP.2 No.204 Rt.08 Bontang, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CI**;

102. **PETRUS WADHI**, bertempat tinggal di HOP 2 Rt 18 No.110, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CII**;

103. **H. RACHMAN**, bertempat tinggal di HOP 2 Rt .18 No 111, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CIII**;

104. **ACHMAD FAUZI**, bertempat tinggal di Jl.Gunung Rinjani HOP 2 No.113 Rt.08 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CIV**;

105. **HENDRIK JUNAIDI**, bertempat tinggal di HOP 2 Rt 18 No.119, Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CV;**

**106. IDA W TRISNANY**, bertempat tinggal di HOP 2 No.117 Rt.16 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CVI;**

**107. DJOKO WITONO**, bertempat tinggal di Jl.Gunung Rinjani HOP 2 No.119 Rt.18 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CVII;**

**108. TRIKANINGSIH**, bertempat tinggal di Jl.Gunung Rinjani HOP 2 Rt.08 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CVIII;**

**109. ROBINSON NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di HOP 2 No.121 Rt.018 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CIX;**

**110. SURYA RACHIMI**, bertempat tinggal di HOP 2 No.123 Rt.18 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CX;**

**111. ARHADI**, bertempat tinggal di Jl.Gunung Rinjani HOP 2 No.125 Rt.18 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXI;**

**112. PALGUNADI**, bertempat tinggal di HOP 2 No.126 Rt.18 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXII;**

**113. JP HADISISWOYO**, bertempat tinggal di HOP 2 No.128 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXIII;**

**114. OKI SENDI THREEYA**, bertempat tinggal di Jalan Gn.Rinjani HOP 2 No.206/127, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXIV;**

**115. ANANG SUGIHARTO**, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba HOP. 3 No. 01 PT Badak Ngl, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXV;**

**116. FATHUR RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba HOP 3 No.019, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXVI;**

Halaman 10 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. **ISNAINI WAHYUDI**, bertempat tinggal di HOP 3 Rt.15 Jalan Danau Toba No.021, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXVII**;
118. **ALNO S RANTAU**, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba HOP 3/021 Komp PT Badak Ngl, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXVIII**;
119. **H. NURSIDIN**, bertempat tinggal di HOP 3 Jl Danau Tondano No 23 Rt 015 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXIX**;
120. **ZULKIFLI HELMI**, bertempat tinggal di Jalan Danau Tondano HOP 3 No.24 Rt 015 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXX**;
121. **KAMUDIN SIMATUPANG SIANTURI**, bertempat tinggal di HOP 3 Jl Danau Tondan No/25 Ex 09 Rt 015 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXI**;
122. **NAFTALI ASUMBAK**, bertempat tinggal di Jl Danau Tondano Hop 3 No 045 Komp PT Badak Ngl, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXII**;
123. **H. AKHMAD SURYADINATA**, bertempat tinggal di HOP 3 Rt.15 Jalan Danau Jempang No.47 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXIII**;
124. **RAHMAH DG TANANG**, bertempat tinggal di HOP 3 Rt.15 Jalan Danau Jempang No. 48 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXIV**;
125. **MASITAH**, bertempat tinggal di HOP 3.15 Jalan Danau Jempang No.50, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXV**;
126. **MUHAMMAD YAHYA**, bertempat tinggal di HOP 3.15 Jalan Danau Jempang No.53, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXVI**;

Halaman 11 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. **PARMO**, bertempat tinggal di HOP 3.15 Jalan Danau Jempang No.57, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXVII**;
128. **SUMIADI**, bertempat tinggal di HOP 3.15 Jalan Danau Jempang No.59, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXVIII**;
129. **HARIS PAULE**, bertempat tinggal di HOP 3 Rt 15 Jalan Danau Sentani No.63, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXIX**;
130. **PUTUT GURITNO**, bertempat tinggal di HOP 3. Rt 16 Jalan Danau Jempang No.4, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXX** ;
131. **MULIANSYAH**, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 005 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXXI** ;
132. **SUTIKNO**, bertempat tinggal di HOP 3 Rt. 16 No.6, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXXII**;
133. **SUGIH SATRIA ADHADI KUSUMAH**, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 008 Komplek PT Badak Rt 016 Kel Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXXIII**;
134. **HAPOSAN MARBUN**, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 010 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXXIV**;
135. **SELAMAT**, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 003 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXXV**;
136. **HJ. MURNI**, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 013 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXXVI**;
137. **KARTINI**, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 014 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXXVII**;

Halaman 12 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. **HJ. SUWARNI**, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 015 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXXVIII**;
139. **SITI NURBAYA**, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 017 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXXIX**;
140. **JOKO WARSINO**, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 022 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXL**;
141. **EKO SANTOSO**, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 027 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXLI**;
142. **JOHANNES DAMANIK**, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 027 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXLII**;
143. **MARI SUSANTO**, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 028 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXLIII**;
144. **CHALIDIN**, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 029 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXLIV**;
145. **WAGIONO**, bertempat tinggal di HOP 3 Rt.16 Jl.Tondano No.30 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXLV**;
146. **H. USMAN HS**, bertempat tinggal di Jl. Danau Tondanu HOP 3 Rt.16 No32 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXLVI**;
147. **H. SUKARNO**, bertempat tinggal di Jl.D.Tandano HOP 3 No.33 Rt.16 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXLVII**;

Halaman 13 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 148. MARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jl.Danau Tondanau Hop 3 No.25  
Rt.16 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota  
Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXLVIII**;
- 149. RUZKY MANUEL**, bertempat tinggal di HOP 3 Rt. 16 No.37, Kelurahan  
Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXLIX**;
- 150. HASNAWATI RUP**, bertempat tinggal di Jl.Tondano HOP 3 No.038  
Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CL**;
- 151. AMIRUDDIN**, bertempat tinggal di Jl.Danau Tondano HOP 3 No.39  
Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLI**;
- 152. YOHANIS TANDI T**, bertempat tinggal di HOP 3 No.40 Kelurahan Satimpo  
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLII**;
- 153. YUNUS BAHRI**, bertempat tinggal di Jl.Danau Tondano HOP 3 No.41  
Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLIII**;
- 154. MUNIR UTOMO**, bertempat tinggal di Jl.Danau Tondano HOP 3 No.43  
Rt.16 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota  
Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLIV**;
- 155. AGUS WINTARTO**, bertempat tinggal di Jl Tondano HOP 3 No.299 Rt. 16  
Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLV**;
- 156. RUSLI EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Sumatra No.4, Kelurahan  
Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLVI**;
- 157. MANONGTONG SITOMPUL**, bertempat tinggal di Jalan Ir.S. Tampubolon  
No.098, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota  
Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLVII**;
- 158. EDDY SUSWANTO**, bertempat tinggal di Jl Ir.S.Tampubalon No.101,  
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLVIII**;
- 159. MASDHAR BUSRA**, bertempat tinggal di HOP 4 rt.1 N0.124, Kelurahan  
Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLIX;**

**160. NYAMIN EFFENDY**, bertempat tinggal di HOP 4, Rt. 1 Jalan Bali No. 141, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLX;**

**161. SUTARDI**, bertempat tinggal di HOP 4 Jalan Sumatra No.161, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXI;**

**162. SUBIANTO**, bertempat tinggal di HOP 4. Rt.1 Jalan Sumatra No.163, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXII;**

**163. JOKO SARDONO**, bertempat tinggal di HOP 4, Rt.1, Jalan Bali, No.173, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXIII;**

**164. MANSJUR DJALIL**, bertempat tinggal di HOP 4. Rt1 Jalan Sumatra No.185, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXIV;**

**165. SRI WAHYUNINGSIH**, bertempat tinggal di HOP 4. Jalan Sumatra, No 189, Kelurahan Gunung Elai. Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXV;**

**166. SUHARTONO WARDHANA HADI**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.1 Jalan Ir.S. Tampubolon No 225, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXVI;**

**167. YULIATI AMBRIN**, bertempat tinggal di HOP 4 Jalan Flores No.101. Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXVII;**

**168. SRI MULYO**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2. Jalan Flores No. 101, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXVIII;**

**169. LILIEK RUSMIATI**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2 No. 114, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Halaman 15 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXIX;**

**170. HERIYANTO**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalan Sumbawa No 134,  
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXX;**

**171. TUKIDJAN**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalan Bali No 145, Kelurahan  
Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXI;**

**172. WILSON SIHOMBING**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalan Bali No 146  
kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXII;**

**173. YULIUS FREDRIK HENDRIK SEKEON**, bertempat tinggal di Jl. Bali Hop  
Iv- 147 PT. Badak Rt. 2 Kel. Gn. Telihan Kecamatan Balikpapan  
Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXIII;**

**174. BAMBANG NUGROHO**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalan Bali No  
153, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Barat, Kota  
Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXIV;**

**175. MUDJIONO**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalanbali No 154, Kelurahan  
Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXV;**

**176. YUSKON CHANDRA**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalan Sumatra No  
164, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota  
Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXVI;**

**177. OKTAVIANUS SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalan  
Bangka No 176, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang  
Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXVII;**

**178. ASMAGI AJ**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalan Sumatra No 179,  
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXVIII;**

**179. SUHARTO**, bertempat tinggal di Hop 4 Rt 2, Jalan Seram No 063,  
Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota  
Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXIX;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. **SUWARNO**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalan Jawa No 88, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXX**;
181. **SUGIATO**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalan Seram No 067, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXXI**;
182. **KAMIN SITUMORANG**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 4, Jalan Flores No 88, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXXII**;
183. **SLAMET ARIFIN**, bertempat tinggal di HOP 4 No.102 Rt 4, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXXIII**;
184. **SUROYO**, bertempat tinggal di HOP 4 No. 121 Rt. 4, Kelurahan Gunung Elay, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXXIV**;
185. **HASANAH**, bertempat tinggal di HOP 4 No. 197 Rt. 4, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXXV**;
186. **SADRACH ST PARIANGAN**, bertempat tinggal di HOP 4 No. 221 Rt. 4, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXXVI**;
187. **MUHAMMAD NGALI**, bertempat tinggal di HOP 4 No. 106 Rt. 10, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXXVII**;
188. **VICTOR SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt. 10 No. 111, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXXVIII**;
189. **BOWO BIN MUKIYAT**, bertempat tinggal di HOP 4 No. 112 Rt. 10, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXXXIX**;
190. **SRIWATI**, bertempat tinggal di HOP 4 No.114 Rt. 10, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXC**;

Halaman 17 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. **ARSAN**, bertempat tinggal di HOP 4 No. 116 Rt. 10, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXCI**;
192. **ISMADI RANGKAYO**, bertempat tinggal di HOP 4 No. 116 Rt. 10, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXCII**;
193. **SUWARDI MALIK**, bertempat tinggal di HOP 4 No. 117 Rt. 10, Kelurahan Gunung Elay, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXCIII**;
194. **SABUR**, bertempat tinggal di Jalan. S Mahakam HOP 4 118 Rt 10 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXCIV**;
195. **SURANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Mahakam HOP 4 121 Rt.10 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXCV**;
196. **AZIS ALI**, bertempat tinggal di HOP 4 No. 126 Rt. 10, Kelurahan Gunung Elay, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXCVI**;
197. **SUPARNA**, bertempat tinggal di Jalan. Sungai Mahakam No. 127 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXCVII**;
198. **SUHATSONO**, bertempat tinggal di Jalan. Sungai Mahakam HOP 4 129 Rt.10 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXCVIII**;
199. **SARMEN CHAN**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Mahakam HOP 4 131 Rt.10 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXCIX**;
200. **YULIANTO**, bertempat tinggal di Jalan. Sungai Mahakam HOP 4 132 Rt.10 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CC**;
201. **M AL MARIYONO**, bertempat tinggal di Jalan. Sungai Mahakam HOP 4 No. 133 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCI**;
202. **ARIFUDDIN ANDI MURSALIM**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.10 No. 135 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCII**;

Halaman 18 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. **DJAENURI**, bertempat tinggal di Jalan. S. Tampubolon HOP 4/137 Rt.10 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCIII**;
204. **MARTHEN KODI P**, bertempat tinggal di Jalan. S. Tampubolon HOP 4 138 Rt.10 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCIV**;
205. **EDDY PURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan. S. Tampubolon HOP 4/142 Rt.10 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCV**;
206. **LYDIA LENGKONG**, bertempat tinggal di Jalan. S. Tampubolon HOP 4 143 Rt.10 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCVI**;
207. **DANIEL SENA**, bertempat tinggal di Jalan. Simon Tampubolon HOP 4 146 Rt.10 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCVII**;
208. **YOHANIS**, bertempat tinggal di Jalan. S. Tampubolon HOP 4 Rt.10 No. 316 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCVIII**;
209. **ASRIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan. S. Tampubolon HOP 4 Rt.10 Kelurahaan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCIX**;
210. **H. SUNAINI TABA**, bertempat tinggal di Jalan.S Tampubolon HOP 4 Rt. 24 No. 28 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCX**;
211. **YOPIE MARTHEN PANGKONG**, bertempat tinggal di Jalan.S Tampubolon HOP 4 Rt.24 No. 32 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai **Penggugat CCXI**;
212. **RIZKI RINANISA UTAMI**, bertempat tinggal di Jalan.S Tampubolon HOP 4 Rt. 24 No. 32 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXII**;
213. **SUYONO**, bertempat tinggal di Jalan.S Tampubolon HOP 4 Rt. 24 No. 34 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXIII**;

Halaman 19 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214. MOCHAMMAD YAHYA ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan.S  
Tampubolon HOP 4 Rt 24 No. 41 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan  
Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXIV**;
- 215. RACHMAD AGUS SUHARDJONO**, bertempat tinggal di Jalan.S  
Tampubolon Hop 4 Rt. 24 No. 42 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan  
Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXV**;
- 216. BUDI SUPRIHYANTO**, bertempat tinggal di Jalan.S Tampubolon HOP 4  
Rt.24 No. 42 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara,  
Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXVI**;
- 217. HERU PRAYITNO**, bertempat tinggal di Jalan.Sungai Barito HOP 4 Rt. 24  
No. 44 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota  
Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXVII**;
- 218. MARINGAN SIJABAT**, bertempat tinggal di HOP 4 Perum PT Badak Rt.24  
No.53 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota  
Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXVIII**;
- 219. SARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Merayu No. 54 HOP 4 Rt.24  
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXIX**;
- 220. RUTH LIMBU MAMMA**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.24 Jalan Sungai  
Serayu No.74 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara,  
Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXX**;
- 221. DARWIS**, bertempat tinggal di HOP 4 Perum PT Badak Rt.24 No.76  
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXI**;
- 222. RABIDI**, bertempat tinggal di Jalan. S. Barito Hop IV/78 Rt.24 Kelurahan  
Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXII**;
- 223. MARYONO**, bertempat tinggal di Jalan. Sungai Barito No. 79 HOP 4 Rt.24  
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXIII**
- 224. NGATEMIN**, bertempat tinggal di Jalan. Sungai Barito No. 81 HOP 4 Rt. 24  
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Halaman 20 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXIV;**

**225. BUDI SUTRISNO**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt. 24 Jalan. Sungai Kapuas No. 85 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXV;**

**226. LUCKY MAWENGKANG**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.24 Jalan Sungai Kapuas No.90 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXVI;**

**227. SIH MIRMOADI**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt. 24 Jalan Jalan.S Tampubolon No. 254 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXVII;**

**228. SONTA SORMIN**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.25 Jalan S. Tampubolon No. 3 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXVIII;**

**229. BURHANUDDIN**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.25 Jalan. S. Tampubolon No.5 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXIX;**

**230. LILIS SULASTRI**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt. 25 Jalan Sungai Musi No.6 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXX;**

**231. RUSTADJI TRISANDI**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.25 Jalan Sungai Musi No. 7 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXXI;**

**232. SUPRIADI**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.25 Jalan Sungai Musi No.11 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXXII;**

**233. ALFI ANGGARA**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt. 25 Jalan. Ir.S Tampubolon No.14 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXXIII;**

Halaman 21 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 234. KADARNO**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.25 Jalan. Ir. S. Tampubolon No. 14 Rt.25 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXXIV**;
- 235. RUDOLF MARTHEN**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt. 25 Jalan Sungai Asahan No. 67 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXXV**;
- 236. YAKUB USI MAMBELA**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.25 Jalan Sungai Serayu No. 67 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXXVI**;
- 237. WILLEM YAN YULIUS WOKAS**, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.25 No.95 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXXVII** ;
- 238. NANANG SUTARTO**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.1 Jalan Bali No. 29 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXXVIII**;
- 239. ANTON KUSWANTO**, bertempat tinggal di Jl. Bali HOP 5 No.47 Rt.001 Kelurahan Gn. Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXXXIX**;
- 240. RAMSES LUMBAN TOBING**, bertempat tinggal di Jl. Sumatra HOP 5 No. 13 Rt.002 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXL**;
- 241. MUJIONO**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 2 Jl Sumbawa No 30 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXLI**;
- 242. PRAMU**, bertempat tinggal di Jl. Bangka HOP 5/035 Rt.002 Kelurahan Gn.Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXLII**;
- 243. ISMONO MH**, bertempat tinggal di Jl. Bangka HOP 5/37 Rt.002 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXLIII**;
- 244. VICTOR WILLIAM TIJOW**, bertempat tinggal di Jl. Bali HOP 5-039 Rt.002 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXLIV**;

Halaman 22 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. **SRI DYAH KUSUMANINGRUM**, bertempat tinggal di Jl. Sumbawa HOP 5-54 Rt.02 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXLV**;
246. **DEDDY SUPARDI**, bertempat tinggal di Jl. Sumbawa HOP 5/056 PT. Badak Rt.002 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXLVI**;
247. **AMINULLAH**, bertempat tinggal di Jl. Bangka HOP 5-59 Rt.002 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXLVII**;
248. **GOLFRID BAKARA**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.2 No.60 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXLVIII**;
249. **AWALUDDIN**, bertempat tinggal di Jl. Sumbawa HOP 5 No.62 Rt.002 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXLIX**;
250. **RAMJI ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jl. Flores HOP 5 No 77 Rt.002 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCL**;
251. **UMMU WARDAH**, bertempat tinggal di Jl. Bangka No.12 HOP 5 Rt.005 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLI**;
252. **YAN INDRA**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.3 Jl Flores No 82 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLII**;
253. **SUGIARNO**, bertempat tinggal di Jl. Flores No 89 HOP 5 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLIII**;
254. **KARBIYO**, bertempat tinggal di Jl. Flores No 84 HOP 5 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLIV**;
255. **LASMA SIBUEA**, bertempat tinggal di Jl. Flores HOP 5 No.85 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLV**;
256. **YOEL NASIAH**, bertempat tinggal di Jl. Jawa HOP 5 98 Komp PT. Badak Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Halaman 23 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLVI**;

**257. DAGOBERT SITINJAK**, bertempat tinggal di Jl. Jawa HOP 5/10 Rt.003 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLVII**;

**258. BUDI PRAMONO**, bertempat tinggal di Jl.Jawa HOP 5 Rt.003 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLVIII**;

**259. SAERAH**, bertempat tinggal di Jl.Pilau Jawa HOP 5/103 Rt.003 Kel.Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLIX**;

**260. KUSDI**, bertempat tinggal di Jl.Timor HOP 5/106 Rt.003 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLX**;

**261. MARALUS SAGALA**, bertempat tinggal di Jl.Timor HOP 5 No 107 Rt.003 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXI**;

**262. BARUHAKIM SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jl.Timor HOP 5 Rt.003 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXII**;

**263. MUHAMMAD HARUN JAYA**, bertempat tinggal di Jl.P.Timor HOP 5 No 109 Rt.003 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXIII**;

**264. H. ARMANSYAH**, bertempat tinggal di Jl.Timor HOP 5/110 Rt.003 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXIV**;

**265. EKO YUDHONO**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.3 Jl Timor No.111 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXV**;

**266. ESTEPANUS TANGKA**, bertempat tinggal di Jl.Timor HOP 6/112 Rt.003 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXVI**;

**267. HERRY ABDUL LATIEF**, bertempat tinggal di Jl.Timor HOP 5 No.115 Rt.003 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXVII**;

Halaman 24 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. **SAIDIL MUCHTARI**, bertempat tinggal di Jl.Timor No.114 HOP 5 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXVIII**;
269. **MAKOWI**, bertempat tinggal di Jl.Timor HOP 5 No 115 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXIX**;
270. **JONATHAN TARIGAN**, bertempat tinggal di Jl.Seram HOP 5 No 126 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXX**;
271. **SAUR PANGIHUTAN SITUMORANG**, bertempat tinggal di Jl.Seram No. 126 HOP 5 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXI**;
272. **ZAINAB AR**, bertempat tinggal di Jl.P.Seram HOP 5/129 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXII**;
273. **SOEYONO**, bertempat tinggal di Jl,Seram 130 HOP 5 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXIII**;
274. **YUSUF RUDIONO**, bertempat tinggal di Jl.Bangka No.181 HOP 5 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXIV**;
275. **BAMBANG HERU PRASETYA**, bertempat tinggal di Perum Conturi Estate 8,6 Pondok Rt.03 Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXV**;
276. **RENO ADI**, bertempat tinggal di Jl.Seram No.134 HOP 5 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXVI**;
277. **ISNARTO**, bertempat tinggal di Jl. Seram HOP 5 125 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXVII**;
278. **BAMBANG RAHARGO**, bertempat tinggal di Jl.Seram HOP 5 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXVIII**;
279. **SUGIARTO**, bertempat tinggal di HOP 5 No. 32 Rt. 4, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXIX**;

Halaman 25 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 280. MOHAMMAD THOUFIK HIDAYAT, DR**, bertempat tinggal di Jl.P.Seram  
HOP 4 No 65 Rt.004 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang  
Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXX**;
- 281. SUCIPTO**, bertempat tinggal di Jl.P.Jawa HOP 4-97 Rt.004 Kelurahan Gn  
Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXXI**;
- 282. SUGIARTO**, bertempat tinggal di Hop V No.116 Rt.004 Kelurahan Gn  
Teliha Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXXII**;
- 283. RAMELAN**, bertempat tinggal di Jl.Pulau Seram HOP 5 No 121 Rt.004  
Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXXIII**;
- 284. BASYARI**, bertempat tinggal di HOP 5 No 176 Rt.004 Kelurahan Gn  
Teliha Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXXIV**;
- 285. ERSINA FLOURIDA PURBA**, bertempat tinggal di Jl. Seram HOP 5 No  
141 Rt.005 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota  
Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXXV**;
- 286. ACEP SUDIRJA**, bertempat tinggal di Jl. Halmahera HOP 5 No 143 Rt.005  
Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXXVI**;
- 287. ISKANDAR ZULKARNAEN**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan  
Halmahera No.144 Kelurahan Gunung Teliha, Kecamatan Bontang  
Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXXVII**;
- 288. WAKADJI**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Halmahera No.145  
Kelurahan Gunung Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota  
Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXXVIII**;
- 289. SOPAN SYOFIAN**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Halmahera  
No.146 Kelurahan Gunung Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota  
Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCLXXXIX**;
- 290. WARSATI**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Halmahera No,151  
Kelurahan Gunung Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota  
Bontang;

Halaman 26 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXC**;

**291. ALORES SAMPE TODINGBUA**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Halmahera No.152 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXCI**;

**292. RUSDIANSYAH**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Kalimantan No.153 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXCII**;

**293. BUDI SUHARYANTO**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Kalimantan No.154 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXCIII**;

**294. HANAFIAH**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Kalimantan No.158 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXCIV**;

**295. EDI PURWANTORO**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Kalimantan No.160 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXCV**;

**296. SABARIMANTO**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Kalimantan No.162 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXCVI**;

**297. AFRIZAL**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Kalimantan No.165 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXCVII**;

**298. SUHARTAMTO**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Irian No.171 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXCVIII**;

**299. PARWONO**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Irian No.173 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCXCIX**;

Halaman 27 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. **ELISABETH PAKIDING**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan No.202 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCC**;
301. **H. LEGIMIN**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 No.205 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCI**;
302. **HARI SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 10 Jalan Ir.S Tampubolon No.104 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCII**;
303. **BUDIMAN TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.10 Jalan Ir.S.Tampubolon No.139 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCIII**;
304. **SRI ANI PALANDENG**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.24 Jalan Sungai Serayu No.271 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCIV**;
305. **HERMAN YOSEPH SATU PATTY**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.24 Jalan Sungai Serayu No.277 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCV**;
306. **HADI SUKOCO**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.24 Jalan Sungai Kapuas No.286 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCVI**;
307. **SISWO HADI SUNARYO**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.25 Jalan Sungai Asahan No.64 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCVII**;
308. **BOIMAN HARIYAKO**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.25 Jalan Sungai Serayu No.256 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCVIII**;
309. **HARIYANTO WAKIDI SROTO**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.25 Jalan Sungai Serayu No.264 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Halaman 28 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCIX;**

**310. KUSNO KUSYANTO**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.25 Jalan Serayu No.279 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCX;**

**311. DAUD RINDING PADANG**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.25 Jalan Sungai Serayu No.281 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXI;**

**312. ZAENAL HAMDANI**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.25 Jalan Ir.S.Tampubolon No. 303 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXII;**

**313. URIP MULYANTO**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.25 Jalan Ir.S.Tampubolon No.303 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXIII;**

**314. JACOB PAMASI**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.25 Jalan Hasanuddin No.307 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXIV;**

**315. DIAN HADIJAH**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.25 No.368 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXV;**

**316. JANUS RONALD SIHOMBING**, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.25 No.368 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXVI;**

**317. SUKAMTO**, bertempat tinggal di HOP 5 No.12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXVII;**

**318. TRIYONO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.2 No.016 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXVIII;**

**319. RATNAWATI**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.5 Jalan Kalimantan No.396 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXIX;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. **HADI KISWORO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Sriwijaya No.15  
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXX**;
321. **MUHAMMAD CHUSNI**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Kutai 2  
No.031 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota  
Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXI**;
322. **NAEK MULKAM HARAHAHAP**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan  
Kutai II No.32 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara,  
Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXII**;
323. **KHAIRUL AMIN DALIMUNTHE**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 No.038  
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXIII**;
324. **SJAFARUDDIN**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Kutai 2 No.039  
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXIV**;
325. **SUPRIADY**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Ternate 2 No.053  
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXV**;
326. **IDHAM KHOLID**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Ternate 2 No.054  
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXVI**;
327. **ARI WIGIANTO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Ternate 2 No.56  
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXVII**;
328. **ABDUL MUTTAQIN**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Samudra  
Pasal No.060 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara,  
Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXVIII**;
329. **AGUS MAULANA**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Ternate 2  
No.062 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota  
Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXIX**;
330. **MUHAMMAD MUCHSIN**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Kutai 2  
No.066 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota  
Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXX**;

Halaman 30 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 331. ABDUL KOHAR SIREGAR**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Ternate No.67 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXXI**;
- 332. HERPUGUH DJOKO PRAJOGO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Bone-2 No.071 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXXII**;
- 333. PASONO YUDI**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Bone - 2 No.072, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXXIII**;
- 334. AGUS SUMARDJO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Bone - 2 No.073, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXXIV**;
- 335. MISWATI**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Samudra Pasai No.074, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXXV**;
- 336. H. MOCH. ARSYAD**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Bone - 2 No.75, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXXVI**;
- 337. ERDJA IRAWATY**, bertempat tinggal di Jl. Bone 2 No.076, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXXVII**;
- 338. AGUSTINUS SAJIMAN**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Bone 2 No.076, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXXVIII**;
- 339. YUSUF KONDO T**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Bone - 2 No.081, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXXXIX**;
- 340. ASRIMAH**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Bone - 2 No.081, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXL**;
- 341. SUGENG PRIYONO**, bertempat tinggal di HOP 6 No. 95 Rt. 21, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Halaman 31 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXLI**;

**342. SULTAN M NUR**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Majapahit-10 No.97, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXLII**;

**343. AKBAR LIZAR**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Timor No.113, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXLIII**;

**344. NANIK SETYANINGSIH**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Bone No.506, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXLIV**;

**345. ACHMAD WILDAN**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Samudra Pasai No.528, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXLV**;

**346. TIASAL NURMAIDA ARRYANI SIANIPAR**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Sriwijaya No.6, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXLVI**;

**347. MARTINUS SITUMORANG**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Sriwijaya No.9, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXLVII**;

**348. AGUS SETIYONO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 No.19, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXLVIII**;

**349. ANTONIUS JAYUS**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Sriwijaya No.20, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXLIX**;

**350. SINTONG SIAHAAN**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Sriwijaya No.21, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCL**;

**351. VAN NASIBUAN**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 No.024, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLI**;

Halaman 32 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. **A. AZIS MAHYUDDIN**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 No.024, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLII**;
353. **SUPRATMAN**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Kutai No.027, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLIII**;
354. **WATI SUWATI**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Samudra Pasai No.028, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLIV**;
355. **RACHWIYANTO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Kutai No.42, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLV**;
356. **ARI SUDARYONO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Ternate No.044, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLVI**;
357. **HAJI UNTUNG SUROPATI**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Ternate No.045, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLVII**;
358. **HENRY FERDINAN LAPIAN**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Ternate No.046, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLVIII**;
359. **MEITY ELISABETH RONGAN**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Ternate No.048, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLIX**;
360. **DWI CAHYONO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Majapahit-2 No.51, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLX**;
361. **KHAIROEL HASNAN**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Banjar No.141, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXI**;

Halaman 33 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 362. DIDIK KUSDARSONO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Banjar No.142, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXII**;
- 363. ZAINAL ARIFIN**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Ir. S. Tampubolon No.146, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXIII**;
- 364. HALOMOAN SIANIPAR**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Ir. S. Tampubolon No.149, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXIV**;
- 365. SYAMSUL KAMAL MARZUKI**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Ir. S. Tampubolon No.150, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXV**;
- 366. ABDUL HAIR**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Ir. S. Tampubolon No.151, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXVI**;
- 367. MADLAZIM**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Ir. S. Tampubolon No.152, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXVII**;
- 368. IKHSAN ARIFIN**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Ir. S. Tampubolon No.441, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXVIII**;
- 369. SUGIANTO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.22 Jalan Banjar No.447, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXIX**;
- 370. EFRIZAL**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.23 Jalan Bone No.084. Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXX**;
- 371. WIBISONO TRIATMOJO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.23 Jalan Bone-1 No.085, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXI**;

Halaman 34 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



372. **HALUWI**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.23 Jalan Bone 1 No.86,  
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXII**;
373. **ENDAH MASOFI**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.23 Jalan Bone No.87,  
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXIII**;
374. **JANSEN ARISANDI ELBAAR**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.23 Jalan  
Majapahit-1 No.089, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang  
Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXIV**;
375. **ABU BAKAR BABA**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.23 Jalan Majapahit-1  
No.091, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota  
Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXV**;
376. **HOTTO PURBA**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.23 Jalan Majapahit No.93,  
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXVI**;
377. **NOVIAR**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.23 Jalan Majapahit-8 No.98,  
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXVII**;
378. **MINAR SIMANIHURUK**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.23 Jalan  
Majapahit-7 No.103, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang  
Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXVIII**;
379. **LERMIN SIMATUPANG**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.23 Jalan  
Majapahit-4 No.107, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang  
Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXIX**;
380. **SUWONO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.23 Jalan Mataram No.110,  
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXX**;
381. **SANTORI PARAPAT**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Mataram  
No.112 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota  
Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXXI**;
382. **BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Mataram  
No.158 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota  
Bontang;



Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXXII**;

**383. EKO HARYANTO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Samudra Pasai No.121 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXXIII**;

**384. ADRI JOHANES MOKALU**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Samudra Pasai No.122 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXXIV**;

**385. H. YUSRIZAL MUNZIR, SE**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Mataram No.127 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXXV**;

**386. MARUDUT SITINJAK**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Mataram No.128 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXXVI**;

**387. MANIS ERMAWATI**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Mataram No.129 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXXVII**;

**388. MINARNI**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan No.134 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXXVIII**;

**389. SARIYONO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Banjar No.122 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCLXXXIX**;

**390. ABDULLAH SANI ANWAR**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 No.136 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXC**;

**391. SOEDAR**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Ir.S Tampubolon No.153 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXCI**;

**392. HADIRMAN MANALU**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.23 Jalan Mataram No.453, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXCII**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 393. ABDUL MALIK SAID**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Mataram No.454 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXCIII**;
- 394. GUNAWAN**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Mataram No.469 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXCIV**;
- 395. HERMANTO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Mataram No.470 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXCV**;
- 396. RINDU KINGKIN**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Majapahit No.479 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXCVI**;
- 397. MANSYUR NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Majapahit No.487 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXCVII**;
- 398. ANWAR PALLAO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Majapahit No.498 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXCVIII**;
- 399. KRISMUT KAKAMBONG**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Ir.S Tampubolon No.249 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CCCXCIX**;
- 400. AGUS BUDIYANTO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Mataram No.039 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CD**;
- 401. RAMLI**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Sungai Barito No.49 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CDI**;
- 402. NGADI PRATO WIYONO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 24 No.228 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CDII**;

Halaman 37 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**403. SUBAGIYO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 24 Jalan Sungai Kapuas No.238 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CDIII**;

**404. ADI ANTONO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 24 Jalan Sungai Kapuas No.250 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CDIV**;

**405. HERMANTO**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 No.291kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CDV**;

**406. RUKMINI PABBANG**, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 25 Jalan Sungai Musi No.370 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CDVI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Lilik Rukitasari, S.H., M.H, Rosita, S.H, M. Gazali Heldoep, S.H., M.H., H. Nasrun Mu'min, S.H., M.H, Cut Novi Jayanti, S.H dan Mardiana, S.H, Para Advokat yang tergabung dalam "Tim Advokasi dan Pembela Warga H.O.P 1-6 Bontang", sekretariat bersama beralamat di Jl. Ternate II No. 62, RT. 21, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dan berdomisili elektronik di [pocut\\_maniez@yahoo.co.id](mailto:pocut_maniez@yahoo.co.id) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 21 Juli 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT** ;

**Lawan:**

**1. PT. BADAK LNG BONTANG**, berkedudukan Jl. Kutai Raya Kompleks PT.

Badak Ngl Bontang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danar Andika, S.H, Angga Fakhri Genot, S.H dan Mulya Fitrah Utama, S.H, Para pekerja PT. Badak LNG Bontang beralamat Jl. Kutai Raya Kompleks PT. Badak Ngl Bontang dan berdomisili elektronik di [anggafakhri@badaklng.co.id](mailto:anggafakhri@badaklng.co.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 5 Agustus 2020;

Halaman 38 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I;**

- 2. YAYASAN BADAK NGL BONTANG**, berkedudukan di Jl. Al Falah No. 1 HOP 1 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdi Nulhuda dan Imam Nawawi, Karyawan Yayasan LNG Badak, beralamat Jl. Al Falah No. 1 Hop 1 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dan berdomisili elektronik di *nulhuda@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 30 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II;**

- 3. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO RAYON BONTANG**, berkedudukan di Jl. Mt. Haryono No. 12 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Alam, S.H., Surya Milpan Tambunan, SH.,M.H, Rahadian Gegeriansyah, S.H., Nurul Fauziah, S.H., Andrian Sulistiawati, Yuan Amirun Sriwardaya dan Aprilia Putri Purnama, Pegawai PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berkantor di Jl. Hertasning Baru Rt. 03 Rw. 10, Kel. Karunrung Kec. Rappocini, Kota Makasar dan berdomisili elektronik di *syamsualam259@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, tanggal 5 Agustus 2020,

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli dari Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Setelah membaca Kesimpulan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 21 Juli 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, khususnya Warga Penghuni Perumahan HOP (*Home Ownership Program*) 1-6 Kota

Halaman 39 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah bermukim di wilayah tersebut setidaknya sejak tahun 1983, dimana anak-anak Para Penggugat sebagian besarnya lahir dan besar di wilayah tersebut, dan sebagian lagi telah berpuluh tahun bermukim dan mencari nafkah hidup di wilayah tersebut;

2. Bahwa, Para Penggugat sebagai Warga Penghuni Perumahan HOP (*Home Ownership Program*) 1-6 yang selama ini menggunakan dan atau mendapat pasokan listrik sebagai fasilitas umum dari Tergugat I Cq. Tergugat II dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan berpengaruh besar pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran Warga Penghuni Perumahan HOP (*Home Ownership Program*) 1-6;
3. Bahwa, Para Penggugat dijamin hak-haknya dalam konstitusi Negara Republik Indonesia untuk memajukan dirinya, membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur dalam pasal 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa, sebagai Warga Negara Indonesia, Para Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
5. Bahwa, telah diketahui, awalnya demi kepentingan perusahaan (i.c. Tergugat I), Para Penggugat telah disuruh pindah ke perumahan HOP dengan disertai janji akan tetap mendapatkan fasilitas air dan listrik yang bersumber dari Tergugat I, yang pendistribusiannya dilaksanakan oleh Tergugat II;
6. Bahwa, sebagai penegasan atas komitmen Tergugat I yang telah berlangsung cukup lama tersebut, maka Tergugat II pernah pula menyatakan melalui suratnya Nomor: 073b/ YLB/ 2017-076 tanggal 03 April 2017 tentang Pemberitahuan, pada butir (2) bahwa: Bagi rumah HOP milik pekerja aktif dan pensiunan PT. Badak NGL hanya untuk rumah tinggal berhak memperoleh fasilitas air sebesar 60 M<sup>3</sup> perbulan dan listrik sebesar 10 Ampere. Apabila pemakaian air terdapat kelebihan dari angka tersebut, maka akan diberikan surat pemberitahuan / peringatan dan kelebihan pemakaian akan ditagih sebesar Rp.3.750,- per M<sup>3</sup>;
7. Bahwa, demikian pula jika mengacu kepada Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi oleh Tergugat I kepada masing-masing Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (terutama surat keputusan yang ditujukan kepada warga penghuni perumahan HOP yang pertama), Tergugat I dan Tergugat II telah terikat perjanjian dalam hal pengadaan aliran listrik sejak dulu hingga sekarang;

8. Bahwa, redaksi kalimat yang selalu dicantumkan dalam Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi yang dibuat oleh Tergugat I berbunyi: "Pengadaan aliran listrik dan air akan diatur oleh perusahaan (cq. Yayasan LNG Badak) sebelum Instansi Pemerintah yang lebih berwenang untuk itu (PLN & PDAM) mulai beroperasi di daerah Bontang";
9. Bahwa, berdasarkan argumentasi dan historis yang Para Penggugat kemukakan di atas, maka jelaslah bahwa Para Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan Para Tergugat yang jelas-jelas melanggar hukum, serta tidak sesuai komitmen awal sehingga terkesan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memaksakan kehendak, melakukan intimidasi serta memadamkan/ menghentikan aliran listrik secara sewenang-wenang;

## FAKTA HUKUM :

1. Bahwa, tenaga listrik mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari Para Penggugat dan merupakan hal yang sangat strategis dalam mewujudkan kenyamanan dan kesejahteraan bagi warga perumahan HOP 1-6;
2. Bahwa, keberadaan pasokan tenaga listrik oleh Tergugat I kepada Warga Perumahan HOP 1-6 dari hari ke hari semakin terasa sangat penting. Karena itu peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta upaya mendorong kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari penyediaan dan ketersediaan tenaga listrik;
3. Bahwa, begitu pentingnya penyediaan tenaga listrik, harusnya Tergugat I dan Tergugat II dapat bersikap hati-hati, arif bijaksana serta mengedepankan aspek social dan kemanusiaan kepada Para Penggugat, yang *nota bene* adalah karyawan-karyawan Tergugat I sendiri, baik yang telah berstatus pensiun maupun masih aktif;
4. Bahwa, dari dalil gugatan pada fakta hukum point 1, 2 dan 3 seharusnya pasokan listrik yang diberikan oleh Tergugat I dengan pendistribusian yang dilakukan oleh Tergugat II semakin hari semakin baik, bagus dan berkualitas. Apalagi dengan pemberian pasokan listrik tersebut Tergugat I sama sekali tidak dirugikan, sebab menurut perhitungan supply listrik ke perumahan HOP 1-6 tidak begitu besar jumlahnya dari apa yang dapat dihasilkan Tergugat I, yakni total daya yang dapat dihasilkan listrik gas

Halaman 41 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



buang sebesar 202 MW, sedangkan untuk supply listrik hanya sekitar  $\pm$  110 MW sudah untuk perumahan yang ada di HOP (*Home Owner Program*) dan PC (*Permanen Community*);

5. Bahwa, ironisnya, pada tanggal 1 Juli s/d tanggal 5 Juli 2019, atau tepatnya selama 5 (lima) hari berturut-turut Tergugat I dengan sewenang-wenang memati-hidupkan listrik dan kemudian pada tanggal 9 Juli s/d tanggal 27 Juli 2019 dengan kekuasaannya telah melakukan pemadaman listrik total untuk perumahan HOP 1-6;
6. Bahwa, tindakan pemadaman listrik yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah tindakan kesengajaan, dengan maksud agar Para Penggugat terpaksa melakukan migrasi supply listrik perumahan HOP ke pihak PT. PLN Bontang, i.c. Tergugat III;
7. Bahwa, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah bekerjasama melakukan upaya-upaya pemaksaan agar Para Penggugat melakukan migrasi listrik tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Para Penggugat, karena tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu, tanpa ada kesepakatan dan rasa penghormatan/ penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, mengingat Para Penggugat sebagian besar merupakan ex. Karyawan Tergugat I yang sudah tidak mendapatkan penghasilan/ gaji lagi karena pension (purna tugas);
8. Bahwa, terhadap niat buruk Tergugat I, Tergugat II yang tentu saja didukung atau bahkan diprakarsai oleh Tergugat III (dengan motif profit/ bisnis), yang berupaya memaksa Para Penggugat untuk melakukan migrasi listrik, sebenarnya telah dilakukan langkah-langkah penolakan oleh Para Penggugat, antara lain:
  - a. Para Penggugat melalui Kerukunan Pensiunan LNG Badak (KPLB) mengirimkan surat nomor: 022/ KPLB-H/ III/ 2019, tgl. 11 April 2019, perihal: Menolak Jaringan PLN Masuk HOP, ditujukan kepada Presiden Director & CEO PT. Badak NGL;
  - b. Para Penggugat melalui Pansus KPLB Listrik Wilayah HOP-1/2/3/4/5/6 No. 24/ KPLB-SK/ B/ V/ 2019 mengirimkan surat nomor: 003/ KPLB-Pansus-Listrik/ V/ 2019, tgl. 06
  - c. Mei 2019, perihal: Permohonan Janji Temu, ditujukan kepada Manager Niaga & Pelayanan Pelanggan PT. PLN Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
  - d. Para Penggugat melalui Kerukunan Pensiunan LNG Badak (KPLB) mengirimkan surat nomor: 023/ KPLB-H/ III/ 2019, tgl. 30 April 2019,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal: Surat Susulan (2), ditujukan kepada Presiden Director & CEO PT. Badak NGL;
- e. Para Penggugat melalui Pansus KPLB Listrik Wilayah HOP-1/2/3/4/5/6 No. 24/ KPLB-SK/ B/ V/ 2019 mengirimkan surat nomor: 003/ KPLB-Pansus-Listrik/ V/ 2019, tgl. 11 Mei 2019, perihal: Perpanjangan Pemasangan Spanduk, ditujukan kepada Ketua Pengurus Yayasan LNG Badak;
- f. Para Penggugat melalui Kerukunan Pensiunan LNG Badak (KPLB) mengirimkan surat nomor: 004/ Pansus-KPLB/ V/ 2019, tgl. 13 Mei 2019, perihal: Undangan, ditujukan kepada Ketua Pengurus Yayasan LNG Badak, Bapak Yuli Gunawan, S.Si, M.L;
- g. Para Penggugat melalui Kerukunan Pensiunan LNG Badak (KPLB) mengirimkan surat nomor: 027/ KPLB-P/ B/ V/ 2019, tgl. 20 Mei 2019, perihal: Permohonan Pertemuan, ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang;
- h. Para Penggugat mengirimkan surat tgl. 27 Mei 2019, perihal: Permohonan Informasi, ditujukan kepada Director & CEO PT. Badak NGL;
- i. Para Penggugat mengirimkan surat tgl. 27 Mei 2019, perihal: Permohonan Informasi, ditujukan kepada Ketua Pengurus Yayasan LNG Badak;
- j. Para Penggugat melalui Kerukunan Pensiunan LNG Badak (KPLB) mengirimkan surat nomor: 007/ KPLB-Pansus/ V/ 2019, tgl. 31 Mei 2019, perihal: Keresahan Warga HOP-1/2/3/4/5/6, ditujukan kepada Pimpinan PLN UP-III Kota Bontang;
- k. Para Penggugat mengirimkan surat tgl. 01 Juni 2019, perihal: Pemberitahuan Mengenai Migrasi Suplai Listrik Perumahan HOP ke PLN ditujukan kepada Bapak Bambang Prijadi selaku VP Bussines Support PT. Badak NGL Bontang;
- l. Melakukan demo (unjuk rasa/ pernyataan sikap/ pendapat), mengajukan pengaduan-pengaduan baik ke lembaga DPRD Bontang, DPRD Provinsi Kaltim, bahkan laporan/ pengaduan ke Polres Bontang dan Polda Kaltim;
9. Bahwa akan tetapi nampaknya Para Tergugat tetap saja tidak menghiraukan Para Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II sengaja tidak bersedia berdialog dan tidak ingin bermusyawarah dengan Para Penggugat. Demikian pula dengan Tergugat III yang tetap saja melakukan kegiatan pengeboran untuk pemancangan tiang listrik, yang

Halaman 43 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengakibatkan Para Penggugat merasa semakin resah dan merasa terganggu dengan sikap dan tindakan-tindakan Para Tergugat tersebut;

10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesungguhnya telah mengetahui keresahan dan ketidak-tenteraman Para Penggugat akibat pemadaman listrik dan pemaksaan migrasi listrik tersebut, akan tetapi tidak membuat atau sekurang-kurangnya melakukan langkah-langkah yang tegas sesuai tugas dan wewenangnya guna membuat kebijakan yang bertujuan untuk meredam keresahan, kegelisahan atau menentramkan warga HOP 1-6;

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT:**

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pemaksaan migrasi listrik dari Tergugat I ke Tergugat III tanpa sosialisasi terlebih dahulu maupun membuat kesepakatan bersama; bahkan dengan cara tidak manusiawi/ tidak beradab telah melakukan pemadaman listrik 1 Juli s/d tanggal 5 Juli 2019 dan pada tanggal 9 Juli s/d tanggal 27 Juli 2019;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan didukung Tergugat III tidak memberikan ketersediaan tenaga listrik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga penghuni Perumahan HOP 1-6, padahal nyata-nyata tanpa migrasi listrik dari PT. Badak ke PT. PLN, tidak terdapat satu pihak pun yang dirugikan, sebab perhitungan suplai listrik ke perumahan HOP 1-6 tidak begitu besar jumlahnya dari apa yang dapat dihasilkan Tergugat I, yakni total daya yang dapat dihasilkan listrik gas buang sebesar 202 MW, sedangkan untuk suplai listrik hanya sekitar + 110 MW sudah untuk perumahan yang ada di HOP (*Home Owner Program*) dan PC (*Permanen Community*);
3. Bahwa tindakan Para Tergugat bertentangan dengan kepentingan umum, kepastian hukum. kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban;
4. Bahwa selain itu tindakan Para Tergugat juga bertentangan dengan prinsip ketelitian, kepatutan dan kehati-hatian, yang sudah diakui dalam doktrin dan praktek yurisprudensi;
5. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas maka terbukti secara fakta hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan melanggar kesusilaan baik atau adanya unsur kesalahan serta bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kata lain adanya hak subyektif yang dilanggar. Pelanggaran hak tersebut bertentangan dengan undang-undang dan atau peraturan pemerintah, kepatutan, kesusilaan yang dilakukan dengan unsur sengaja. Atau



sekurang-kurangnya membiarkan kondisi keresahan dan ketidak-tentraman warga perumahan HOP akibat pemadaman listrik tersebut;

6. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka selayaknya Para Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Bontang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;

**SIFAT MELAWAN HUKUM:**

1. Bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365, 1366 dan 1367 ayat (3) KUHPerduta;

**Pasal 1365 KUHPerduta:**

*"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".*

**Pasal 1366 KUHPerduta:**

*"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".*

**Pasal 1367 ayat (3) KUHPerduta :**

*"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya".*

2. Bahwa menurut arrest tahun 1919, menjelaskan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum terdiri dari "melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain";
3. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang";



**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA TERGUGAT:**

1. Bahwa tindakan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengabaikan keresahan, ketidak-tentraman serta keberatan Para Penggugat tersebut begitu saja. Bahwa tindakan hak individual adalah sangat dihargai karenanya Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya hukum, namun juga tidak dihiraukan dan karenanya tindakan Para Tergugat tersebut jelas adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum dan haruslah dihukum dengan segala akibat hukumnya, karenanya Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat.
2. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum tersebut Para Penggugat telah mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial yang sangat besar, karenanya Para Penggugat berhak menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immaterial secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

**GANTI RUGI MATERIIL:**

- a. Kerugian akibat pemadaman listrik tanggal 1 Juli s/d 5 Juli 2019, tanggal 9 Juli s/d 27 Juli 2019 adalah sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);
- b. Biaya Advokat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Jadi kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat sampai saat ini adalah sebesar (point. a dan point. b) Rp.150.250.000.000,- (seratus lima puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

**GANTI RUGI IMMATERIIL:**

Atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang sewenang-wenang dan tidak mempunyai alasan hukum tersebut, yang mana Para Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran serta terganggunya ketentraman / ketenangan Para Penggugat sampai saat ini, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini Para Penggugat akan menentukan nilai untuk itu yaitu sejumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), jadi jumlah kerugian materiil dan immaterial Para Penggugat sebesar Rp.200.250.000.000,- (dua ratus milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat selalu beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan “migrasi listrik” perumahan HOP 1-6 yang direncanakan Para Tergugat tersebut, akan tetapi diabaikan oleh Para Tergugat, dan bahkan ganti rugi tersebut di atas merupakan pelajaran berharga (tindakan kesewenangan) bagi Para Tergugat agar tidak terjadi lagi pemaksaan dimasa yang akan datang kepada warga masyarakat lainnya, khususnya bagi Para Penggugat;
4. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak *illusoir*, serta karena ada dugaan kuat Para Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat yang akan Para Penggugat rincikan kemudian;
5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dalam perkara ini, karena bagaimanapun juga untuk proses perencanaan dan sampai terjadinya pemadaman listrik oleh Tergugat I tidak terlepas dari kebijaksanaan / strategi mereka semua, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara serta tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini dinyatakan dapat diJl.kan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

### DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan kewajibannya seperti biasa, yakni mensuplai tenaga listrik kepada Para Penggugat/ Warga Penghuni Perumahan HOP 1-6, atau dengan kata lain melarang Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemadaman / menghentikan aliran listrik untuk warga perumahan HOP 1-6;
2. Melarang Tergugat I sebagai pemasok listrik ke perumahan HOP 1-6 yang dibantu oleh Tergugat II, melakukan intimidasi dan pemaksaan migrasi listrik dari PT. Badak NGL ke PT. PLN Bontang;

Halaman 47 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum, melarang Tergugat III melakukan kegiatan pengeboran untuk pemancangan tiang listrik, sampai ada kesepakatan final antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tentang persoalan migrasi listrik;
4. Bahwa bilamana Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per hari dihitung sejak putusan provisi ini dijatuhkan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dibayar sekaligus dan seketika/ lunas atau ditanggung sendiri oleh Tergugat I (PT. Badak NGL);

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan sah dan berharga putusan provisi tersebut;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum/ melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.150.250.000.000,- (seratus lima puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah); secara materiil dan secara immaterial sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap masing-masing kuasanya dipersidangan, sehingga dalam kesempatan itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dihadapan mediator yaitu Parlin Mangatas Bona Tua, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II ;

Halaman 48 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon





Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator ternyata mediasi yang dilalukan dinyatakan gagal sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang dibacakan tersebut Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan perubahan/perbaikan gugatan dan tetap mempertahankan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawabannya masing-masing melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 01 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Jawaban Tergugat I :**

### **I. DALAM KONVENSI**

Bahwa TERGUGAT I, menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata TERGUGAT I akui kebenarannya.

### **DALAM EKSEPSI**

#### **A. Gugatan Salah Alamat atau *Error in Persona* atau *Gemis Aanhoeda Nigheid***

Bahwa antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak pernah terjadi hubungan hukum (*persoonlijk recht*) apapun yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I dinamakan PT Badak LNG Bontang, sementara gugatan yang diterima TERGUGAT I dialamatkan kepada PT Badak Natural Gas Liquefaction yang berdasarkan Anggaran Dasarnya berkantor pusat di Jakarta serta memiliki kilang operasional dalam memproses gas alam menjadi gas alam cair (*liquefaction gas*) di Bontang.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Klasifikasi *error in persona* salah satunya adalah "Salah Sasaran Pihak yang Digugat", Yahya Harahap menambahkan akibat hukum yang ditimbulkan adalah gugatan tidak memenuhi syarat formil dan gugatan



tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Dalam hal ini PARA PENGGUGAT menyebut TERGUGAT I sebagai PT Badak LNG Bontang, sementara gugatan dialamatkan kepada PT Badak Natural Gas Liquefaction. Maka adalah patut dan berdasar jika gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan keliru dan salah sasaran.

Berdasarkan dalil tersebut maka jelas-jelas terbukti bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT *Error in Persona* dan atau bukan *persona standi in judicio*, karena PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT I dan gugatan salah sasaran, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT harus sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum.

- Vide
1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.294.K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971: "Gugatan harus diajukan oleh orang mempunyai hubungan hukum"
  2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.18.K/SIP/1971 tanggal 9 Juni 1973: "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak"
  3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.4.K/RUP/1958 tanggal 13 Desember 1959: "Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara".

#### **B. PARA PENGGUGAT Tidak Cakap Menurut Hukum atau *Onbekwaamheid***

Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.



Menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Dari pendapat-pendapat tersebut, perlu TERGUGAT I simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat, yang pada intinya Penggugat merasa tidak pernah memberi kuasa, terlebih lagi melayangkan gugatan terhadap perkara aquo, sudah cukup bukti bahwa Surat Kuasa yang disampaikan oleh Kuasa Para Penggugat jelas-jelas CACAT HUKUM FORMIL (*Legal Defect*) berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) HIR/ Pasal 147 ayat (1) RBg. Yaitu gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan. **M. Yahya Harahap** dalam bukunya **Hukum Acara Perdata** menjelaskan bahwa berbagai macam CACAT HUKUM FORMIL yang mungkin melekat pada gugatan bisa bersumber pada Surat Kuasa yang tidak sesuai.

CACAT HUKUM FORMIL (*Legal Defect*) menurut Legal Dictionary adalah

*"That which is subject to a defect is missing a requisite element and, therefore, is not legally binding. Defective Service of Process, for example, is service that does not comply with a procedural or jurisdictional requirement. A defective will is one that has not been properly drawn up, has been obtained by unlawful means, or does not comply with a particular law. In some cases, however, defects can be cured; for example, defective service of process can be cured by the service of an amended complaint."*



CACAT HUKUM FORMIL (*Legal Defect*) menurut Black's Law Dictionary 9<sup>th</sup> Edition adalah: "An imperfection or shortcoming, esp. in a part that is essential to the operation or safety of a product."

Para Penggugat mendalilkan sebanyak 406 orang memberi kuasa, sementara TERGUGAT I dan juga Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* telah menerima surat pernyataan tersebut dan membacakannya di muka persidangan pada tanggal 5 dan 12 Agustus 2020. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat an. Hj. Suwarni (Penggugat No.138/ditandatangani tanggal 31 Juli 2020), Bambang Heru Prasetya (Penggugat No.275/ditandatangani tanggal 30 Juli 2020), Sabarimanto (Penggugat No.296/ditandatangani tanggal 29 Juli 2020), dan Moch. Arsyad (Penggugat No.336/ditandatangani tanggal 31 Juli 2020), adalah suatu bukti nyata dan konkret bahwa sebagian penggugat merasa tidak pernah memberi kuasa apalagi melayangkan gugatan terhadap perkara *aquo*.

Mengacu Pasal 1792 Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Kuasa itu bisa diberikan secara tertulis atau lisan. Sebagian penggugat yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut menandakan bahwa kuasa yang diberikan adalah CACAT HUKUM FORMIL dan tidak patut untuk melayangkan gugatan terhadap perkara *aquo*.

PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa merasa dirugikan oleh TERGUGAT I dengan semua alasan yang mengada-ada dan menyesatkan, dengan Surat Kuasa yang CACAT HUKUM FORMIL, sehingga alangkah patut dan berdasar jika dari masing masing PENGGUGAT sebagai penggugat dalam Perkara *aquo* yang menyebabkan PARA PENGGUGAT Tidak Cakap Menurut Hukum atau *Onbekwaamheid sehingga* GUGATAN PARA TERGUGAT *aquo* haruslah ditolak dan atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum.

## C. PARA PIHAK tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*)



Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam Gugatannya pada Butir 1 halaman 35 menyatakan bahwa mengatasnamakan warga penghuni perumahan HOP (Home Ownership Program) 1-6 Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, yang telah bermukim di wilayah tersebut setidaknya-tidaknya sejak tahun 1983, adalah dalil yang keliru dan menyesatkan. PARA PENGGUGAT yang berjumlah 415 orang tidak dapat dikatakan sebagai warga penghuni HOP (Home Ownership Program) 1-6 Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur yang totalnya berjumlah kurang lebih 1000 Orang dengan 787 rumah tinggal. Sehingga PIHAK dalam Perkara aquo menjadi tidak lengkap secara formil atau *Plurium Litis Consortium* sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT ini harus sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum.

**D. Gugatan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)**

Bahwa Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian materil dan imateril yang diajukan PARA PENGGUGAT ini adalah tidak JELAS dan tidak TERBUKTI secara otentik karena tidak berdasarkan asas, bukti dan aturan hukum apapun sehingga Gugatan dari PARA PENGGUGAT aquo adalah **Gugatan yang kabur/ obscur libel**.

Kaburnya gugatan PARA PENGGUGAT adalah obyek gugatan yang TIDAK JELAS. PARA PENGGUGAT mendalilkan adanya kerugian materil dan imateril yang diderita akibat pemutusan aliran listrik dengan alasan Perbuatan Melawan Hukum, hukum mana yang dilanggar TIDAK JELAS, kerugian berdasarkan perhitungan yang bagaimana juga TIDAK JELAS.

Sebagai bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim yang Mulia, disampaikan beberapa pendapat hukum sebagai berikut :

a. Prof Dr Wiryono Prodjodikoro, SH

Eksepsi dalam pasal 136 H I R / 162 R.Bg, "*sebagai perlawanan Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, melainkan hanya mengenai soal acara belaka*".

Dengan demikian jawaban yang berupa tangkisan atau eksepsi itu tidak menyinggung soal pokok perkara karena itu jawaban seperti ini, harus diputus lebih dahulu, sebelum Hakim mengarahkan pemeriksaan kepada Pokok Perkara. Jadi tidak perlu harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara, menurut pasal 136 H I R / 162 R.Bg, jika tangkisan atau eksepsi dan pokok perkara itu diperiksa dan diputus secara terpisah serta tidak ada sangsinya menurut Undang-undang. Karena itu menurut Prof Dr Wiryono

Halaman 53 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon





Prodjodikoro, SH ketentuan Pasal tersebut, sebaiknya diartikan sebagai anjuran saja kepada Tergugat, supaya seberapa boleh mengumpulkan segala sesuatu, yang ingin dianjurkan dalam jawaban pada waktu ia mengajukan jawaban pada permulaan pemeriksaan.

b. Prof Dr R. Supomo, SH

Maksud Pasal 136 H I R / 162 R.Bg itu ialah "*untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu atau yang dibikin-bikin, supaya proses berjalan lama*".

Berdasarkan Yurisprudensi juga, Pasal tersebut melarang adanya Putusan Formil mengenai eksepsi yang bukan putusan akhir, yang hanya akan mengulur waktu. Karena Hakim adalah aktif menurut ketentuan HI R dan R.Bg, maka terserah kepada pertimbangan Hakim, untuk menentukan, apakah eksepsi akan dipertimbangkan lebih dahulu, sehingga pemeriksaan perkara itu diteruskan atau diakhiri, atau dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Perkara, yang berarti pemborosan waktu dan tenaga yang tidak perlu.

c. Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH.

Dalam pemeriksaan perkara dipersidangan Pengadilan Negeri jawab menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yang amat penting. Namun demikian apa yang dikemukakan oleh Tergugat (termasuk yang dikemukakan dalam eksepsi ) merupakan hal yang lebih penting lagi, karena Tergugat merupakan sasaran Penggugat. Karena itu didalam jawab menjawab, jawaban Tergugatlah yang mendapat tempat pertama.

Pada dasarnya Tergugat tidak wajib menjawab gugatan Penggugat. Tetapi jika Tergugat menjawabnya, jawaban itu dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan.

**Maka berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berkenan memutuskan:**

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain, maka:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* dimasukan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dan menyangkal semua dalil-dalil, argumen-argumen sebagaimana disebut PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya berdasarkan hukum.
3. **Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**

Bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi "*Tiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Untuk dapat dinyatakan adanya PMH, maka diperlukan unsur-unsur sebagai syarat yang harus dipenuhi, yaitu; Adanya perbuatan, Perbuatan tersebut secara nyata melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya kausalitas antara PMH dan kerugian.

Dengan tidak terpenuhinya unsur perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT, terlebih lagi perbuatan tersebut secara nyata haruslah memenuhi unsur melawan hukum, maka segala unsur PMH yang didalilkan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I sama sekali tidak terpenuhi.

Bahwa dari definisi PMH tersebut, maka sudah dapat dipastikan tidak ada satu unsur pun terpenuhi oleh TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT tentang dalil-dalil yang dituntutnya sebagaimana sesuai dengan butir 1 s/d 6 halaman 39 s/d 40 gugatannya.

## 4. **Tentang Ganti Kerugian**

Bahwa menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ganti Kerugian adalah "*penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*". Maka berdasarkan definisi tersebut Ganti Kerugian dalam bentuk apapun yang dituntut oleh PENGGUGAT



terhadap TERGUGAT I adalah tidak berdasar hukum, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak pernah terikat satu perjanjian yang menyebabkan TERGUGAT I harus melaksanakan kewajibannya.

## **Mengenai Ganti Rugi Materiil**

Bahwa salah satu Petitum PARA PENGGUGAT tentang ganti rugi materiil antara lain :

- a. ganti kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sebagai akibat pemadaman listrik tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019 dan tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan 27 Juli 2019.
- b. biaya proses pengadilan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. biaya advokat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan:

*"... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut."*

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan:

*"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."*

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa:

*"Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."*



Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa:

*"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."*

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa:

*"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas Tergugat I menilai:

**Permintaan ganti kerugian materil YANG DIMINTA OLEH PARA PENGUGAT DI DALAM GUGATANNYA, merupakan DALIL YANG TIDAK JELAS dan MENGADA-ADA karena tidak memiliki DASAR dan ACUAN yang jelas.** Dalam hal ini PARA PENGUGAT TIDAK MENJELASKAN SECARA RINCI mengenai BESARNYA JUMLAH KERUGIAN yang diderita oleh PARA PENGUGAT baik dalam posisinya maupun dalam petitumnya atau dengan kata lain PARA PENGUGAT TIDAK MENJELASKAN dengan LENGKAP dan SEMPURNA tentang ganti rugi yang dituntutnya sebagaimana yang di dalikannya dalam Gugatan Perdata No. 19/Pdt.G/2020/PN Bon, oleh karenanya pantas kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA**

**Mengenai Ganti Rugi Immateriil**

Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya:

*"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan".*

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994, permintaan nilai ganti rugi imateriil yang diajukan oleh PARA PENGUGAT dalam Gugatan Perdata No. 19/Pdt.G/2020/PN Bon, **SANGAT TIDAK MASUK AKAL dan MENGADA-ADA dan tidak termasuk dalam hal yang dapat digugat ganti rugi imateriil,**

Bahwa karenanya **JELAS-JELAS dan TERBUKTI GUGATAN PARA PENGUGAT PATUT DIDUGA TIDAK DI DASARKAN PADA ALASAN YANG JELAS SERTA DASAR HUKUM YANG TIDAK JELAS** sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan PARA PENGGUGAT sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum,

5. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT butir 5, 7 8 dan 9 halaman 36 gugatannya yang menyebutkan

Butir 5

*"Bahwa, telah diketahui, awalnya demi kepentingan perusahaan (i.c. Tergugat I), Para Penggugat telah disuruh pindah ke perumahan HOP dengan disertai janji akan tetap mendapatkan fasilitas air dan listrik yang berseumber dari Tergugat I, yang pendistribusiannya dilaksanakan oleh Tergugat II"*

Butir 7, 8 ,9

*"Bahwa, demikian pula jika mengacu kepada surat keputusan penyerahan hak memiliki rumah pribadi oleh Tergugat I kepada masing-masing Para Penggugat... dst."*

Kesemuanya adalah merupakan dalil yang MENYESATKAN DAN MENGADA-ADA SERTA TANPA BERDASARKAN HUKUM yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan **Policy of Home Ownership Plan**, yang sudah diketahui oleh PARA PENGGUGAT, yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1982, dikatakan bahwa:

*Halaman 5 ii. Soal Yayasan*

*"karena belum dikembangkan prasarana masyarakat di daerah perumahan itu, pihak perusahaan pada mulanya akan member bantuan dalam mendirikan yayasan dengan maksud agar diselenggarakannya berbagai prasarana dan jasa-jasa **sebelum segala itu dapat diselenggarakan oleh sektor pemerintah**".*

*"...bilamana prasarana dan jasa-jasa itu **sudah disediakan oleh sektor pemerintah, termasuk misalnya: penyediaan tenaga listrik, air minum**, pemeliharaan jalan raya dan lain-lain maka pihak yayasan hendaknya mengatur agar kegiatan **itu dilepaskan dari bantuan yang disediakan oleh pihak perusahaan**..."*

*Halaman 12 V. Prasarana Umum*

*"Bila prasarana umum **sudah disediakan oleh yang berwajib**, maka pihak perusahaan akan berhenti menyelenggarakan prasarana itu,*

Halaman 58 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon





lalu para karyawan harus berurusan langsung dengan pihak PLN dan PAM sebagai pemilik rumah pribadi..”

**“Karena tenaga listrik dan air minum belum disediakan oleh sumber-sumber setempat maka pihak perusahaan merasa perlu untuk sementara memberi bantuan dengan menyediakan jumlah-jumlah air dan tenaga listrik yang terbatas untuk proyek perumahan itu. Namun bila sudah tersedia prasarana umum, pihak perusahaan akan menghentikan pemberian jasa-jasa ini.”**

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah Pribadi yang ditandatangani oleh Pemilik Rumah, Perusahaan dan Yayasan LNG Badak, pada butir 5 dikatakan bahwa **“Pengadaan aliran listrik dan air akan diatur oleh Perusahaan (cq. Yayasan LNG Badak) sebelum instansi Pemerintah yang lebih berwenang untuk itu (PLN dan PAM) mulai beroperasi di daerah Bontang.”**

Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR-BTN, di dalam Surat Pernyataan pada butir 2, dikatakan bahwa **“Air dan Listrik serta pelayanan umum lainnya yang sekarang kami peroleh secara Cuma-Cuma dari PT Badak NGL cq. Yayasan LNG Badak, setiap waktu dapat dihentikan sesuai ketentuan Perusahaan/Yayasan LNG Badak.”**

Bahwa berdasarkan **Pasal 163 HIR** (Het Herzien Inlandsch Reglement) yang menyatakan bahwa **“Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”**. Maka PARA PENGGUGAT wajib membuktikannya di muka Persidangan:

6. Bahwa TERGUGAT I MENOLAK DENGAN TEGAS DAN KERAS dalil PARA PENGGUGAT pada butir 1, 2 dan 3 halaman 41 gugatannya, dimana PENGGUGAT meminta sejumlah uang sebagai ganti kerugian materil sebesar total Rp 150.250.000.000 (seratus lima puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Sudah dapat dipastikan bahwa dalil PENGGUGAT MENYESATKAN DAN MENGADA-ADA SERTA TANPA BERDASARKAN HUKUM. Karena PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR, MENGADA-ADA DAN MENYESATKAN dengan



tidak berdasarkan rujukan ilmiah, baik sosiologis maupun asas kepatutan ataupun kepatantasan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

7. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada angka 6 halaman 36 gugatannya, adalah salah kaprah dan menunjukkan ketidakmampuan PARA PENGGUGAT untuk memahami isi surat dan/atau sengaja mengaburkan isi Surat nomor 073b/YLB/2017-076 tanggal 03 April 2017 tentang Pemberitahuan.

Bahwa Surat Nomor 073b/YLB/2017-076 tanggal 03 April 2017 sudah jelas MERUPAKAN SURAT PEMBERITAHUAN dan BUKAN merupakan perjanjian atau kesepakatan sebagaimana diatur dalam KUHPdata.

Surat Nomor 073b/YLB/2017-076 tanggal 03 April 2017 tentang pemberitahuan, SUDAH DINYATAKAN TIDAK BERLAKU dengan munculnya Surat Nomor: 109/YLB/2019-220 tentang Pemberitahuan.

Sudah jelas dan sudah dijelaskan sendiri secara sadar oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya sebagaimana tercantum dalam dasar dan alasan mengajukan gugatan angka 7 dan kemudian dikuatkan pada angka 8 halaman nomor 36 gugatannya.

Bahwa sudah jelas bahwa PARA PENGGUGAT sadar dengan mengutip:  
*"pengadaan aliran listrik dan air akan diatur oleh perusahaan (cq.Yayasan LNG Badak) sebelum Instansi Pemerintah yang lebih berwenang dari itu (PLN & PDAM) mulai beroperasi di daerah Bontang"*

Bahwa kutipan tersebut sebenarnya juga sudah tercantum dalam PT BADAK Natural Gas Liquefaction Company *Personnel Policies, Section: Home Ownership Program, Subject: Home Ownership Assistance, section No.10 Page No. 5*

"ii. Soal Yayasan

*....Bilamana prasarana dan jasa-jasa itu sudah disediakan oleh sektor pemerintah, termasuk misalnya: penyediaan tenaga listrik, air minum, pemeliharaan jalan raya, dan lain-lain maka pihak Yayasan hendaknya mengatur agar kegiatan itu dilepaskan dari bantuan yang disediakan oleh perusahaan..."*

Dan kemudian ditegaskan kembali dalam:

*PT BADAK Natural Gas Liquefaction Company Personnel Policies, Section: Home Ownership Program, Subject: Home Ownership Assistance, section No.10 Page No. 12*



“... v. prasarana umum

*Bila prasarana umum sudah disediakan oleh yang berwajib, maka pihak Perusahaan akan berhenti menyelenggarakan prasarana itu, lalu para karyawan harus berurusan langsung dengan PLN dan PAM sebagai Pemilik rumah pribadi.”*

PT BADAQ Natural Gas Liquefaction Company Personnel Policies,  
Section: Home Ownership Program, Subject: Home Ownership  
Assistance, section No.10 Page No. 24

“vii. Prasarana umum

*... karena tenaga listrik dan air minum belum disediakan oleh sumber-sumber setempat maka Pihak Perusahaan merasa perlu untuk sementara memberi bantuan dengan menyediakan jumlah-jumlah air dan tenaga listrik yang terbatas untuk proyek perumahan itu,. Namun bila akan tersedia prasarana umum, Pihak Perusahaan akan menghentikan pemberian jasa-jasa ini.”*

Bahwa berdasarkan kutipan-kutipan diatas sudah jelas bahwa pasokan tenaga listrik hanya bersifat **bantuan sementara** dari perusahaan/ PT Badak NGL/ TERGUGAT 1.

Bahwa kemudian dicantumkan dalam Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi sebagaimana kutipannya dikutip oleh PARA PENGGUGAT pada dalil PARA PENGGUGAT angka 8 halaman 36 gugatannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata secara hukum tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dan karena unsur-unsur PMH tidak terpenuhi, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya **DITOLAK** dan atau **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet onvankelijke verklaard*).

8. Bahwa TERGUGAT I MENOLAK DENGAN TEGAS DAN KERAS pernyataan yang didalilkan dalam Gugatan oleh PARA PENGGUGAT halaman 38 yang menyatakan :

“....Bahwa, terhadap niat buruk Tergugat I, Tergugat II ... “ ;

Bahwa pernyataan PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tetap saja tidak menghiraukan PARA PENGGUGAT

Bahwa TERGUGAT I tidak pernah melakukan upaya-upaya pemaksaan agar PARA PENGGUGAT melakukan migrasi listrik tanpa ada sosialisasi

Halaman 61 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



sebagaimana disampaikan oleh PARA PENGUGAT dalam Fakta Hukum angka 7, halaman 37 gugatannya

Bahwa TERGUGAT I sudah menunjukkan niat baik salah satunya dengan cara mengadakan pertemuan dengan warga HOP dalam hal ini diwakili oleh Ketua RT, Perwakilan Pensiunan, dan pihak terkait untuk bertemu dan mengadakan Sosialisasi, termasuk memberikan kemudahan dalam hal pendaftaran migrasi listrik ke PLN dengan cara meminta Yayasan LNG Badak untuk membuka posko pendaftaran dan membayarkan terlebih dahulu biaya pendaftaran dan pemasangan instalasi.

Bahwa pelaksanaan migrasi listrik yang dilakukan Tergugat I di wilayah perumahan HOP adalah sebagai upaya pemenuhan asas ketaatan dan kepatuhan (*compliance*) terhadap UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Jo. PP No.14 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PP No.23 Tahun 2014. Selama ini bantuan sementara yang Tergugat I berikan berupa aliran listrik kepada warga HOP adalah sepanjang Pemerintah Kota Bontang belum dapat menyediakan listrik terhadap warganya, akan tetapi sebagaimana surat PLN Kota Bontang No.0071/AGA.01.01/ABTG/2018 tanggal 12 September 2018 kepada PT Badak NGL terkait penawaran suplai energy listrik PLN telah mampu untuk mensuplai energy listrik bagi perumahan HOP 1 sampai dengan HOP 6. Untuk memenuhi ketentuan UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Jo. PP No.14 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PP No.23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik maka dengan demikian mulai 1 Juli 2019, jika PLN sudah siap maka suplai listrik perumahan HOP akan dialihkan ke PLN.

Bahwa sebelum dilakukan pelaksanaan migrasi listrik di wilayah perumahan HOP I – VI, TERGUGAT I telah beberapa kali melakukan Sosialisasi kepada warga perumahan HOP I-VI, yaitu :

1. Tanggal 25 Februari 2019 antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, Ketua RT Perumahan HOP I-VI dan Ketua Kerukunan Pensiunan LNG Badak (KPLB),
2. Tanggal 5 April 2019 di Gedung Multi Purpose Building (MPB) antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan Warga HOP I-VI.
3. Tanggal 19 April 2019 di rumah makan Bontang Kuring, antara TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Perwakilan warga Perumahan HOP I-VI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 14 Mei 2019 di kantor TERGUGAT II antara TERGUGAT I dan perwakilan warga Perumahan HOP I-VI.

Selain Sosialisasi kepada warga Perumahan HOP I-VI, sebelum dilakukan pelaksanaan migrasi listrik di wilayah perumahan HOP I – VI, TERGUGAT I juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada warga pemilik rumah di Perumahan HOP I-VI, yaitu:

1. Tanggal 22 Februari 2019 perihal Rencana Pemutusan Supplay Daya Listrik ke Perumahan HOP Kepada PLN Bontang
2. Tanggal 5 April 2019 perihal Pemberitahuan Migrasi Listrik HOP ke PLN
3. Tanggal 22 April 2019 perihal Pemberitahuan Mengenai Migrasi Listrik
4. Tanggal 14 Mei 2019 perihal Migrasi Listrik dimana terhitung tanggal 1 Juli 2019, supply listrik ke Perumahan HOP I-VI dari TERGUGAT I akan diputus dan dialihkan /disupply oleh PLN dan memberitahukan kepada warga HOP I-VI yang berstatus P1 (Pemilik Rumah Pertama) akan dibantu biaya pemasangan dan penyambungan listriknya.
5. Tanggal 4 Juni 2019 kepada TERGUGAT II dan warga pemilik rumah di Perumahan HOP I-VI perihal Pemberitahuan Terakhir Migrasi Supply Listrik Perumahan HOP I-VI kepada PLN Bontang
6. Surat tanggal 13 Juni 2019 kepada warga pemilik rumah di Perumahan HOP I-VI perihal Bantuan Biaya Pemasangan
7. Tanggal 26 Juli 2019 perihal Pemberitahuan kepada warga pemilik rumah di Perumahan HOP I-VI

Bahwa selain Sosialisasi kepada warga Perumahan HOP I-VI dan mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada warga pemilik rumah di Perumahan HOP I-VI sebelum dilakukan pelaksanaan migrasi listrik di wilayah perumahan HOP I – VI, TERGUGAT I juga telah melakukan beberapa Mediasi dengan perwakilan warga Perumahan HOP I-VI, yaitu:

1. Tanggal 19 Juni 2019 antara Wakil Walikota Bontang, Dandim Bontang, Kapolres Bontang, Kajari Bontang, TERGUGAT I dengan perwakilan warga Perumahan HOP I-VI di Hotel Bukit Sintuk
2. Tanggal 1 Juli 2019 telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Kota Bontang dengan TERGUGAT I dan perwakilan warga Perumahan HOP I-VI.
3. Tanggal 15 Juli 2019 telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan TERGUGAT I dan perwakilan warga Perumahan HOP I-VI.

Halaman 63 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Tanggal 19 Juli 2019 antara TERGUGAT I dan perwakilan warga Perumahan HOP I-VI.

Berdasarkan Penjelasan tersebut, sudah jelas bahwa TARGUGAT I telah beritikad baik dengan melakukan beberapa kali Sosialisasi, Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada warga pemilik rumah di Perumahan HOP I-VI sebelum dilakukan pelaksanaan migrasi listrik di wilayah perumahan HOP I – VI dan TERGUGAT I juga telah melakukan beberapa Mediasi dengan perwakilan warga Perumahan HOP I-VI. Sehingga dengan demikian maka dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT adalah alasan yang dicari-cari, tanpa alasan yang jelas, dan berusaha menutupi fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata secara hukum tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dan karena unsur-unsur PMH tidak terpenuhi, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya DITOLAK dan atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Bahwa selanjutnya TERGUGAT I juga secara tegas menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT selain dan selebihnya sepanjang tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT I;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas TERGUGAT I mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

## II. DALAM REKONVENS

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan di atas baik di bagian eksepsi maupun pokok perkara dalam konvensi di atas mohon dianggap terulang dan termuat kembali pada bagian gugatan rekonvensi ini tanpa ada yang dikecualikan;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS I /TERGUGAT 1 KONVENS I sama sekali tidak dapat menerima gugatan PARA TERGUGAT REKONVENS I/PARA PENGGUGAT KONVENS I, karena secara yuridis gugatan PARA TERGUGAT REKONVENS I/PARA PENGGUGAT KONVENS I tersebut tidak berdasarkan kepada hukum, tidak memenuhi prosedur hukum acara perdata, tidak memenuhi syarat formal, tidak lengkap, salah alamat, antara PENGGUGAT REKONVENS I /TERGUGAT 1 KONVENS I dengan PARA TERGUGAT REKONVENS I/PARA PENGGUGAT KONVENS I tidak ada mempunyai hubungan hukum dan



atau perselisihan hukum, gugatan TERGUGAT REKONVENSI kabur, sehingga PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT 1 KONVENSI telah sangat dirugikan baik moril maupun materiil maka oleh karena itu adalah patut dan pantas PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI harus membayar ganti kerugian atas telah **tercemarnya nama baik** PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT 1 KONVENSI di tengah-tengah masyarakat karena dengan adanya gugatan dari PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI tersebut juga telah merusak reputasi PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT 1 KONVENSI, dan secara yuridis wajar diberikan ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT 1 KONVENSI sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

Sebagai akibat diajukannya gugatan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI yang juga telah dipublikasikan secara meluas melalui Gugatan Perdata secara nyata menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONVENSI. Kerugian Immateriil mana terbentuk, dengan **TIMBULNYA OPINI PUBLIK** bahwa PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT I KONPENSII, telah melakukan tindakan PEMAKSAAN, KESEWENANG-WENANGAN KEPADA oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI DENGAN CARA TIDAK MANUSIAWI/TIDAK BERADAB TELAH MELAKUKAN PEMADAMAN LISTRIK,...dst

Dengan demikian berakibat rusak dan tercemarnya reputasi dan nama baik PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONVENSI dalam hubungan sosial maupun bisnis, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa besarnya bagi PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONVENSI dan dimana kerugian dimaksud tidak dapat dan/ atau sukar untuk dinilai secara Materiil. Namun sangatlah wajar dan patut, apabila Pengadilan Negeri Bontang menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONVENSI selain dalam bentuk materi/ uang sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) dan dalam bentuk **"Permohonan Ma'af kepada kepada PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONVENSI"** yang dimuat dalam Harian Surat Kabar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompas, Bisnis Indonesia dan Kaltim Pos minimal berukuran 10 x 15 cm.  
(sepuluh kali lima belas sentimeter)

3. Bahwa dikarenakan adanya kekhawatiran dari PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII akan melepaskan diri dari tanggung jawab hukum yang diletakkan oleh putusan perkara a-quo, sehingga menjadikan gugatan PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONVENSII menjadi sia-sia. Maka PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONVENSII mohon agar Pengadilan Negeri Bontang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta kekayaan PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII baik bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII yang akan PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONVENSII uraikan dan sampaikan kemudian, karenanya PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONVENSII mereservir hak-nya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta-harta kekayaan lainnya milik PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII yang akan dimohonkan sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Bontang;
4. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti bukti yang kuat dan sah maka oleh karena itu PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONVENSII mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun adanya verzet, banding maupun kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 1 RBg / Pasal 180 ayat 1 HIR ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONVENSII mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSII**

- Menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT.

## **DALAM EKSEPSII**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya serta menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O.*) ;

Halaman 66 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM PROVISI:**

1. Menolak tuntutan provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan ini.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menyatakan gugatan rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI mengajukan gugatan konvensi kepada PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONVENSI adalah suatu perbuatan yang salah dan sangat keliru sehingga telah merugikan PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONVENSI;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONVENSI (*Onrechmatige daad*);
4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONVENSI secara tunai sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONVENSI dalam bentuk "Permohonan Ma'af" kepada kepada PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONVENSI" yang dimuat dalam Harian Surat Kabar Kompas, Bisnis Indonesia dan Kaltim Pos minimal berukuran 10 x 15 cm. (sepuluh kali lima belas sentimeter)
6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan ini.



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta-harta kekayaan PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII baik bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII yang akan PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONVENSII uraikan dan sampaikan kemudian, karenanya PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONVENSII mereservir hak-nya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta-harta kekayaan lainnya milik PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII yang akan dimohonkan sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Bontang;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII mengajukan verzet, banding dan atau kasasi.

**DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII**

- Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**Jawaban Tergugat II :**

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH**

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tanggal 20 Juli 2020 tidak sah karena tidak memenuhi Syarat Formil Pemberian Kuasa Khusus dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 01 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, yaitu:
  - a. Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
  - b. Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;
  - c. Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
  - d. Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.Syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain surat kuasa cacat formil.
2. Bahwa Penggugat nomor 275 atas nama Bambang Heru Prasetya, sudah tidak berdomisili atau pun bertempat tinggal di HOP 5 RT.3





Jalan Seram No. 133, Kelurahan Gunung Telihan, kecamatan Bontang Barat, sebagaimana disebutkan dalam gugatan.

3. Bahwa berdasarkan KTP Penggugat nomor 275 atas nama Bambang Heru Prasetya, beralamat di Perum Contury Estate B.6. Pondok, RT 003/ RW 007, Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok. Yogyakarta.
4. Bahwa berdasarkan KTP Penggugat nomor 49 atas nama Rusdyannur adalah bukan Pensiun PT Badak LNG Bontang.
5. Bahwa berdasarkan KTP Penggugat nomor 49 atas nama Rusdyannur yang dikeluarkan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan April tahun 2020, pekerjaan adalah karyawan swasta yang bertanggal lahir 16 November 1974, sehingga tidak mungkin Penggugat nomor 49 atas nama Rusdyannur adalah seorang pensiun PT Badak LNG Bontang, sebagaimana dicantumkan dalam gugatan.

Bahwa berdasarkan penjelasan angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2020 tidak dapat menjelaskan identitas para pihak yang berperkara secara tepat sehingga gugatan Para Penggugat tanggal 20 Juli 2020 menjadi tidak sah karena Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil Pemberian Kuasa Khusus dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 01 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya pantas kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.

**B. GUGATAN ERROR IN PERSONA DIKARENAKAN SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT DIBUAT OLEH ORANG YANG TIDAK BERWENANG**

6. Bahwa sebelumnya para pihak sudah pernah mengajukan perkara yang sama dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2020/PN Bon dengan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2020 pada tanggal 06 Juli 2020.
7. Bahwa gugatan para tergugat telah diputus GUGUR pada tanggal 20 Juli 2020 dengan pertimbangan, yang berbunyi sebagai berikut:

*“menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 13 Juli 2020 Para Penggugat ....;*

*“... Menimbang, bahwa dalam persidangan para penggugat telah menyatakan pencabutan gugatan dalam perkara a quo para penggugat juga telah mengajukan surat pencabutan gugatan pada*

*Halaman 69 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanggal 13 Juli 2020 ditanda tangani oleh Cut Novi, S.H dan Mardiana, S.H.,;*

*Menimbang dalam persidangan Para Penggugat menyatakan tidak dapat memperbaiki surat kuasa, dikarenakan adanya perubahan jumlah penggugat yang mengkuasakan pada Surat Kuasa Penggugat..."*

Bahwa kemudian Para penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 14 Juni 2020. Dimana berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta persidangan pada nomor perkara 17/Pdt.G/2020/PN Bon yang menggunakan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2020, menyatakan Para Penggugat tidak dapat memperbaiki Surat Kuasa Khusus Para Penggugat.

Bahwa kemudian patut dipertanyakan mengapa tidak sedari awal Surat Kuasa Khusus Para Penggugat menggunakan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2020 untuk Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2020/PN Bon, namun malah menggunakan Surat Kuasa khusus tanggal 08 Juni 2020? Yang kemudian gugatan Perdata atas Perkara No. 17/Pdt.G/2020/PN Bon, pada tanggal 20 Juli 2020 telah di PUTUS GUGUR karena PARA PENGGUGAT MENYATAKAN TIDAK DAPAT MEMPERBAIKI SURAT KUASA NYA? dan patut pula dipertanyakan kenapa Para Penggugat terkesan sudah tahu bahwa gugatan akan digugurkan dan menyiapkan terlebih dahulu Surat Kuasa Khusus pengganti pada tanggal 14 Juni 2020 yaitu berselang 6 (enam) hari sejak tanggal Surat Kuasa Khusus yang pertama kali di tandatangani yaitu pada tanggal 08 Juni 2020.

8. Bahwa adanya surat pernyataan yang dibuat oleh :
- Penggugat nomor 138 atas nama Siti Nurbaya,
  - Penggugat nomor 139 atas nama Hj. Suwarni,
  - Penggugat nomor 230 atas nama Lilis Sulastri,
  - Penggugat nomor 275 atas nama Bambang Heru Prasetya,
  - Penggugat nomor 295 atas nama Edi Purwantoro,
  - Penggugat nomor 296 atas nama Sabarimanto,
  - Penggugat nomor 324 atas nama Sjafaruddin,
  - Penggugat nomor 336 atas nama Moch. Arsyad.

Halaman 70 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa surat-surat pernyataan tersebut ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang, Pimpinan PT Badak NGL, Pengurus Yayasan LNG Badak, yang ditandatangani diatas meterai.
10. Bahwa pada intinya surat pernyataan sebagaimana disebutkan pada angka 7 dan angka 8, berbunyi :
- “a. Saya tidak pernah memberikan kuasa kepada Pihak mana pun untuk menggugat PT Badak NGL dan/atau Yayasan LNG Badak dalam perkara apapun di Pengadilan Negeri Bontang.*
- b. Pencantuman nama Saya sebagai salah satu Penggugat pada Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN Bon pada Pengadilan Negeri Bontang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saya.*
- c. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, Saya dengan ini menyatakan melepaskan diri dan tidak melibatkan diri dalam Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN Bon pada Pengadilan Negeri Bontang tersebut.”*
11. Bahwa ketika penggugat nomor 139 atas nama Hj. Suwarni dihadapkan ke muka persidangan pada tanggal 25 Agustus 2020, yang bersangkutan membenarkan bahwa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 8 sampai dengan angka 10 tersebut adalah benar adanya.
12. Bahwa kemudian penggugat nomor 139 atas nama Hj. Suwarni pada kesempatan yang sama juga ditanyakan dan dimintakan konfirmasi mengenai tanda tangan yang ada di surat kuasa yang bersangkutan menyatakan bahwa tanda tangan yang ada di surat kuasa jelas-jelas bukan tanda tangan yang bersangkutan dan bentuknya jelas-jelas berbeda.
13. Bahwa berdasarkan uraian nomor 2 sampai dengan nomor 12 jelas menunjukkan bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dibuat orang yang tidak berwenang.

Kemudian berdasarkan Pasal 1813 KUH Perdata:

*“Pemberian kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun*

Halaman 71 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa"*

Dengan demikian, sebagaimana uraian nomor 2 sampai dengan nomor 12, dimana adanya surat pernyataan pencabutan surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat nomor 138 atas nama Siti Nurbaya, Penggugat nomor 139 atas nama Hj. Suwarni, Penggugat nomor 230 atas nama Lilis Sulastri, Penggugat nomor 275 atas nama Bambang Heru Prasetya, Penggugat nomor 295 atas nama Edi Purwanto, Penggugat nomor 296 atas nama Sabarimanto, Penggugat nomor 324 atas nama Sjafaruddin, Penggugat nomor 336 atas nama Moch. Arsyad, maka berdasarkan Pasal 1813 KUH Perdata, Pemberian kuasa khusus tanggal 14 Juni 2020 telah berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa, oleh karenanya pantas kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.

### **C. GUGATAN ERROR IN PERSONA KARENA SALAH SASARAN YANG PIHAK YANG DIGUGAT**

14. Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut menyebutkan mengajukan gugatan terhadap Yayasan Badak NGL Bontang, sebagai pihak Tergugat II tanggal 21 Juli 2020.

15. Bahwa pada sejak awal pendirian sebagaimana tercantum dalam Akta M. Rasjid Umar S.H No 95 tanggal 28 Juni 1982 sampai dengan perubahan akta terakhir, yaitu akta Notaris Johnny Frans de Lannoy, SH. Nomor : 01 tanggal 10 Juni 2019 Tergugat II bernama Yayasan LNG Badak tidak pernah mengganti nama atau bernama Yayasan Badak NGL Bontang sebagaimana disebut dalam gugatan Para Penggugat, sehingga orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), oleh karenanya pantas kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima

### **D. PETITUM TIDAK JELAS** **Mengenai Ganti Rugi Materiil**

16. Bahwa salah satu Petitum Para Penggugat tentang ganti rugi materiil antara lain:

- d. ganti kerugian sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sebagai akibat pemadaman listrik tanggal 01 Juli

Halaman 72 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019 dan tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan 27 Juli 2019.

- e. biaya advokat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan:

*"... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut."*

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan:

*"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."*

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa:

*"Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."*

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa:

Halaman 73 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."*

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa:

*"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas Tergugat II menilai:

permintaan ganti kerugian materiil tersebut tidak jelas dan mengada-ada karena tidak memiliki dasar dan acuan yang jelas. Dalam hal ini Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci adanya dan besarnya jumlah kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik dalam posisinya maupun dalam petitumnya atau dengan kata lain Para Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya sebagaimana yang di dalilkannya dalam Gugatan Perdata No. 19/Pdt.G/2020/PN Bon, oleh karenanya pantas kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima

## **Mengenai Ganti Rugi Imateriil**

17. Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya:

*"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan".*

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994, permintaan nilai ganti rugi imateriil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan Perdata No. 19/Pdt.G/2020/PN Bon, sangat tidak masuk akal dan mengada-ada dan tidak termasuk dalam hal yang dapat digugat ganti rugi imateriil, oleh karenanya pantas kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima

Halaman 74 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**E. TENTANG GUGATAN YANG OBSCUUR LIBEL**

Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat ini telah cacat secara formil, karena gugatan ***kabur/ tidak jelas***, karena *posita* dari Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sama sekali tidak berdasarkan hukum, tanpa mengemukakan dasar-dasar maupun alasan-alasan hukum yang konkrit dan kuat, dan hanya berdasarkan atas ketidakpuasan Para Penggugat.

Bahwa dengan demikian senyata-nyata terbukti telah terdapat ketidakjelasan dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berkaitan dengan dasar-dasar yang dipergunakan Para Penggugat dalam gugatan yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*) dengan segala konsekuensi hukum karenanya. (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 46 K/Sip/1969 – penafsiran dari Putusan MARI No. 1391K/Sip/1975 tertanggal 26 April 1979 jo. Putusan MA.RI No. 873K/Sip/1975 tertanggal 6 Mei 1977).

Bahwa karenanya jelas-jelas dan terbukti gugatan Para Penggugat ini telah tidak jelas/ *Obscuur Libel* sehingga Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak dan atau tidak dapat diterima, karenanya Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan beberapa pendapat hukum sebagai berikut :

**a. Prof Dr Wiryono Prodjodikoro, SH**

Eksepsi dalam pasal 136 H I R / 162 R.Bg, “sebagai perlawanan Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, melainkan hanya mengenai soal acara belaka”.

Dengan demikian jawaban yang berupa tangkisan atau eksepsi itu tidak menyinggung soal pokok perkara karena itu jawaban seperti ini, harus diputus lebih dahulu, sebelum Hakim mengarahkan pemeriksaan kepada Pokok Perkara. Jadi tidak perlu harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara, menurut pasal 136 H I R / 162 R.Bg, jika tangkisan atau eksepsi dan pokok perkara itu diperiksa dan diputus secara terpisah serta tidak ada sangsinya menurut Undang-undang. Karena itu menurut Prof Dr Wiryono Prodjodikoro, SH ketentuan Pasal tersebut, sebaiknya diartikan



sebagai anjuran saja kepada Tergugat, supaya seberapa boleh mengumpulkan segala sesuatu, yang ingin dianjurkan dalam jawaban pada waktu ia mengajukan jawaban pada permulaan pemeriksaan.

b. **Prof Dr R. Supomo, SH**

Maksud Pasal 136 H I R / 162 R.Bg itu ialah “untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu atau yang dibikin-bikin, supaya proses berjalan lama”.

Berdasarkan Yurisprudensi juga, Pasal tersebut melarang adanya Putusan Formil mengenai eksepsi yang bukan putusan akhir, yang hanya akan mengulur waktu. Karena Hakim adalah aktif menurut ketentuan HI R dan R.Bg, maka terserah kepada pertimbangan Hakim, untuk menentukan, apakah eksepsi akan dipertimbangkan lebih dahulu, sehingga pemeriksaan perkara itu diteruskan atau diakhiri, atau dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Perkara, yang berarti pemborosan waktu dan tenaga yang tidak perlu.

c. **Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH.**

*Dalam pemeriksaan perkara dipersidangan Pengadilan Negeri jawab menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yang amat penting. Namun demikian apa yang dikemukakan oleh Tergugat ( termasuk yang dikemukakan dalam eksepsi ) merupakan hal yang lebih penting lagi, karena Tergugat merupakan sasaran Penggugat. Karena itu didalam jawab menjawab, jawaban Tergugatlah yang mendapat tempat pertama.*

*Pada dasarnya Tergugat tidak wajib menjawab gugatan Penggugat. Tetapi jika Tergugat menjawabnya, jawaban itu dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan.*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, berkenan memutuskan dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat secara keseluruhan.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya perkara.

**ATAU**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**II. Dalam Pokok Perkara**

17. Bahwa Tergugat II mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* dimasukkan pula dalam pokok perkara ini.

18. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II.

19. Bahwa hanya 36 (tiga puluh enam) orang yang menggugat dari total 89 (delapan puluh Sembilan) penghuni yang telah menghuni HOP sejak tahun 1983.

**20. Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**

Bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi *"Tiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Untuk dapat dinyatakan adanya PMH, maka diperlukan unsur-unsur sebagai syarat yang harus dipenuhi, yaitu; Adanya perbuatan, Perbuatan tersebut secara nyata melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya kausalitas antara PMH dan kerugian.

Dengan tidak terpenuhinya unsur perbuatan yang dilakukan Tergugat II terhadap Para Penggugat, terlebih lagi perbuatan tersebut secara nyata haruslah memenuhi unsur melawan hukum, maka segala unsur PMH yang didalilkan Para Penggugat terhadap Tergugat II sama sekali tidak terpenuhi.

Bahwa dari definisi PMH tersebut, maka sudah dapat dipastikan tidak ada satu unsur pun terpenuhi oleh Tergugat II kepada Para Penggugat tentang dalil-dalil yang dituntutnya.

21. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 6 halaman 36 gugatannya adalah salah kaprah dan menunjukkan ketidakmampuan Para Penggugat untuk memahami isi surat dan/atau sengaja mengaburkan isi Surat nomor 073b/YLB/2017-076 tanggal 03 April 2017 tentang pemberitahuan.

Bahwa surat nomor 073b/YLB/2017-076 tanggal 03 April 2017 sudah jelas MERUPAKAN SURAT PEMBERITAHUAN dan BUKAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perjanjian atau kesepakatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara

Surat nomor 073b/YLB/2017-076 tanggal 03 April 2017 tentang pemberitahuan, SUDAH DINYATAKAN TIDAK BERLAKU dengan munculnya surat nomor: 109/YLB/2019-220 tentang Pemberitahuan

Sudah jelas dan sudah dijelaskan sendiri secara sadar oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana tercantum dalam dasar dan alasan mengajukan gugatan angka 7 dan kemudian dikuatkan pada angka 8 halaman nomor 36.

Bahwa sudah jelas bahwa Para Penggugat sadar dengan mengutip: *"pengadaan aliran listrik dan air akan diatur oleh perusahaan (cq.Yayasan LNG Badak) sebelum Instansi Pemerintah yang lebih berwenang dari itu (PLN &PDAM) mulai beroperasi di daerah Bontang"*

Bahwa kutipan tersebut sebenarnya juga sudah tercantum dalam PT BADAK Natural Gas Liquefaction Company Personnel Policies, Section: Home Ownership Program, Subject: Home Ownership Assistance, section No.10 Page No. 5

## "ii. Soal Yayasan

*....Bilamana prasarana dan jasa-jasa itu sudah disediakan oleh sektor pemerintah, termasuk misalnya: penyediaan tenaga listrik, air minum ,pemeliharaan jalan raya, dan lain-lain maka pihak Yayasan hendaknya mengatur agar kegiatan itu dilepaskan dari bantuan yang disediakan oleh perusahaan..."*

Dan kemudian ditegaskan kembali dalam:

PT BADAK Natural Gas Liquefaction Company Personnel Policies, Section: Home Ownership Program, Subject: Home Ownership Assistance, section No.10 Page No. 12

## "... v. prasarana umum

*Bila prasarana umum sudah disediakan oleh yang berwajib, maka pihak Perusahaan akan berhenti menyelenggarakan prasarana itu, lalu para karyawan harus berurusan langsung dengan PLN dan PAM sebagai Pemilik rumah pribadi."*

Halaman 78 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BADAK Natural Gas Liquefaction Company Personnel Policies, Section: Home Ownership Program, Subject: Home Ownership Assistance, section No.10 Page No. 24

## "vii. Prasarana umum

... karena tenaga listrik dan air minum belum disediakan oleh sumber-sumber setempat maka Pihak Perusahaan merasa perlu untuk sementara memberi bantuan dengan menyediakan jumlah-jumlah air dan tenaga listrik yang terbatas untuk proyek perumahan itu,. Namun bila akan tersedia prasarana umum, Pihak Perusahaan akan menghentikan pemberian jasa-jasa ini."

Bahwa berdasarkan kutipan-kutipan diatas sudah jelas bahwa pasokan tenaga listrik hanya bersifat **bantuan sementara** dari perusahaan/ PT Badak NGL/ Tergugat I.

Bahwa kemudian dicantumkan dalam Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi sebagaimana kutipannya dikutip oleh Para Penggugat pada dalil Para Penggugat angka 8.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata secara hukum tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dan karena unsur-unsur PMH tidak terpenuhi, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya **DITOLAK** dan atau **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet onvankelijke verklaard*).

22. Bahwa pernyataan yang didalilkan dalam Gugatan Para Penggugat yang menyatakan :

"....Bahwa, terhadap niat buruk Tergugat I, Tergugat II ... " ;

Bahwa pernyataan Para Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat tetap saja tidak menghiraukan Para Penggugat

Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan upaya-upaya pemaksaan agar Para Penggugat melakukan migrasi listrik tanpa ada sosialisasi sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat dalam Fakta Hukum angka 7, halaman 37

Bahwa Tergugat II sudah menunjukkan niat baik salah satunya dengan cara beberapa kali memfasilitasi pertemuan Tergugat I dan warga HOP dalam hal ini diwakili oleh Ketua RT, Perwakilan

Halaman 79 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiunan, dan pihak terkait untuk bertemu dan mengadakan Sosialisasi, termasuk memberikan kemudahan dalam hal pendaftaran migrasi listrik ke PLN dengan cara membuka posko pendaftaran dan menalangi terlebih dahulu biaya pendaftaran dan pemasangan instalasi bagi yang berhak.

Berdasarkan Penjelasan tersebut sudah jelas bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah alasan yang dicari-cari, tanpa alasan yang jelas, dan berusaha menutupi fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata secara hukum tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dan karena unsur-unsur PMH tidak terpenuhi, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya DITOLAK dan atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*).

23. Bahwa surat nomor 004/Pansus-KPLB-P/B/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, perihal: Undangan adalah salah alamat karena Ketua Pengurus Yayasan saat itu tidak dijabat oleh Bapak Yuli Gunawan. Perubahan Organ Yayasan adalah sebagaimana dicantumkan dalam Akta Notaris Johnny Frans De Lannoy No. 01 tanggal 10 Juni 2019.

24. Bahwa Yayasan LNG Badak tidak pernah menerima surat tanggal 27 Mei 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Yayasan LNG Badak. Hal ini sudah disampaikan dan dicatat dalam salinan Putusan KIP dengan nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata secara hukum tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dan karena unsur-unsur PMH tidak terpenuhi, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya DITOLAK dan atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*).

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan di atas baik di bagian eksepsi maupun pokok perkara dalam konvensi di atas mohon dianggap terulang dan termuat kembali pada bagian gugatan rekonvensi ini tanpa ada yang dikecualikan;

Halaman 80 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sebagai akibat diajukannya gugatan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII yang juga telah dipublikasikan secara meluas melalui Gugatan Perdata secara nyata menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONVENSII. Kerugian Immateriil mana terbentuk, dengan TIMBULNYA OPINI PUBLIK bahwa PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT II KONVENSII, telah melakukan tindakan PEMAKSAAN, KESEWENANG-WENANGAN KEPADA oleh PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII DENGAN CARA TIDAK MANUSIAWI/TIDAK BERADAB TELAH MELAKUKAN PEMADAMAN LISTRIK.

Dengan demikian berakibat rusak dan tercemarnya reputasi dan nama baik PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT II KONVENSII dalam hubungan sosial, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa besarnya bagi PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT II KONVENSII dan dimana kerugian dimaksud tidak dapat dan/ atau sukar untuk dinilai secara Materiil. Namun sangatlah wajar dan patut, apabila Pengadilan Negeri Bontang menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII untuk MEMINTA MAAF KEPADA PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT II KONVENSII dalam bentuk "Permohonan Ma'af kepada kepada PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT II KONVENSII" yang dimuat dalam Harian Surat Kabar Kompas, Bisnis Indonesia dan Kaltim Pos minimal berukuran 10 x 15 cm. (*sepuluh kali lima belas sentimeter*)

Sehingga berdasarkan uraian-uraian diatas, PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT II KONVENSII dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Negeri Bontang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya serta menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima(*niet ontvankelijke verklaard/NO*)

**Dalam Provisi:**

1. Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan ini.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dan segala biaya yang muncul dalam perkara ini.

**Dalam Rekonvensi**

1. Menyatakan gugatan rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI mengajukan gugatan konvensi kepada PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI adalah suatu perbuatan yang salah dan sangat keliru sehingga telah merugikan PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI (*Onrechmatige daad*);
4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI dalam bentuk "PERMOHONAN MA'AF" kepada PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI" yang dimuat dalam Harian Surat Kabar Kompas, Bisnis Indonesia dan Kaltim Pos minimal berukuran 10 x 15 cm. (sepuluh kali lima belas sentimeter)
5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan ini.
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI mengajukan verzet, banding dan atau kasasi.



**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**Jawaban Tergugat III :**

**DALAM EKSEPSI**

**A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)**

PENGGUGAT TIDAK TEPAT MENARIK TERGUGAT III SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN A QUO

a. Bahwa pelayanan pasokan listrik untuk perumahan HOP Bontang 1-6 sebelum dilayani TERGUGAT III adalah masih menjadi tanggung jawab TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga sudah sepatutnya yang bertanggungjawab atas pemutusan aliran listrik di Perumahan HOP Bontang 1-6 adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bukan TERGUGAT III.

b. Bahwa dalil tersebut sudah akui oleh PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 35 angka 2 dan halaman 37 angka 6 yang berbunyi :

*"Bahwa, Para Penggugat sebagai Warga Penghuni Perumahan HOP (Home Ownership Program) 1-6 yang selama ini menggunakan dan atau mendapat pasokan listrik sebagai fasilitas umum dari Tergugat I c.q Tergugat II....."*

*"Bahwa, tindakan pemadaman listrik yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah tindakan kesengajaan....."*

c. Bahwa pengakuan di hadapan hakim dalam persidangan (*grechttelijkebekentenis*) merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Hal ini dipertegas melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 497.K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan sebagai berikut :

*"Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti."*

Halaman 83 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon





Lebih lanjut, dalam Pasal 1925 KUHPerdara disebutkan bahwa :

*"pengakuan yang sudah diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"*

d. Bahwa dalam suatu gugatan tidak hanya harus memuat terjadinya suatu sengketa tentang suatu hal yang digugat, namun lebih daripada itu suatu gugatan harus pula dapat dengan tegas menyebutkan/menggambarkan adanya hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Mohon bandingkan dengan ketentuan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 249.K/Sip/1971.

e. Bahwa dasar hukum dalam pengajuan gugatan adalah ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442.K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa :

*"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tidak tepat jika gugatan PENGUGAT diajukan kepada TERGUGAT III karena sejatinya gugatan demikian mengandung *error in persona* (salah pihak), sehingga mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

## B. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

PENGUGAT TIDAK DAPAT MENGURAIKAN DENGAN JELAS PERBUATAN TERGUGAT YANG MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI PENGUGAT

Bahwa gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul **Hukum Acara Perdata (Halaman 448)** menyatakan:

*"Yang dimaksud obscur libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidlijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang"*



*tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)".*

- b. PENGGUGAT sejatinya harus menguraikan dengan jelas tiap-tiap dalil yang didalilkan dalam gugatan, sebagaimana diamanatkan **Pasal 283 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)** yang menyatakan:

*"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. (KUHPer. 1865; IR 163.)"*

- c. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu melakukan pemaksaan migrasi listrik dari TERGUGAT I ke TERGUGAT III tanpa sosialisasi terlebih dahulu maupun membuat kesepakatan bersama, bahkan dengan cara tidak manusiawi/tidak beradab telah melakukan pemadaman listrik sebagaimana disebutkan dalam gugatan PENGGUGAT pada bagian uraian Fakta Hukum Angka 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 serta pada bagian uraian Perbuatan Melawan Hukum Angka 1 Gugatan *a quo*.
- d. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut diatas tidak jelas/kabur karena tidak menguraikan adanya perbuatan TERGUGAT III yang telah melakukan pemaksaan migrasi listrik dengan melakukan pemadaman listrik.
- e. Selain itu dalil Gugatan PENGGUGAT terkait timbulnya kerugian materiil dan immateriil juga tidak jelas/kabur karena PENGGUGAT tidak menguraikan dasar perhitungan kerugian materiil namun hanya merupakan asumsi belaka serta tanpa menguraikan korelasi antara perbuatan yang telah dilakukan TERGUGAT III sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.
- f. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelas konstruksi gugatan *a quo* memuat dan mengandung kontradiksi sehingga menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*). Maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dalil-dalil yang sudah tercantum dalam Eksepsi diatas, dianggap sebagai satu kesatuan dalam Pokok Perkara.

Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang dinyatakan kebenarannya oleh TERGUGAT III, yakni :

1. TERGUGAT III dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT III telah melawan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan pemaksaan migrasi listrik dengan melakukan pemadaman listrik, sebagaimana dimaksud dalam Gugatan *a quo* halaman 37-39 bagian uraian Fakta Hukum Angka 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 serta bagian uraian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat Angka 1.

Bahwa tindakan TERGUGAT III yang melakukan penyambungan listrik ke Perumahan HOP 1-6 Bontang bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa TERGUGAT III adalah Unit Sub Ordinas dari PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang diberi tugas dan wewenang untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
- b. Bahwa hal tersebut di atas selanjutnya justru menimbulkan sebuah pertanyaan besar bahwa apabila PENGGUGAT merasa/menganggap bahwa perbuatan TERGUGAT III merupakan perbuatan melawan hukum, lalu mengapa PENGGUGAT hingga saat ini masih menggunakan supply listrik dari TERGUGAT III dan melakukan pembayaran atas pemakaian listrik selama ini? Dengan demikian, PENGGUGAT sepenuhnya menyadari bahwa sesungguhnya supply listrik yang dilakukan oleh TERGUGAT III sangat dibutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari energi listrik merupakan sumber energi utama yang banyak dimanfaatkan dan dibutuhkan termasuk menggerakkan roda ekonomi PENGGUGAT.

- c. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

Pembukaan Alinea - 4 :

*"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh*

Halaman 86 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pasal 28A :

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Pasal 28 C :

"(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Pasal 28H Ayat (2) :

"(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

d. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 menyebutkan :

Dalam Konsideran huruf b dan c :

"b. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu;

c. Bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka

Halaman 87 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan;"*

- e. Sebagai representasi dari Negara, dalam perjalanannya TERGUGAT III diberi peran penting oleh Pemerintah untuk menjalankan tugas, fungsi, dan peran Negara, yaitu dengan melaksanakan tujuan Negara yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya ialah memberikan kesejahteraan umum terhadap warga negara dalam rangka menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- f. Maka dari itu, sudah sepatutnya Negara menjaga dan menjamin kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk nantinya dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia.
- g. Dengan adanya supply listrik ke perumahan HOP Bontang 1-6 sebagaimana dimaksud dalam gugatan perkara *a quo*, TERGUGAT III berharap dengan dilakukannya pembangunan jaringan distribusi di perumahan HOP Bontang 1-6 dapat dimanfaatkan untuk menyuplai energi listrik dan meningkatkan kehandalan guna membantu menopang pasokan listrik bagi masyarakat di perumahan HOP Bontang 1-6. Namun apabila harapan TERGUGAT III tidak disambut dengan niat baik oleh PENGGUGAT, maka tujuan dari Negara dalam rangka memberikan kesejahteraan umum terhadap warga negara hanyalah sebuah angan-angan belaka. Maka dari itu dalam rangka kepentingan warga negara, sangatlah tidak pantas apabila dicampuradukkan dengan kepentingan pribadi, seperti yang dilakukan oleh PENGGUGAT saat ini.
- h. Perlu PENGGUGAT pahami pula, bahwa setiap kWh (kilo Watt hour) energi listrik yang terjual oleh TERGUGAT III dalam rangka penjualan tenaga listrik yang menjadi salah satu *core business* TERGUGAT III terhitung secara tersistem. Sebagai warga Negara yang baik, yang mencari nafkah, makan, dan minum di Negara ini, sudah sepatutnya PENGGUGAT membantu pemerintah dalam meningkatkan pemasukan Negara, bukan malah menghambat.
- i. Bahwa TERGUGAT III dalam melaksanakan penyambungan listrik ke Perumahan HOP 1-6 Bontang telah sesuai *Standard Operational Procedure* (SOP) yaitu :

Halaman 88 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT III telah membuat kajian kelayakan bahwa guna melayani warga di Perumahan HOP 1-6 Bontang, TERGUGAT III perlu membangun jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 kV, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 380 Volt, dan Gardu.
- Pembangunan jaringan distribusi oleh TERGUGAT III di Perumahan HOP 1-6 Bontang telah mendapatkan izin dari TERGUGAT I sesuai dengan surat TERGUGAT I Nomor 120/BB00/2019-122 tanggal 25 April 2019 Perihal Izin Pembangunan Jaringan PLN Melewati Perumahan PC-6 Badak LNG.
- TERGUGAT III juga telah melaksanakan sosialisasi prosedur pelayanan penyambungan baru aliran listrik pada tanggal 4 April 2019 sebagaimana diakui dalam Gugatan PENGUGAT.
- Adanya permohonan pemasangan baru yang diajukan oleh warga Perumahan HOP 1-6 Bontang sebagai calon pelanggan yang diajukan kepada TERGUGAT III.
- Warga Perumahan HOP 1-6 Bontang sebagai calon pelanggan telah melakukan pembayaran kepada TERGUGAT III.
- Penyambungan aliran listrik oleh TERGUGAT III kepada warga Perumahan HOP 1-6 Bontang dibuat dalam Berita Acara.
- Sampai saat ini PENGUGAT masih menggunakan aliran listrik dari TERGUGAT III dan melakukan pembayaran atas pemakaian listrik selama ini.

j. Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, maka jelas tindakan TERGUGAT III memberi pelayanan listrik kepada warga Perumahan HOP 1-6 Bontang telah dilakukan secara sah dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa tergugat III menolak dalil penggugat yang menuntut kerugian materill dan immaterial sebesar Rp. 200.250.000.000,- (dua ratus milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo pada

Halaman 89 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 41 uraian kewajiban dan tanggung jawab hukum para tergugat angka 2, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa seandainya pun Tergugat III dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk dapat meinta pertanggungjawaban suatu pihak atas kerugian yang ditimbulkan haruslah terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita, hal ini sesuai dengan pendapat M.A Mogni Djodjodirjo dalam bukunya perbuatan melawan hukum (halaman 25), yang menyatakan :

*"Hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dipakai untuk menentukan apakah ada pertalian antara suatu perbuatan hukum dengan kerugian, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut dimintakan pertanggungjawabannya"*

- b. Selanjutnya menyangkut pengakuan penggugat yang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.250.000.000,- (seratus lima puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang timbul dari serangkaian perbuatan Para Tergugat, dalam hal ini Tergugat III dengan tegas menyatakan bahwa nilai kerugian materil tersebut tidak berdasar karena tidak dasar perhitungan yang jelas.
- c. Tergugat III secara tegas menantang Penggugat untuk dapat menyampaikan dimuka sidang terkait bukti-bukti ataupun rincian biaya yang secara nyata mendukung bahwa benar penggugat mengalami kerugian materil, namun apabila Penggugat pada akhirnya tidak bisa menunjukkan/memberikan bukti-bukti sebagaimana dimaksud diatas kepada Tergugat III, maka hal tersebut dapat menimbulkan keraguan bagi Tergugat III atas apa yang dituntut oleh Penggugat, sekaligus menjadi bukti bahwa Penggugat hanya berniat untuk memperkeruh keadaan dan tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan permasalahan.
3. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil penggugat yang meminta sita jaminan dan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Bahwa tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan permintaan sita jaminan dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis hakim Pengadilan Negeri Bontang yang arif dan bijaksana yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :



----- MENGADILI -----

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat iii untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima/niet onvankelijk verklaard (NO)

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat III untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
3. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat
4. Menolak permohonan penggugat kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk secara bersama-sama atau tanggung renteng membayar uang ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 200.250.000.000 (dua ratus milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
5. Menolak tuntutan ganti rugi dari penggugat untuk seluruhnya
6. Menolak permohonan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)
7. Menolak tuntutan PENGGUGAT agar pengadilan menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT III bila lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

atau

**EX AQUO ET BONO**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 September 2020, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik tertanggal 15 September 2020, yang masing-masing diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat kepada Warga HOP I-VI dari Yayasan LNG Badak Perihal: Pemberitahuan, tanggal 03 April 2017, diberi tanda P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat kepada Presiden Director & CEO PT. BADAK NGL dari Kerukunan Pensiunan LNG Badak (KPLB) Bontang, Perihal: Menolak Jaringan PLN Masuk HOP, tanggal 11 April 2019, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat kepada Presiden Director & CEO c/q Director & COO. PT BADAK NGL dari Kerukunan Pensiunan LNG Badak (KPLB) Bontang, Hal: Surat Susulan (2), tanggal 30 April 2019, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat kepada Ketua Pengurus Yayasan LNG Badak, Bapak Yuli Gunawan S.Si. M.L., Perihal: Undangan, tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Hal: Permohonan Pertemuan, tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat kepada Director & COO PT Badak NGL, Komplek PT BADAK NGL Bontang, tanggal 27 Mei 2019, Perihal: Permohonan Informasi, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat kepada Ketua Pengurus Yayasan LNG Badak Bontang, Perihal: Permohonan Informasi, tanggal 27 Mei 2019, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat kepada Pimpinan PLN UP-III Kota Bontang, Perihal: Keresahan Warga HOP-1/2/3/4/5/6, tanggal 31 Mei 2019, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat kepada Bapak Bambang Prijadi selaku VP Business Support PT. Badak NGL Bontang Perihal: Pemberitahuan Mengenai Migrasi Suplai Listrik Perumahan HOP ke PLN, tanggal 01 Juni 2019, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Kepada Warga P3 HOP I s.d. HOP VI dari Yayasan LNG Badak, Perihal: Pemberitahuan, tanggal 25 Juni 2019, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat kepada Warga HOP I-VI dari Yayasan LNG Badak, Perihal: Pemberitahuan, tanggal 26 Juni 2019, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat kepada Warga HOP 1-6 dari PT. Badak LNG, Perihal: Permohonan Informasi, tanggal 26 Juni 2019, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Notulen Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Kota Bontang, tanggal 1 Juli 2019, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat kepada Pimpinan PT. Badak LNG Bontang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Perihal: Aspirasi

Halaman 92 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga HOP PT. Badak LNG Bontang, tanggal 15 Juli 2019, diberi tanda P-14;

15. Foto copy Notulen Rapat Dengar Pendapat (RDP) Antara Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Hukum, Pemerintahan, dan HAM) dengan Warga HOP, PT. Badak LNG Bontang dan PT. PLN UP III Bontang, tanggal 15 Juli 2019, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 072/YB/PROPER-I/83 atas nama Aloysius Mbeo, tanggal 18 April 1983, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019, tanggal 26 Februari 2020, diberi tanda P-17;
18. Foto dokumentasi Pemutusan Listrik PT BADAK dan Pemasangan PLN, diberi tanda P-18 ;
19. Foto dokumentasi Pemutusan Listrik PT BADAK dan Pemasangan PLN, diberi tanda P-19 ;
20. Foto dokumentasi Pemutusan Listrik PT BADAK dan Pemasangan PLN, diberi tanda P-20 ;
21. Foto dokumentasi Pemutusan Listrik PT BADAK dan Pemasangan PLN, diberi tanda P-21 ;
22. Foto dokumentasi warga yang melakukan protes, diberi tanda P-22 ;
23. Foto dokumentasi warga yang melakukan protes, diberi tanda P-23 ;
24. Foto saat Mediasi, diberi tanda P-24 ;
25. Foto saat Listrik Padam Pemutusan Listrik PT. BADAK, diberi tanda P-25 ;
26. Foto Warga Sakit dan Meninggal Bertepatan Ketika Pemadaman Listrik, diberi tanda P-26 ;
27. Foto Spanduk Penolakan Migrasi Listrik, diberi tanda P-27 ;
28. Foto Spanduk Penolakan Migrasi Listrik, diberi tanda P-28 ;
29. Foto Pemutusan Listrik PT Badak dan Pemasangan oleh PLN, diberi tanda P-29 ;
30. Foto dokumentasi Penyerahan Surat Penolakan Migrasi dan Rapat Dengan PLN Menolak Migrasi Listrik, diberi tanda P-30 ;

Halaman 93 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto Pemutusan Listrik PT Badak dan Pemasangan PLN, diberi tanda P-31 ;
32. Foto Pemutusan Listrik PT Badak dan Pemasangan PLN, diberi tanda P-32 ;
33. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Daud Padang, diberi tanda P-33 ;
34. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Junani. S, diberi tanda P-34 ;
35. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Wahyudi, diberi tanda P-35 ;
36. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Zadang Randek, diberi tanda P-36 ;
37. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Machmud Sisa, diberi tanda P-37 ;
38. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Barmin, diberi tanda P-38 ;
39. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Anang Sugiharto, diberi tanda P-39 ;
40. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Fathur Rahman, diberi tanda P-40 ;
41. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Alno S Rantau, diberi tanda P-41 ;
42. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama H. Sunaini Taba, diberi tanda P-42 ;
43. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Sonta Sarmin, diberi tanda P-43 ;
44. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Burhanuddin, diberi tanda P-44 ;
45. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Pram, diberi tanda P-45 ;
46. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Ismono, diberi tanda P-46 ;

Halaman 94 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Victor W Tijow, diberi tanda P-47 ;
  48. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Triyono, diberi tanda P-48 ;
  49. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Hadi Kisworo, diberi tanda P-49 ;
  50. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Tiasal Nurmaida Ariani Sianipar, diberi tanda P-50;
  51. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Sjafaruddin, diberi tanda P-51 ;
  52. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Moch. Arsyad, diberi tanda P-52 ;
  53. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Sabarimanto, diberi tanda P-53 ;
  54. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Lilis S, diberi tanda P-54;
  55. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Hj. Suwarni, diberi tanda P-55 ;
  56. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Edi Purwontoro, diberi tanda P-56 ;
  57. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Hj. Siti Nurbaya, diberi tanda P-57 ;
  58. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Asmagi A.J, diberi tanda P-58 ;
  59. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Zulkifli Helmi, diberi tanda P-59 ;
  60. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan atas nama Boyke Nelwan, diberi tanda P-60 ;
  61. Foto PT. Badak menandatangani MoU, diberi tanda P-61 ;
- Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat P-1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Halaman 95 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi SURYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di Perumahan HOP VI - 100 Rt. 23 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Badak sejak tahun 1986 s/d 2015 dan saat ini telah pensiun;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya migrasi listrik PT.Badak ke PLN dari tetangga dan teman-teman yang bertemu di mesjid;
- Bahwa listrik mati tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 5 Juli 2019 tersebut masih mati nyala namun sejak tanggal 9 Juli 2019 listrik sudah mati total;
- Bahwa Saksi tinggal di perumahan HOP karena PT. Badak LNG Bontang tersebut karena adanya program dari PT. Badak LNG Bontang dan pada saat itu atasan saksi mewajibkan harus mengambil (dipaksa) rumah tersebut;
- Bahwa walaupun atasan Saksi mewajibkan harus mengambil (dipaksa) rumah tersebut namun tidak ada sanksinya kalau tidak mengikuti program tersebut ;
- Bahwa Saksi ikut program Perumahan HOP sejak tahun 1990 sebelum rumah selesai dibangun dan saat itu masih dalam bentuk lahan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dokumen apa saja yang dimiliki saksi sebagai dasar kepemilikan rumah di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut, namun seingat saksi hanya berupa Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi dari Yayasan Badak LNG sebagai dasar kepemilikannya, sedangkan surat pernyataan terkait fasilitas Air dan Listrik di Perumahan HOP tersebut tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi fasilitas Air dan Listrik di Perumahan HOP tersebut, adalah jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rumah sehingga selama masih ada rumah fasilitas Air dan Listrik juga ada yang pengelolaannya dikelola oleh Yayasan Badak LNG ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan PT. Badak LNG Bontang dan Yayasan Badak LNG Bontang mengalihkan penyediaan fasilitas Listrik di

Halaman 96 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang dari PT. Badak LNG Bontang kepada PT. PLN (Persero) tersebut;

- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi rencana mengalihkan penyediaan fasilitas Listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang dari PT. Badak LNG Bontang ke PT. PLN (Persero) kepada warga di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi keinginan warga Perumahan HOP Bontang terkait adanya program migrasi/pengalihan Listrik yaitu bertemu dengan GM. PT. Badak LNG Bontang, tapi tidak pernah mau menemui warga HOP;
- Bahwa terkait adanya migrasi/pengalihan penyediaan fasilitas Listrik di Perumahan HOP saksi ada mendapatkan uang pengganti penyambungan listrik baru;
- Bahwa di RT tempat tinggal Saksi ada grup WA sebagai sarana informasi dan silaturahmi antar warga HOP di RT tempat tinggal Saksi tersebut, namun di grup WA juga tidak ada pemberitahuan adanya adanya program migrasi/pengalihan penyediaan fasilitas Listrik di Perumahan HOP dari PT. Badak LNG Bontang ke PT. PLN (Persero);
- Bahwa pada rumah Saksi mengalami mati aliran listrik selama 5 (lima) hari, kemudian datang petugas yang mendatangi rumah Saksi untuk memeriksa instalasi kemudian ditawarkan pasang baru kemudian Saksi mendaftar pasang baru ;
- Bahwa pada saat rumah saksi mati aliran listrik tersebut ada petugas PLN dengan didampingi Security Yayasan dan Polisi yang mendatangi rumah saksi untuk melakukan pemutusan dan pasang baru ;
- Bahwa kerugian saksi akibat adanya migrasi/ pengalihan penyediaan fasilitas Listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut yaitu secara material saksi harus bayar tagihan listrik setiap bulannya ke PT. PLN, dan secara imaterial yaitu hidup jadi tidak nyaman dan was-was, karena untuk nyalakan AC, lampu harus lebih diirit;
- Bahwa saat ini Saksi telah menjadi pelanggan PT.PLN karena listrik PT.LNG Badak telah dimigrasi;

2. **Saksi YUSRI SAKLUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 97 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Badak LNG sejak 06 Mei 1986 sampai dengan 04 Oktober 2018 dengan jabatan terakhir saksi sebagai Supervisor Hosing ;
- Bahwa Saksi di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tinggal di HOP V Nomor 167 Rt. 5 Kel. Gunung Teliha Kec. Bontang Barat Kota Bontang ;
- Bahwa Saksi tinggal di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang sejak tahun 1990, setelah rumah terbangun dan sejak tahun 1990 yang menyuplai listrik di Perumahan HOP adalah PT. Badak LNG Bontang yang dikelola Yayasan Badak LNG Bontang
- Bahwa setahu Saksi sumber listrik yang disalurkan PT. Badak LNG Bontang ke Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut berasal dari sumber gas buang ;
- Bahwa pemadaman aliran listrik di rumah saksi dimulai sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019 pada siang hari padam dan malam harinya menyala, sedangkan mulai tanggal 09 Juli 2019 pemadaman total ;
- Bahwa setahu saksi alasan PT. Badak LNG Bontang memadamkan aliran listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut agar warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang migrasi ke PT. PLN (Persero) Bontang ;
- Bahwa sebelum dijalankan program migrasi listrik warga HOP pernah meminta untuk bertemu langsung dengan Managemen PT. Badak LNG Bontang dan Pengurus Yayasan Badak LNG Bontang minta penjelasan namun tidak pernah ditanggapi sedangkan PT. PLN sudah membangun tiang;
- Bahwa Saksi daftar pasang baru ke PT. PLN (Persero) Bontang tersebut setelah mengalami pemadaman selama 1 (satu) minggu kemudian (karena kebutuhan);
- Bahwa akibat adanya migrasi Listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang dari PT. Badak LNG Bontang ke PT. PLN (Persero) Bontang, sehingga mengalami pemadaman tersebut yaitu warga menjadi resah, anak tidak bisa belajar, dan isteri ngomel – ngomel, kemudian saksi mendaftar pasang listrik baru ke PT. PLN (Persero) Bontang;

Halaman 98 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemasangan jaringan listrik baru oleh PT. PLN (Persero) Bontang diperumahan HOP. PT. Badak LNG Bontang tersebut ada pengawalan Polisi dan security dari Yayasan Badak LNG Bontang, namun pada saat pasang jaringan di rumah saksi hanya pengawalan security dari Yayasan Badak LNG Bontang ;
- Bahwa saksi tahu adanya program migrasi Listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang dari PT. Badak LNG Bontang ke PT. PLN (Persero) Bontang tersebut, namun belum ada kesepakatan dari warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang ;
- Bahwa kerugian yang saksi dialami selama proses program migrasi Listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang dari PT. Badak LNG Bontang ke PT. PLN (Persero) Bontang tersebut yaitu listrik di rumah saksi padam sehingga peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik tidak berfungsi, dan saksi di rumah merasa resah dan tidak nyaman;
- Bahwa keinginan warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang menolak adanya program migrasi Listrik dan Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang listrik tetap disuplai dari PT. Badak LNG Bontang, karena pada saat pengundian rumah Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang ada pembicaraan secara lisan dari Manajemen PT. Badak LNG Bontang bahwa selama obor PT. Badak LNG Bontang masih menyala listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tetap disuplai dari PT. Badak LNG Bontang ;
- Bahwa saksi tidak pernah complain/ menanyakan ke PT. Badak LNG Bontang atau ke Yayasan Badak LNG Bontang terkait poin – poin dalam Surat Keputusan tersebut khususnya terkait fasilitas Listrik;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut, PT. PLN (Persero) belum ada di Bontang;
- Bahwa pada saat petugas PT. PLN (Persero) Bontang ke rumah saksi pernah tidak pernah ada menyampaikan kalau ada migrasi listrik dari PT. Badak LNG Bontang ke PT. PLN (Persero) Bontang;
- Bahwa saksi mendapatkan biaya pengantian dari Yayasan Badak LNG Bontang untuk pemasangan listrik baru;
- Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi program migrasi listrik dari PT. Badak LNG Bontang ke PT. PLN (Persero) Bontang tersebut di gedung

Halaman 99 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPB PT. Badak LNG Bontang, dan saksi mendapatkan informasi acara sosialisasi tersebut dari istri ;

- Bahwa acara sosialisasi program migrasi listrik yang dilaksanakan di gedung MPB PT. Badak LNG Bontang tersebut tidak lama karena tidak ada titik temu dan terjadi walk out yang dilakukan warga Perumahan HOP Bontang yang tidak puas terhadap jawaban perwakilan dari PT. Badak LNG Bontang terkait kompensasi dari program migrasi listrik tersebut;
- Bahwa yang hadir memberikan materi dalam acara sosialisasi program migrasi listrik tersebut yaitu PT. Badak LNG Bontang, Yayasan Badak LNG Bontang, dan PT. PLN (Persero) Bontang pada intinya menyampaikan bahwa PT. PLN (Persero) Bontang telah mampu mensuplai listrik di Perumahan HOP;
- Bahwa setahu saksi Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut tidak ada lampiran atau dokumen lain yang mengatur tentang fasilitas listrik dirumah tersebut ;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis yang mengatur pembatasan atau jangka waktu Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang mendapatkan fasilitas listrik dari PT. Badak LNG Bontang tersebut ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada informasi terkait adanya program migrasi listrik dari PT. Badak LNG Bontang ke PT. PLN (Persero) Bontang tersebut kepada warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang baik dari PT. Badak LNG Bontang maupun dari Yayasan Badak LNG Bontang ;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang kalau mulai tanggal 1 Juli 2019 listrik di Perumahan HOP dimatikan ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan bersama warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang pada bulan Juli 2019, namun acara tersebut bukan sosialisasi melainkan hanya pemberitahuan kalau akan ada program migrasi listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang dari PT. Badak LNG Bontang ke PT. PLN (Persero) Bontang, kemudian Kuasa Tergugat I mellihatkan bukti TI-3 ;
- Bahwa dengan adanya program migrasi listrik dari PT. Badak LNG Bontang ke PT. PLN (Persero) Bontang tersebut, terjadi pemadaman listrik sejak tanggal 01 Juli 2019, sehingga saksi mengalami kerugian

Halaman 100 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa ketidaknyamanan keluarga dirumah, dan barang elektronik rumah yang menggunakan listrik tidak berfungsi tetapi tidak ada yang rusak;

- Bahwa saksi, pada bulan Februari 2019 ada mengikuti acara pertemuan yang dilaksanakan oleh PT. Badak LNG Bontang, Yayasan Badak LNG Bontang, dan PT. PLN. (Persero) Bontang tersebut, namun acara tersebut bukan sosialisasi program migrasi/ pengalihan listrik dari PT. Badak LNG Bontang ke PT. PLN. (Persero) Bontang, melainkan sekedar pemberitahuan kalau akan ada program migrasi/ pengalihan listrik dari PT. Badak LNG Bontang ke PT. PLN. (Persero) Bontang ;
- Bahwa pada saat proses program migrasi/ pengalihan listrik kerugian secara material tidak ada namun saksi mengalami kebingungan, was-was dan tidak nyaman selama dirumah ;
- Bahwa saksi mendaftar pasang baru listrik ke PT. PLN (Persero) Bontang tersebut 1 (satu) minggu setelah mengalami pemadaman listrik dan saksi datang sendiri ke PT. PLN (Persero) Bontang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Para penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama **DR. NUR ARIFUDDIN, S.H.,M.H.,C.L.A.**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil di Universitas Mulawarman di Samarinda sejak tahun 2006 ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara telah mengatur mengenai sebab-akibat dari suatu perbuatan melawan hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur dalam perbuatan melawan hukum, adapun unsur dalam perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut :
  1. Adanya suatu perbuatan. PMH dapat diawali dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik itu melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu;
  2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai PMH ialah apabila perbuatan pada poin pertama tersebut melanggar undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan dalam masyarakat;
  3. Adanya kerugian bagi korban. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus menimbulkan kerugian agar bisa disebut sebagai PMH. Kerugian

Halaman 101 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dapat berbentuk materiil maupun imateriil. Apabila perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut tidak menimbulkan kerugian, maka kerugian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai PMH. Adanya kerugian terhadap korban tersebut dimaksudkan sebagai bukti bahwa si pelaku telah melakukan PMH;

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban;

- Bahwa Perbuatan yang dikategorikan dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak hanya terbatas pada melanggar hukum yang tertulis namun hukum-hukum yang tidak tertulis antara lain asas kepatutan, jadi suatu perbuatan walaupun tidak melanggar hukum harus mempertimbangkan asas kepatutan;
- Bahwa selain hukum yang tertulis, hukum di Indonesia juga terdapat hukum tidak tertulis antara lain hukum /norma yang ada didalam masyarakat;
- Bahwa yang menjadi sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila yang dikembangkan melalui kaidah-kaidah dalam masyarakat ;
- Bahwa walaupun telah ada Undang-Undangnya dan para pihak menyetujui namun perbuatan tersebut bertentangan dengan norma dan kepatutan dalam masyarakat, undang-undang tersebut masih bisa dikesampingkan demi norma dan kepatutan ;
- Bahwa kedudukan antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis didalamnya norma dan kepatutan adalah terkait dan mendukung satu sama lainnya dalam menciptakan keadilan sehingga tidak bisa berdiri sendiri sendiri, namun demikian Pengadilan merupakan sumber yurisprudensi dalam menciptakan keadilan tersebut;
- Bahwa apabila diantara unsur Perbuatan Melawan Hukum saling bertentangan dengan norma kepatutan maka menurut Ahli tidak ada yang didahulukan atau lebih diutamakan diantara yang lain hal tersebut merupakan kewenangan Hakim untuk memutus dan menurut Ahli Hakim akan mengutamakan keadilan;
- Bahwa kepatutan/ norma dalam perdata yang merupakan ukuran dalam kehidupan bermasyarakat walaupun tidak termuat dalam Undang-Undang juga dikatakan sebagai hukum untuk menciptakan keadilan yang subyektif ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan migrasi listrik dengan melakukan pemadaman listrik dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum walaupun kegiatan yang dilakukan bukan pelanggaran terhadap undang-undang namun apabila perbuatan tersebut melanggar asas kepatutan maka dapat saja perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa pelanggaran terhadap etik belum tentu dikatakan melanggar hukum, namun melanggar hukum pasti melanggar etik ;
- Bahwa keputusan yang diambil tanpa ada koordinasi yang baik dengan yang pihak yang berwenang merupakan perbuatan yang kurang patut untuk dilakukan meskipun bukan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan Undang - Undang ;
- Bahwa meniadakan fasilitas secara sepihak dan tiba - tiba, meskipun fasilitas tersebut telah lama dinikmati, namun untuk meniadakan fasilitas tersebut tetap harus dikordinasikan dan dikomunikasikan dengan baik secara persuasif sehingga ada titik temu ;
- Bahwa suatu keputusan namun yang mengeluarkan dan yang menandatangani surat keputusan tersebut berbeda – beda, maka hal demikian itu mencerminkan adanya indikasi tindakan yang tidak patut ;
- Bahwa kurangnya koordinasi yang baik antara satu subyek hukum dengan subyek hukum yang lain maka akan berakibat timbulnya disinformasi antar sesama subyek hukum ;
- Bahwa kepatutan dalam masyarakat sama-sama mempunyai potensi sebagai undang – undang/ legisme menciptakan keadilan masyarakat ;
- Bahwa untuk merealisasi dalam kehidupan antara kepatutan dan legisme saling terkait walaupun tidak tertulis dalam legisme ;
- Bahwa apabila ada pertentangan antara kepatutan dengan legisme maka Hakimlah yang akan menilai pertentangan tersebut ;
- Bahwa selain legisme, kepatutan dan etika, dalam perkara gugatan ini masih ada unsur lain yang berpotensi terjadinya perbuatan melawan Hukum yaitu SOP dan administrasi ;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi yang dikeluarkan oleh institusi yang berbeda berpotensi harus dilihat dari tupoksi masing – masing berwenang atau tidak, sehingga apabila diantara insitusi tersebut tidak ada kewenangannya maka akan berpotensi terjadinya Perbuatan melawan Hukum ;
- Bahwa terkait Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan bukan kapasitas Ahli untuk menjelaskannya ;

Halaman 103 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyebutkan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Jenis kegiatan usaha harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang diantaranya mencakup hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Kedua bentuk perusahaan ini memiliki karakteristik yang berbeda, yang paling mudah diperhatikan adalah dari segi tujuan dan fungsinya di mana Perseroan Terbatas lebih kepada mencari keuntungan dari usahanya (profit oriented) sedangkan Yayasan lebih kepada sesuatu yang bersifat sosial (non-profit / social oriented) ;
- Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyebutkan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Jenis kegiatan usaha harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang diantaranya mencakup hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Kedua bentuk entitas ini memiliki karakteristik yang berbeda, yang paling mudah diperhatikan adalah dari segi tujuan dan fungsinya di mana Perseroan Terbatas lebih kepada mencari keuntungan dari usahanya (profit oriented) sedangkan Yayasan lebih kepada sesuatu yang bersifat sosial (non-profit / social oriented) ;
- Bahwa perbedaan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi yaitu : Seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan ;
- Bahwa kerugian yang timbul dalam perbuatan melawan hukum wajib mendapatkan ganti rugi, sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata ;
- Bahwa antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum adalah dua perbuatan yang berbeda sehingga dalam pengajuan tuntutan/ gugatan ganti rugi harus terpisah ;
- Bahwa pengajuan tuntutan/ gugatan ganti rugi semestinya harus dibuktikan dalam hitungan secara nyata sehingga dapat dipertanggung jawabkan ;

Halaman 104 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan sesuai ketentuan undang – undang masih bisa dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 052/YB/PROPER-I/83 atas nama Daud Padang, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Daud Padang, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.1;
2. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 011/YB/PROPER-I/83 atas nama Simon Taruk Pono dan Surat Pernyataan atas nama Simon Taruk Pono, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1- 1.2;
3. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 03/YB/PROPER-I/83 atas nama Albert Sianipar, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Albert Sianipar, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.3;
4. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 084/YB/PROPER-I/83 atas nama Soeyono A.P, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Soeyono A.P, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.4;
5. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 093/YB/PROPER-I/83 atas nama Bachran, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Bachran, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.5;
6. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 073/YB/PROPER-I/83, atas nama Legiman, tanggal 18 April 1983, diberi tanda T1-1.6;
7. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 091/YB/PROPER-I/83 atas nama R. Bambang Purwadi, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Legiman, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.7;
8. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 094/YB/PROPER-I/83, atas nama Hudriansyah HS., tanggal 18 April 1983

Halaman 105 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pernyataan atas nama Hudriansyah HS., tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.8 ;

9. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 040/YB/PROPER-I/83, atas nama Achmad Saleh, tanggal 18 April 1983, diberi tanda T1-1.9;
10. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 026/YB/PROPER-I/83, nama Yusuf Toding, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Yusuf Toding, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.10;
11. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 038/YB/PROPER-I/83, atas nama Sutikno, tanggal 18 April 1983 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Dwi Hartini, tanggal 18 April 1995, diberi tanda T1-1.11;
12. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 074/YB/PROPER-I/83, atas nama Hendrik Kopalit, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Hendrik Kopalit, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.12;
13. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 081/YB/PROPER-I/83, atas nama Sahat Rambe, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Sahat Rambe, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.13;
14. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 105/YB/PROPER-I/83, atas nama Rohang Wahid, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Rohang Wahid, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.14;
15. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 020/YB/PROPER-I/83, atas nama Yulius Manurung, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Yulius Manurung, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.15;
16. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 099/YB/PROPER-I/83 atas nama Jamaner Damanik, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Jamaner Damanik, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.16;
17. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 103/YB/PROPER-I/83 atas nama Siswanto, tanggal 18 April 1983 dan

Halaman 106 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan atas nama Siswanto, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.17;

18. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 042/YB/PROPER-I/83 atas nama Achmadi, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Achmadi, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.18;
19. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 033/YB/PROPER-I/83 atas nama Gatot Eko Priyatno, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Gatot Eko Priyatno, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.19;
20. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 072/YB/PROPER-I/83 atas nama Aloysius Mbeo, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Aloysius Mbeo, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.20;
21. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 057/YB/PROPER-I/83, atas nama Suyitno, tanggal 18 April 1983 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Ny. Romelah Suyitno, tanggal 08 Oktober 1997, diberi tanda T1-1.21;
22. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 022/YB/PROPER-I/83 atas nama Sukidjan, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Sukidjan, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.22;
23. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 055/YB/PROPER-I/83 atas nama Abdul Muin Kuruda, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Abdul Muin Kuruda, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.23;
24. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 076/YB/PROPER-I/83 atas nama Munahar, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Munahar, tanggal 06 September 1998, dan Benny Lengkong, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.24;
25. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 054/YB/PROPER-I/83 atas nama Umar Saleh, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Umar Saleh, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.25;

Halaman 107 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 104/YB/PROPER-I/83 atas nama Herman, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Herman, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.26;
27. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 064/YB/PROPER-I/83 atas nama Endroyono, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Endroyono, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.27;
28. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 015/YB/PROPER-I/83 atas nama Christ Sutarto, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Christ Sutarto, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.28;
29. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 070/YB/PROPER-I/83 atas nama Marthen Palumeau, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Marthen Palumeau, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.29;
30. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 051/YB/PROPER-I/83 atas nama Haruna A Mappa, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Haruna A Mappa, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.30;
31. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 028/YB/PROPER-I/83 atas nama Yulius Sattu, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Yulius Sattu, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.31;
32. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 044/YB/PROPER-I/83 atas nama Alladdin, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Aladin, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.32;
33. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 012/YB/PROPER-I/83 atas nama M. Thamrin Saenu, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama M. Thamrin Saenu, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.33;
34. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 063/YB/PROPER-I/83 atas nama Johannes Tato, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Johannes Tato, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.34;

Halaman 108 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 095/YB/PROPER-I/83 atas nama Rusmadi Sirat, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Rusmadi Sirat, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.35;
36. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 065/YB/PROPER-I/83 atas nama Machmud Sisa, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Machmud Sisa, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.36;
37. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 075/YB/PROPER-I/83, atas nama Barmin, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Barmin, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T1-1.37;
38. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(061) atas nama John Ruland Imbang, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama John R. Imbang tertanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.38;
39. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(018) atas nama Madong Umar, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Madong Umar, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.39;
40. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(084) atas nama Hormansyah, tanggal 21 Februari 1984 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN tanggal 18 Desember 1996 atas nama Ny. Mariani Hormansyah, diberi tanda T1-1.40;
41. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(039) atas nama Ardiansyah, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Ardiansyah, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.41;
42. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(022) atas nama Abdul Malik Habibon, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Abd. Malik HB, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.42;
43. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(072) atas nama Masduki, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Masduki, tanggal 27 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.43;

Halaman 109 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(064) atas nama Kursani Asmuni, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Kursani Asmuni, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.44;
45. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(099) atas nama Djamaludin, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Djamaludin, tanggal 11 November 1998, diberi tanda T1-1.45;
46. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(010) atas nama Badrun Ismail, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Badrun Ismail, tanggal 26 November 1998, diberi tanda T1-1.46;
47. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(033) atas nama Abdul Wachid, tanggal 21 Februari 1984 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama H. Abdul Wachid, tanggal 18 April 1995, diberi tanda T1-1.47;
48. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(045) atas nama Suprantio, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Suprantio, tanggal 21 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.48;
49. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(020) atas nama Darwin Usman, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Darwin Usman, tanggal 13 November 1998, diberi tanda T1-1.49;
50. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(017) atas nama Beddu, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Ny. Ira Ambo Ajang, tanggal 24 Mei 1999, diberi tanda T1-1.50;
51. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(026) atas nama Herman, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Herman M.K., tanggal November 1998, diberi tanda T1-1.51;
52. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(065) atas nama Acmad Thamrin, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Acmad Thamrin, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.52;

Halaman 110 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(077) atas nama Marno, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Marno, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.53;
54. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(071) atas nama Abdul Azis Gani, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Abdul Azis Ganie, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.54;
55. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(024) atas nama Dolok Ambri, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Dolok Ambri, tanggal 27 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.55;
56. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(094) atas nama Pangala, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama H. Pangala, tanggal 16 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.56;
57. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(085) atas nama Ramang, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Ramang, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.57;
58. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(074) atas nama Bilson Hutagaol, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Bilson Hutagaol, tanggal 26 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.58;
59. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(036) atas nama Sabri Yahya, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Sabrie Yahya tertanggal 19 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.59;
60. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(002) atas nama Gusti Hartman, tanggal 21 Februari 1984 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Gusti Hartman, tanggal 20 Januari 1998, diberi tanda T1-1.60;
61. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84 (091) atas nama Zadang Randex, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Yayasan LNG Badak, Nomor:182/BO03/98-S8.00, tanggal

Halaman 111 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 November 1998, Perihal: Penyerahan Sertifikat Rumah HOP, diberi tanda T1-1.61;

62. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(083) atas nama Sri Wiyono, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Sri Wiyono, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.62;
63. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(059) atas nama Ambo Endeng, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Ambo Endeng, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.63;
64. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(086) atas nama Johanes Sattu Lepong, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Johanes S Lepong, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.64;
65. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(048) atas nama M. Huzairin, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama M. Huzairin, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.65;
66. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(062) atas nama Abdul Azis Said, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Abdul Azis Said, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.66;
67. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(098) atas nama Bambang Irawan, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Bambang Irawan, tanggal 12 November 1998, diberi tanda T1-1.67;
68. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(066) atas nama Aloysius Sengga, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Aloysius Sengga, tanggal 30 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.68;
69. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(053) atas nama Hendrik Dosayang, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Hendrik Dosayang, tanggal 13 November 1998, diberi tanda T1-1.69;

Halaman 112 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(057) atas nama Jaonar Sianturi, tanggal 21 Februari 1984 dan dan Surat Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Jaonar Sianturi, tanggal 16 November 1998, diberi tanda T1-1.70;
71. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(016) atas nama Rachman, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Rachman, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.71;
72. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(004) atas nama Achmad Fauzie, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Achmad Fauzie, tanggal 12 November 1998, diberi tanda T1-1.72;
73. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(005) atas nama Malik Chan, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Djoko Witono, tanggal 11 November 1998, diberi tanda T1-1.73;
74. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(003) atas nama Slamet Riyadi, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Slamet Riyadi, tanggal 12 November 1998, diberi tanda T1-1.74;
75. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(003) atas nama Robinson Nainggolan, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Robinson Nainggolan, tanggal 23 November 1998, diberi tanda T1 -1.75;
76. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(027) atas nama Surya Rachimi, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Surya Rachimi, tanggal 16 November 1998, diberi tanda T1-1.76;
77. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(031) atas nama Palgunadi, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Palgunadi, tanggal 12 November 1998, diberi tanda T1-1.77;
78. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(023) atas nama JP. Hadisiswoyo, tanggal 21 Februari 1984 dan Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama JP. Hadisiswoyo, tanggal 11 November 1998, diberi tanda T1-1.78;

Halaman 113 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(64) atas nama Fatur Rachman, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Fatur Rachman, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1.79;
80. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(33) atas nama Alno S. Rantau, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Alno S. Rantau, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1.80;
81. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(24) atas nama Nursidin, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Nursidin, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1.81;
82. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(79) atas nama Kamudin Simatupang, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Kamudin Simatupang, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1.82;
83. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(19) atas nama A. Suryadinata, tanggal 15 Februari 1985, diberi tanda T1-1.83;
84. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(073) atas nama Nambung Taher, tanggal 15 Februari 1985 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Ny. Rahmah Dg. Tanang, tanggal 28 Juli 1998, diberi tanda T1-1.84;
85. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(80) atas nama Taufiq Hidayat, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Taufik Hidayat, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1.85;
86. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(53) atas nama Parmo, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Parmo, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1.86;
87. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(65) atas nama Mohammad Yahya, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Mohammad Yahya, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1.87;

Halaman 114 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(050) atas nama Suranto, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Suranto, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T1-1.88;
89. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(29) atas nama Sumiadi, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Sumiadi, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1.89;
90. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(07), atas nama Burhan Nur Fadli, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Muliansyah, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1.90;
91. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(13) atas nama Sutikno, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Sutikno, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1.91;
92. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(06) atas nama Selamat, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Selamat, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1.92;
93. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(05) atas nama Mohammad Nafies, tanggal 15 Februari 1985 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Mohammad Nafies, tanggal 29 September 1998, diberi tanda T1-1.93;
94. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(12) atas nama Yun Djunaid, B.A., tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Yun Junaid, B.A. (Alm.) tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1.94;
95. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(04) atas nama Rustam B.Sc., tanggal 15 Februari 1985 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Ny. Suwarni S. Rustam, tanggal 18 April 1995, diberi tanda T1-1.95;
96. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(17) atas nama Bambang Gunawan, tanggal 15

Halaman 115 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Ny. Siti Nurbaya, tanggal 21 Desember 1998, diberi tanda T1-1.96;

97. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(63) atas nama Joko Warsino, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Joko Warsino, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1.97;
98. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(31) atas nama Safrie, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Safrie, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1.98;
99. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(68) atas nama Johannes Damanik, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Johannes Damanik, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1.99;
100. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(66) atas nama Mari Susanto, tanggal 15 Februari 1985, diberi tanda T1-1.100;
101. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(72) atas nama Chalidin, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Chalidin, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1-101;
102. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(47) atas nama Wagiono, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Wagiono, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1-102;
103. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(84) atas nama Andi Asmoro, tanggal 15 Februari 1985 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Ny. Hj. Siti Djumantan, tanggal 07 Februari 1997, diberi tanda T1-1-103;
104. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(39) atas nama Sukarno, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Sukarno, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1-104;
105. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(27) atas nama Mardiansyah, tanggal 15 Februari

Halaman 116 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Mardiansyah, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1-105;
106. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(50) atas nama Ruskimanuel, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Ruskimanuel, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1-106;
107. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(23), atas nama Ismail Arwan, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Ismail Arwan, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1-107;
108. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(44) atas nama Amiruddin, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Amiruddin, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1-108;
109. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(37) atas nama Johanes Tandi Tulak, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Johanes Tandi Tulak, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1-109;
110. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(20) atas nama Yunus Bahri, tanggal 15 Februari 1985 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Yunus Bahri, tanggal 08 Juli 1998, diberi tanda T1-1-110;
111. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(70) atas nama Munir, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Munir, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1-111;
112. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(32) atas nama Agus Wintarto, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Agus Wintarto, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T1-1-112;
113. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86, atas nama Rusli Effendi, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Rusli Effendi, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-113;

Halaman 117 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(38), atas nama Manongtong Sitompul, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-114;
115. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86(68) atas nama Edy Suswanto, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-115;
116. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(97), atas nama Masdhar Busra, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-116;
117. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86, atas nama Nyamin Effendy, tanggal 31 Januari 1986, dan Surat Pernyataan atas nama Nyamin Effendy, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-117;
118. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86, atas nama Sutardi HS, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Sutardi Hardjo S, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-118;
119. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Subianto, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Subianto, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-119;
120. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86, atas nama Joko Sardono, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Joko Sardono, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-120;
121. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Herry Mursito, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Herry Mursito, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-121;
122. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Sri Mulyo, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Sri Mulyo, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-122;
123. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Gugup Kuntjoro, tanggal 31 Januari 1986

Halaman 118 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pernyataan atas nama Gugup Kuntjoro, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-123;

124. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 27/YB/Proper-IV/86 atas nama Heriyanto, tanggal 31 Januari 1986, diberi tanda T1-1-124;
125. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Tukidjan, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Tukidjan, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-125;
126. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Wilson Sihombing, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Wilson Sihombing, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-126;
127. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Bambang Nugroho, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Bambang Nugroho, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-127;
128. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Mudjiono, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Mudjiono, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-128;
129. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Yuskon Chandra, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Yuskon Chandra, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-129;
130. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Oktavianus Simanjutak, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Okt. Simanjutak, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-130;
131. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Asmagi AJ., tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Asmagi AJ., tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-131;
132. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Suharto, tanggal 31 Januari 1986 dan

Halaman 119 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan atas nama Suharto, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-132;

133. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Suwarno, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Suwarno, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-133;
134. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Sugiato, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Sugianto, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-134;
135. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Yayat Achmad Shafa'at, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Wuriyanti, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-135;
136. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86 atas nama Slamet Arifin, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-136;
137. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Suroyo, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Suroyo, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-137;
138. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86 atas nama M. Ngali Anwar Yunus, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-138;
139. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86 atas nama Victor Simanjuntak, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-139;
140. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86 atas nama Bowo, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-140;
141. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(87) atas nama Kasiyanto, tanggal 10 November 1989 dan Surat Pernyataan atas nama Kasiyanto, tanggal 16 Februari 2005, diberi tanda T1-1-141;

Halaman 120 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(88) atas nama Arsan, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-142;
143. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(89) atas nama Ismady Rangkayo, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-143;
144. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(90) atas nama Suwardi Malik, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-144;
145. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(91) atas nama Sabur, tanggal 10 November 1989 dan Surat Pernyataan atas nama Sabur, tanggal Februari 2005, diberi tanda T1-1-145;
146. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(94) atas nama Suranto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-146;
147. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(99) atas nama Azis Ali, tanggal 10 November 1989 dan Surat Pernyataan atas nama Azis Ali, tanggal 18 Februari 2005, diberi tanda T1-1-147;
148. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(100) atas nama Suparna, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-148;
149. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(102) atas nama Suhatsono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-149;
150. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(104) atas nama Sarmen, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-150;
151. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(105) atas nama Julianto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-151;
152. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89 (106) atas nama Marem Al Maryono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-152;

Halaman 121 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(108) atas nama Arifuddin A. Mursalim, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-153;
154. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(91) atas nama Djaenuri, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-154;
155. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(27) atas nama Marthen Kodi, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-155;
156. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(86) atas nama Eddy Purwanto, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-156;
157. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(86) atas nama Daniel Sena, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-157;
158. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(30) atas nama Yohanis, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-158;
159. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(93) atas nama Asriansyah, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-159;
160. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(50) atas nama Suryansyah, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-160;
161. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(94) atas nama Suyono, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-161;
162. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(73) atas nama Moch. Yahya Zainuddin, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-162;
163. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(56) atas nama Budi Suprihyanto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-163;

Halaman 122 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(54) atas nama Maringan Sijabat, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-164;
165. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(37) atas nama Saryono, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-165;
166. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 083/YB/Proper-VII/88 atas nama Alpius Duma Samban, tanggal 25 Juni 1988, diberi tanda T1-1-166;
167. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(63) atas nama Rabidi, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-167;
168. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(62) atas nama Maryono, tanggal 10 November 1989 dan Surat Pernyataan atas nama Maryono, tanggal 23 Februari 2005, diberi tanda T1-1-168;
169. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(60) atas nama Ngatemin, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-169;
170. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(63) atas nama Sih Mirmo Adi, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-170;
171. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(102) atas nama Jongok Naiborhu, tanggal 28 Desember 1986, diberi tanda T1-1-171;
172. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(59) atas nama Burhanuddin, tanggal 29 Desember 1986 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR-BTN HOP-V atas nama Burhanuddin, tanggal 10 Mei 2003, diberi tanda T1-1-172;
173. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(110) atas nama Rustadji Trisandi, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-173;
174. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(114) atas nama Supriadi, tanggal 10 November

Halaman 123 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan Surat Pernyataan atas nama Supriadi, tanggal 16 Februari 2005, diberi tanda T1-1-174;

175. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(35) atas nama Lasriyanto, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-175;

176. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(36) atas nama Basuki, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-176;

177. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(83) atas nama Rudolf M. Sekeon, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-177;

178. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(81) atas nama Willem Y.Y. Wokas, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-178;

179. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Nanang Sutarto, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Nanang Sutarto, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-179;

180. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Pramu, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Pramu, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-180;

181. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Ismono MH, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Ismono Muhayat, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-181;

182. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Victor William Tijow, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Victor William Tijow, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-182;

183. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Suyatno, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Suyatno, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-183;

Halaman 124 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Deddy Supardi, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Deddy Supardi, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-184;
185. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Aminullah, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Aminullah Saleh, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-185;
186. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Golfried Bakara, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Golfried Bakara, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-186;
187. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Awaluddin, tanggal 31 Januari 1986, diberi tanda T1-1-187;
188. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 27/YB/Proper-IV/86 atas nama Ramji Abdullah, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Ramji Abdullah, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-188;
189. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(35) atas nama Syamsuddin Gobel, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-189;
190. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Yan Indra, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Yan Indra, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-190;
191. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Sugiarno, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Sugiarno, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-191;
192. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Amintas Sidabutar, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Amintas Sidabutar, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-192;

Halaman 125 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Syamsuri Taher, tanggal 31 Januari 1986, diberi tanda T1-1-193;
194. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Dagobert Sitinjak, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Dagobert Sitinjak, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-194;
195. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Jamil Bakri, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Jamil Bakri, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-195;
196. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Kusdi, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Kusdi, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-196;
197. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama M. Sagala, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Maralus Sagala, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-197;
198. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Baru Hakim Siahaan, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Baru Hakim Siahaan, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-198;
199. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Mohd. Harun Jaya, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Moh. Harun Jaya, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-199;
200. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Estepanus Tangka, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Estepanus Tangka, tanggal 11 Desember 2000, diberi tanda T1-1-200;
201. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Herry Abdul Latief, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Herry Abdul Latief, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-201;

Halaman 126 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Stefanus Waroka, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Stefanus Waroka, tanggal 26 April 2001, diberi tanda T1-1-202;
203. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Jonathan Tarigan, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Jonathan Tarigan, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-203;
204. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Saur P. Situmorang, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama S.P. Situmorang, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-204;
205. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Abdi Sani, tanggal 31 Januari 1986, diberi tanda T1-1-205;
206. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Suyono, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Suyono, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-206;
207. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(36) atas nama Yusuf Budiono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-207;
208. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(145) atas nama Bambang Heru Prasetyo, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-208;
209. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(147) atas nama Isnarto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-209;
210. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(148) atas nama Bambang Rahargo, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-210;
211. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Sugiarto, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Sugiarto, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-211;

Halaman 127 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Sucipto, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Sucipto, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-212;
213. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Sugiarto, tanggal 31 Januari 1986, diberi tanda T1-1-213;
214. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(40) atas nama Basyari, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-214;
215. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(153) atas nama Dermawan Sinulingga, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-215;
216. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(140) atas nama Acep Sudirja, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-216;
217. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(141) atas nama Iskandar Zulkarnaen, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-217;
218. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(142) atas nama Wakadji, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-218;
219. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(143) atas nama Sopan Sofian MZ, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-219;
220. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(138) atas nama E.T.H. Siagian, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-220;
221. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(139) atas nama A.S. Todingbua, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-221;
222. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(129) atas nama Rusdiansyah, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-222;

Halaman 128 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(132) atas nama Budi Suharyanto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-223;
224. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(134) atas nama Hanafiah, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-224;
225. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(120) atas nama Sabarimanto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-225;
226. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(123) atas nama Afrizal, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-226;
227. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(45) atas nama Suhartanto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-227;
228. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(43) atas nama Heru Wahyudi, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-228;
229. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(50) atas nama Frans Hendrik Sura, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-229;
230. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(61) atas nama Hari Supriyanto, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-230;
231. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(96) atas nama Budiman Tampubolon, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-231;
232. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(42) atas nama Sugeng Priyono, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-232;
233. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(78) atas nama Herman Y. Patty, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-233;

Halaman 129 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(55) atas nama Hadi Sukoco, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-234;
235. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(106) atas nama Siswo Hadi Sunaryo, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-235;
236. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(79) atas nama Boiman Hariyoko, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-236;
237. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(67) atas nama Hariyanto, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-237;
238. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(51) atas nama Kusno Kusyanto, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-238;
239. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(92) atas nama Zaenal Hamdani, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-239;
240. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(77) atas nama Urip Mulyanto, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-240;
241. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(45) atas nama Jacob Pamasi, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-241;
242. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(113) atas nama J. Ronald Sihombing, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-242;
243. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Sukamto, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Sukamto, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T1-1-243;
244. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(17) atas nama Triyono, tanggal 10 November 1989 dan Surat Pernyataan atas nama Triyono, tanggal 19 Agustus 2005, diberi tanda T1-1-244;

Halaman 130 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(133) atas nama Firman Hasibuan, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-245;
246. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89 atas nama Muhammad Chusni, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-246;
247. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(33) atas nama Naek Mulkan, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-247;
248. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(7) atas nama Supriadi, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-248;
249. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(17) atas nama Sudasril Anas, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T1-1-249;
250. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(19) atas nama Ari Wigianto, diberi tanda T1-1-250;
251. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(243) atas nama Achmadsyah, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-251;
252. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(236) atas nama Mohamad Mochsin, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-252;
253. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(235) atas nama Abdul Kohar Serigar, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-253;
254. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(231) atas nama Herpuguh Djoko Prajogo, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-254 ;
255. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(230) atas nama Pasono Yudi, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-255;
256. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(229) atas nama Agus Sumardjo, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-256;

Halaman 131 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(245) atas nama Raden Krisdiharto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-257;
258. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(232) atas nama Moh. Arsyad HS, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-258;
259. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(228) atas nama H. Sufiar Aleuw, tanggal 10 November 1989 dan Surat Pernyataan atas nama H. Sufiar Aleuw, tanggal 23 November 2000, diberi tanda T1-1-259;
260. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(226) atas nama Agustinus Sadjiman, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-260;
261. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(223) atas nama Idrus Hasan Basri, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-261;
262. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(247) atas nama Sugeng Priyono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-262;
263. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(224) atas nama Maryanto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-263;
264. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(246) atas nama Achmad Wildan, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-264;
265. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(6) atas nama Guntur Simbolon, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-265;
266. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(9) atas nama Martinus Situmorang, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-266;
267. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(19) atas nama Agus Setiyono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-267;

Halaman 132 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(25) atas nama Van Hasibuan, diberi tanda T1-1-268 ;
269. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(28) atas nama Supratman, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-269;
270. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(29) atas nama Iriani, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-270;
271. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(21) atas nama Rachwiyanto, tanggal 29 Desember 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Rachwiyanto tertanggal 10 Mei 2003, diberi tanda T1-1-271;
272. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(15) atas nama H. Untung Suropati, tanggal 29 Desember 1986 dan Surat Pernyataan atas nama H. Untung Suropati, tanggal 13 Maret 2001, diberi tanda T1-1-272;
273. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(2) atas nama HF. Lopian, tanggal 29 Desember 1986 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama HF. Lopian, tanggal 28 September 1995, diberi tanda T1-1-273;
274. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(5) atas nama But Rongan, tanggal 29 Desember 1986 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama But Rongan, tanggal 18 April 1995, diberi tanda T1-1-274;
275. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(167) atas nama Khairoel Hasnan, tanggal 10 November 1989 dan Surat Pernyataan atas nama Khairuel Hasnan, tanggal 17 Januari 2001, diberi tanda T1-1-275;
276. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89 (166) atas nama Didiek Kusdarsono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-276;
277. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(162) atas nama Zainal Arifin, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-277;

Halaman 133 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(159) atas nama Halomoan Sianipar, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-278;
279. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(158) atas nama Syamsul K. Marzuki, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-279;
280. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(157) atas nama Abdul Hair, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-280;
281. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(156), atas nama Madlazim, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-281;
282. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(170) atas nama Sugianto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-282;
283. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(220) atas nama Efrizal, tanggal 10 November 1989 diberi tanda T1-1-283;
284. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(219) atas nama Wibisono Treatmojo, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-284;
285. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(218) atas nama Haluwi, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-285;
286. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(217) atas nama Maliki, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-286;
287. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(213) atas nama Abubakar Baba, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-287;
288. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(211) atas nama Hotto Ris Aman Purba, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-288;

Halaman 134 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(209) atas nama Noviar, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-289;
290. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(200) atas nama Lermin Simatupang, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-290;
291. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(297) atas nama Suwono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-291;
292. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(195) atas nama Santori Parapat, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-292;
293. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(191) atas nama Budi Santoso, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-293;
294. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(186) atas nama Eko Haryanto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-294;
295. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(250) atas nama Andri Jonas Mokalulu, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-295;
296. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(181) atas nama Yusrizal Munzir, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-298;
297. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(180) atas nama Marudut Sitinjak, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-297;
298. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(179) atas nama Yan Sudibya, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-298;
299. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(174) atas nama Subiantoro, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-299;

Halaman 135 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(173) atas nama Sariyono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-300;
301. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(176) atas nama Hadirman Manalu, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-301;
302. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(177) atas nama Abdul Malik Said, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-302;
303. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(192) atas nama Gunawan, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-303;
304. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(193) atas nama Hermanto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-304;
305. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(202) atas nama Sumarno, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-305;
306. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(201) atas nama Mansyur Nainggolan, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-306;
307. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(216) atas nama Anwar Pallao, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-307;
308. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(76) atas nama Krismuth Jaya, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-308;
309. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(75) atas nama Agus Budiyanto, tanggal 10 November 1989 dan Surat Pernyataan atas nama Agus Budiyanto, tanggal 16 Februari 2005, diberi tanda T1-1-309;
310. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(67) atas nama Ramli, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-310;

Halaman 136 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(55) atas nama Ngadi Prapto Wiyono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-311;
312. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(65) atas nama Subagiyo, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-312;
313. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(77) atas nama Adi Antono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-313;
314. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(79) atas nama Hermanto Bin Mahuri, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-314;
315. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(146) atas nama Reno Adi, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T1-1-315;
316. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 083/YB/Proper-VII/88 atas nama Lucky Mewengkang, tanggal 25 Juni 1988, diberi tanda T1-1-316;
317. Foto copy Pedoman Kebijakan/Prosedur Yayasan LNG Badak, Judul: Prosedur Penghematan Air, Listrik & Fasilitas Lainnya No.072/YLB/2017-076, Status Terbitan/Tanggal: Revisi 02/01 April 2017, diberi tanda T1-2;
318. Foto copy Surat kepada Ketua Yayasan LNG Badak dari PT Badak NGL No.1728/BJ11/2018-122, Perihal: Penawaran Supply Energi Listrik di Lingkungan Kerja PT Badak NGL, tanggal 27 September 2018, dan Surat kepada PT. Badak NGL dari PT PLN tanggal 12 September 2018, diberi tanda T1-3;
319. Foto copy Surat kepada Yayasan LNG Badak dari PT PLN (Persero) UP3 Bontang, No.0092/AOA.01.01/UP3 BTG/2018, Perihal: Kajian Pelayanan PLN di Perumahan HOP, tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda T1-4;
320. Foto copy Surat kepada PT Badak NGL dari PT PLN (Persero) UP3 Bontang, No. 0020/REN.00.03/UP3 BTG/2018, Perihal: Permintaan Data Pendukung untuk Rencana Jaringan PLN di Perumahan HOP, tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda T1-5;

Halaman 137 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. Foto copy Risalah Rapat/*Minutes of Meeting* PT Badak NGL tanggal 25 Februari 2019 tentang Sosialisasi Jaringan PLN Ketua RT Wilayah HOP, diberi tanda T1-6;
322. Foto copy Surat kepada Bapak/Ibu Warga HOP dari Yayasan LNG Badak, No.065/YLB/2019-076, Perihal: Pemberitahuan, tanggal 5 April 2019, diberi tanda T1-7;
323. Foto copy Surat kepada Ketua RT di Wilayah HOP I s.d. VI dari Yayasan LNG Badak No.072/YLB/2019-967, Perihal: Undangan tanggal 18 April 2019, diberi tanda T1-8;
324. Foto copy Catatan Rapat Yayasan LNG Badak No.072a/YLB/2019-963, tanggal 19 April 2019, dengan Agenda Rapat: Silaturahmi Manajemen Badak LNG Bersama Ketua RT & Pengurus KPLB, diberi tanda T1-9;
325. Foto copy Surat kepada Warga HOP 1-6 Badak LNG, dari PT Badak NGL, No.0728/BJ11/2019-095, Perihal: Pemberitahuan Mengenai Migrasi Suplai Listrik Perumahan HOP ke PLN tanggal 22 April 2019, diberi tanda T1-10;
326. Foto copy Surat kepada Warga HOP 1-6 Badak LNG, dari PT Badak NGL, No.123/BB00/2019-122, Perihal: Pemberitahuan Mengenai Migrasi Suplai Listrik Perumahan HOP ke PLN, tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda T1-11;
327. Foto copy Surat kepada Pimpinan PT PLN (Persero) UP3 Bontang, dari Yayasan LNG Badak, No.095/YLB/2019-122, Perihal: Permintaan Penyambungan Listrik PLN, tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda T1-12;
328. Foto copy Surat kepada Ketua Yayasan LNG Badak, dari PT Badak NGL, No.1011A/BJ11/2019-122, Perihal: Pemberitahuan Terakhir Migrasi Suplai Listrik Perumahan HOP ke PLN, tanggal 4 Juni 2019, diberi tanda T1-13;
329. Foto copy Surat kepada Pimpinan PLN UP-III Kota Bontang, dari PT Badak NGL, No.293/BG00/2019-122, Perihal: Peminjaman Instalasi Jaringan Distribusi Tegangan Rendah, tanggal 26 Juni 2019, diberi tanda T1-14;
330. Foto copy Surat kepada Warga HOP 1-6, dari PT Badak NGL, No.292/BG00/2019-122, tanggal 26 Juni 2019, Perihal: Permohonan Informasi sebagai Jawaban Surat Warga HOP tanggal 18 Mei 2019 dan 27 Mei 2019, diberi tanda T1-15;
331. Foto copy Surat kepada Ketua Yayasan LNG Badak, dari PT Badak NGL, No.1516/BJ11/2019-862, tanggal 26 Agustus 2019, Perihal: Pembayaran Pemasangan Listrik Warga HOP untuk P1 dan P2, diberi tanda T1-16;

Halaman 138 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. Foto copy Surat kepada Warga HOP I-VI, dari Yayasan LNG Badak, No.103/YLB/2019-122, tanggal 13 Juni 2019, Perihal: Bantuan Biaya Pemasangan Listrik, diberi tanda T1-17;
333. Foto copy Surat kepada Warga HOP P3 I s.d. HOP VI, dari Yayasan LNG Badak, No.107/YLB/2019-122, tanggal 25 Juni 2019, Perihal: Pemberitahuan, diberi tanda T1-18;
334. Foto copy Notulen Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Hukum, Pemerintahan dan HAM) dengan Warga HOP, PT Badak NGL Bontang dan PT PLN UP III Bontang, tanggal 15 Juli 2019, diberi tanda T1-19;
335. Foto copy Kersepakatan Bersama antara Yayasan LNG Badak & Pengurus KPLB, tanggal 22 Juli 2019, diberi tanda T1-20;
336. Foto copy Surat kepada Warga HOP I-VI, dari Yayasan LNG Badak, No.109/YLB/2019-220, tanggal 26 Juli 2019, Perihal: Pemberitahuan, diberi tanda T1-21;
337. Foto copy Surat kepada Warga HOP I-VI, dari Yayasan LNG Badak, No.183/YLB/2019-079, tanggal 22 November 2019, Perihal: Pemberitahuan, diberi tanda T1-22;
338. Foto copy Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dari PT Badak NGL, No.279/BG00/2020-035, tanggal 9 Juni 2020, Perihal: Pelaksanaan Putusan Komisi Informasi Pusat No.062/XII/KIP-PS-A/2019, diberi tanda T1-23;
339. Foto copy Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, No.062/XII/KIP-PS-A/2019, tanggal 26 Februari 2020, diberi tanda T1-24;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi BAMBANG EKO WIBISONO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Badak LNG Bontang sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Manager CSR, dan sehubungan dengan migrasi listrik Perumahan HOP Saksi bertugas mensosialisasikan;
- Bahwa latar belakang program migrasi/ pengalihan penyediaan fasilitas Listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang dari PT. Badak LNG Bontang ke PT. PLN (Persero) Bontang tersebut yaitu adanya penawaran dari PT. PLN (Persero) Bontang, bahwa PT. PLN (Persero) Bontang telah surplus energi listrik, dan sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ;
- Bahwa kegiatan sosialisasi program migrasi listrik Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
  - Pada tanggal 22 Februari 2019 yang diikuti oleh seluruh Ketua RT Perumahan HOP I sampai dengan HOP VI, bersama PT. Badak LNG Bontang, Yayasan Badak LNG Bontang dan PT. PLN (Persero) Bontang, dengan harapan Ketua RT nantinya dapat menyampaikan langsung kepada warganya ;
  - Pada tanggal 5 April 2019 yang diikuti oleh seluruh Warga Perumahan HOP I sampai dengan HOP VI, bersama PT. Badak LNG Bontang, Yayasan Badak LNG Bontang dan PT. PLN (Persero) Bontang di Gedung MPB PT. Badak LNG Bontang ;
- Bahwa selain 2 (dua) kali kegiatan sosialisasi tanggal 22 Februari 2019 dan tanggal 5 April 2019 tersebut, tersebut ada lagi kegiatan sosialisasi dengan Warga Perumahan HOP yaitu:
  - Kegiatan sosialisasi antara Manajemen PT. Badak LNG Bontang dengan perwakilan Warga Perumahan HOP di Bontang Kuring;
  - Kegiatan sosialisasi oleh Forkopinda Pemkot Bontang dengan perwakilan Warga Perumahan HOP di Hotel Bintang Sintuk Bontang, yang diinisiasi oleh Wakil Walikota Bontang ;
  - Rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Kaltim di gedung DPRD Kaltim Samarinda yang diinisiasi oleh Komisi I DPRD Kaltim ;
- Bahwa tidak semua warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang berstatus sebagai pensiunan Karyawan PT. Badak LNG Bontang yang dari awal mengikuti program HOP bagi Karyawan PT. Badak LNG Bontang atau disebut P1, namun ada juga pensiunan Karyawan PT.

Halaman 140 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badak LNG Bontang yang tinggal di perumahan PC. PT. Badak LNG Bontang kemudian tinggal di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang atau disebut P2, serta Karyawan PT. Badak LNG Bontang yang tinggal diluar Perumahan PT. Badak LNG Bontang setelah pensiun tinggal Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang atau disebut P3 ;

- Bahwa saksi 2 (dua) kali hadir dalam kegiatan sosialisasi tanggal 22 Februari 2019 dan tanggal 5 April 2019 tersebut, yang intinya PT. Badak LNG Bontang akan melaksanakan program migrasi listrik Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang, karena PT. PLN (Persero) Bontang telah mampu mensuplay listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan tersebut ;
- Bahwa pada kegiatan sosialisasi migrasi listrik tanggal 22 Februari 2019 dan tanggal 5 April 2019 tersebut warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang yang diwakili Ketua RT dan Pengurus Pensiunan PT. Badak LNG Bontang keberatan dan mohon ada kebijakan adanya kompensasi atas program migrasi listrik, namun saksi belum bisa memutuskan karena harus dilaporkan dulu kepada Manajemen;
- Bahwa kegiatan sosialisasi tanggal 5 April 2019 yang diikuti oleh seluruh Warga Perumahan HOP I sampai dengan HOP VI, bersama PT. Badak LNG Bontang, Yayasan Badak LNG Bontang dan PT. PLN (Persero) Bontang di Gedung MPB PT. Badak LNG Bontang, terjadi Walk out dari sebagian warga setelah kegiatan sosialisasi dibuka, karena warga minta Manajemen PT. Badak LNG Bontang dihadirkan dalam kegiatan tersebut, sehingga saksi bersama ketua RT, dan sebagian warga yang masih ada dalam kegiatan tersebut melakukan diskusi dan diputuskan warga akan mendapat bantuan dalam pelaksanaan program migrasi tersebut ;
- Bahwa dari hasil diskusi bersama Ketua RT, dan sebagian warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang yang masih mengikuti kegiatan sosialisasi program migrasi Listrik tanggal 5 April 2019 digedung MPB PT. Badak LNG Bontang tersebut, PT. Badak LNG Bontang memberi bantuan berupa biaya pasang baru listrik PLN melalui Yayasan Badak LNG Bontang kepada Pensiunan PT. Badak LNG Bontang (P1) ;

Halaman 141 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya bantuan berupa biaya pasang baru listrik PLN dari PT. Badak LNG Bontang tersebut warga Perumahan HOP. PT. Badak LNG Bontang mulai mendaftar pasang baru listrik PLN ;
- Bahwa kesepakatan yang dihasilkan dari sosialisasi bersama Forkopinda Pemkot Bontang yang diinisiasi Wakil Walikota Bontang tersebut bahwa program migrasi agar tetap dijalankan dengan baik dan damai ;
- Bahwa selain sosialisasi secara bertatap muka dengan warga Perumahan HOP, ada juga sosialisasi melalui Spanduk/ Baleho dan diumumkan melalui speaker Masjid Alfalah dan Masjid Darussalam ;
- Bahwa warga Perumahan HOP juga membuat spanduk tandingan dengan tulisan menolak program migrasi ;
- Bahwa tidak semua warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang sebagai pensiunan Karyawan PT. Badak LNG Bontang yang mengikuti program Perumahan HOP, sehingga warga Perumahan HOP dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :
  1. Pensiunan Karyawan PT. Badak LNG Bontang yang mengikuti program Perumahan HOP dari awal yang disebut sebagai P1 ;
  2. Pensiunan Karyawan PT. Badak LNG Bontang yang sebelumnya tinggal di Perumahan PC PT. Badak LNG Bontang dan setelah pensiun beli rumah di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang yang disebut sebagai P2 ;
  3. Masyarakat umum yang membeli rumah di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang yang disebut sebagai P3 ;
- Bahwa semua Ketua RT di Perumahan HOP I sampai dengan HOP VI telah mengikuti sosialisasi program migrasi listrik ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah semua Ketua RT di Perumahan HOP I sampai dengan HOP VI telah mensosialisasi program migrasi listrik kepada warganya ;
- Bahwa pertemuan tanggal 5 April 2019 di Gedung MPB PT. Badak LNG Bontang, merupakan sosialisasi program migrasi listrik, walaupun disurat undangan tertulis Implementasi dan Sosialisasi, namun dalam daftar hadir telah tertulis sosialisasi program migrasi listrik ;

Halaman 142 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya pemadaman listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang, namun saksi tidak tahu berapa lama ;
- Bahwa saksi tahu adanya demo dari warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut, yang tuntutananya menolak program migrasi listrik;
- Bahwa program migrasi listrik tersebut telah melalui perencanaan yang matang sebelum tahun 2019, namun warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tetap menolak ;
- Bahwa sesuai kesepakatan diskusi pada pertemuan tanggal 5 Juni 2019 di Gedung MPB PT. Badak LNG Bontang tersebut bantuan hanya diberikan kepada warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang yang berstatus P1, namun dalam pelaksanaan, baik Warga berstatus P2 dan P3 juga dapat bantuan tersebut ;
- Bahwa seluruh warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang telah migrasi listrik PT. PLN (Persero) Bontang, namun untuk fasilitas umum lainnya saksi tidak tahu ;

## 2. Saksi ERNIUS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya kerja di PT. Badak LNG Bontang, kemudian pensiun tahun 2012, dan bekerja di Yayasan Badak LNG Bontang sejak tahun 2016 sebagai Kepala Operasional ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang dengan para Tergugat yaitu adanya program migrasi listrik dari PT. Badak LNG Bontang ke PT. PLN (Persero) Bontang;
- Bahwa saksi tinggal di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tahun 1992 ;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi tersebut, ada klausul apabila PLN dan PDAM belum siap maka listrik dan air akan di suplay PT. Badak LNG Bontang ;
- Bahwa saksi mengikuti program Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut karena ada tawaran oleh PT. Badak LNG Bontang dan kemauan sendiri dan tidak ada paksaan ;

Halaman 143 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. PLN (Persero) Bontang mampu mensuplay listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang, maka PT. Badak LNG Bontang dilarang mensuplay listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan sosialisasi migrasi listrik Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam bulan April 2019 yaitu bersama seluruh Ketua RT Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang, Pengurus Pensiunan PT. Badak LNG Bontang dan warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang ;
- Bahwa jumlah keseluruhan Warga Perumahan HOP. PT. Badak LNG Bontang, yang telah mendaftar program migrasi listrik sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 tersebut sejumlah 400 (empat ratus) orang yang berstatus P1 dan 100 orang yang berstatus P2 ;
- Bahwa jumlah seluruh rumah warga di Perumahan HOP I sampai dengan HOP VI PT. Badak LNG Bontang tersebut yaitu berjumlah 787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh) rumah;
- Bahwa warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang, yang mengikuti program migrasi listrik ke PT. PLN (Persero) Bontang sebelum tanggal 1 Juli 2019 mendaftar di Yayasan Badak LNG Bontang, sedangkan setelah tanggal 1 Juli 2019 di Kantor PT. PLN (Persero) Bontang ;
- Bahwa setahu saksi pemadaman listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang terkait adanya program migrasi listrik dari PT. Badak LNG Bontang ke PT. PLN (Persero) Bontang tersebut dimulai tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019, namun pemadaman dilakukan pada pagi hari sampai dengan sore hari karena proses pengerjaan instalsi listrik sedangkan malam harinya nyala kembali ;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang yang belum mendaftar program migrasi listrik kurang lebih 60 (enam puluh) rumah ;
- Bahwa setahu saksi semua warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut telah mengetahui adanya program migrasi listrik, karena warga yang sedang berada diluar kota maupun yang sudah pindah diluar kota sudah diberitahu melalui telpon ;

Halaman 144 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan sosialisasi program migrasi listrik Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang yang dilaksanakan tanggal 5 Juni 2019 di Gedung MPB PT. Badak LNG Bontang tersebut diikuti oleh PT. Badak LNG Bontang yang diwakili oleh Manager Komunikasi yaitu saksi Bambang Eko Wibisono, Yayasan Badak LNG Bontang, PT. PLN (Persero) Bontang, dan warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang, namun terjadi walkout dari warga;
- Bahwa selain sosialisasi secara langsung dengan warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang, Yayasan Badak LNG Bontang juga telah mensosialisasikan dengan cara lain berupa sepanduk/ Baleho dan slebaran/ surat kepada warga ;
- Bahwa saksi mengikuti program migrasi listrik ke PT. PLN (Persero) Bontang karena kemauan sendiri, dan saksi tidak merasa dipaksa ;
- Bahwa selama saksi mengikuti program migrasi listrik tidak pernah ada masalah dengan pelayanan dari PT. PLN (Persero) Bontang, bahkan pelayanannya sangat memuaskan ;
- Bahwa Yayasan LNG Badak Bontang juga ikut hadir dalam kegiatan sosialisasi program migrasi listrik Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang yang dilaksanakan tanggal 5 Juni 2019 di Gedung MPB PT. Badak LNG Bontang tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari PT. PLN (Persero) Bontang yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Badak LNG di Jakarta perihal penawaran ;
- Bahwa PT. Badak LNG Bontang melalui Yayasan LNG Badak Bontang telah memberitahukan program migrasi listrik tersebut kepada warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang melalui surat kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa PT. Badak LNG Bontang melalui Yayasan LNG Badak Bontang telah menyampaikan permohonan maaf kepada warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang selama pelaksanaan program migrasi listrik, baik secara langsung lewat pengeras suara di Masjid maupun lewat surat/ selebaran ;

Halaman 145 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan hukum antara Yayasan LNG Badak Bontang dengan PT. Badak LNG Bontang yaitu Yayasan LNG Badak Bontang merupakan kepanjangan tangan dari PT. Badak LNG Bontang ;
- Bahwa warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang yang telah mendaftar pasang baru listrik PLN melalui Yayasan LNG Badak Bontang sebelum tanggal 1 Juli 2019 langsung bisa nyala dan ada juga yang belum menyala karena dalam proses pengerjaan ;
- Bahwa warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang yang telah mendaftar pasang baru listrik PLN baik melalui Yayasan LNG Badak Bontang maupun ke PT. PLN (Persero) Bontang pada tanggal 09 Juli 2019 listrik dirumahnya langsung bisa nyala, sedangkan yang mengalami pemadaman listrik berarti belum mendaftar ;
- Bahwa setahu saksi yang menghadirkan Polisi untuk pengamanan pelaksanaan program migrasi listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut adalah PT. Badak LNG Bontang ;
- Bahwa selama sosialisasi program migrasi listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut tidak ada warga Perumahan HOP. PT. Badak LNG Bontang yang menemui pengurus Yayasan LNG Badak Bontang ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Tergugat I juga mengajukan ahli untuk didengar pendapatnya dipersidangan sebagai berikut :

**1. Ahli Prof. Dr. Tarsisius Murwadi, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa nilai kepatutan tidak bisa dijadikan dasar penilaian semua masalah seseorang / korporasi melakukan suatu perbuatan melawan Hukum, tetapi sesuai dengan permasalahannya;
- Bahwa walaupun suatu perusahaan tersebut mampu untuk membantu, namun apabila melawan hukum maka tidak diperbolehkan;
- Bahwa Hakim diperbolehkan menggali/menciptakan hukum sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara walaupun belum ada undang undang yang mengaturnya sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara (terjadi kekosongan hukum), namun harus dilegalkan sebagai contoh SOP misalkan ;

Halaman 146 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud kesalahan hukum adalah perbuatan tidak melaksanakan peraturan ;
- Bahwa kesalahan adalah normatif yaitu adanya hukum tapi tidak dilakukan ;
- Bahwa kepatutan tidak termasuk dalam sumber hukum formil di Indonesia ;
- Bahwa Ketentuan pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar utama dalam perbuatan melawan hukum yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Secara deskriptif memiliki 4 (empat) unsur yang masing-masing harus dipenuhi yaitu :
  - Terdapat unsur perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tersebut aktif maupun pasif yang secara nyata bertentangan dengan hukum ;
  - Terdapat unsur Kesalahan. Unsur kesalahan yang dimaksud dapat dihubungkan dengan adagium tiada hukuman tanpa kesalahan.
  - Terdapat unsur kerugian. Ganti kerugian yang diberikan harus sesuai dengan kerugian yang diderita. Kerugian materil harus dapat dihitung secara matematis dan akuntabel. Sedangkan kerugian immaterial dalam yurisdiksi hukum perdata secara filosofis dan sosiologis merupakan implikasi dari kerugian materil, sehingga tidak ada kerugian imateril selama tidak dapat dibuktikan tentang kerugian materil dalam perbuatan melawan hukum.
  - Terdapat unsur kausal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian. Hubungan diantara perbuatan melanggar hukum dan kerugian sebagai unsur-unsur perbuatan melawan hukum harus ditinjau berdasarkan makna hubungan itu sendiri. Hubungan yang bersebab akibat, oleh karena itu tidak terpenuhinya salah satu unsur diantara perbuatan, kesalahan dan kerugian memiliki akibat hukum tidak terpenuhinya unsur keempat ini.
- Bahwa perbuatan PT. Badak NGL Bontang tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan melanggar hukum karena perbuatan yang dilakukan PT Badak NGL semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban hukum yang telah

Halaman 147 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945 dan UU No. 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan peraturan teknis terkait.

- Bahwa PT. Badak NGL menghentikan penyediaan listrik kepada warga HOP karena secara yuridis pihak yang memiliki kewenangan (otoritas) dalam penyediaan tenaga listrik merupakan pihak yang ditentukan secara terbatas didalam undang-undang, seperti pihak PLN berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No. 14 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menyatakan “Pemerintah pusat menugaskan PT PLN (Persero) untuk menyelenggarakan Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan” ;
- Bahwa sesuai dengan Undang Undang Ketenagalistrikan PT. Badak LNG tidak berhak menyalurkan atas listrik ke Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut ;
- Bahwa program migrasi listrik dari PT. Badak LNG Bontang ke PT. PLN (Persero) Bontang tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum atau tidak dapat dilihat dari program awal pendirian Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut, apakah pada saat itu PT. PLN (Persero) Bontang sudah ada atau belum dan kalau ada mampu atau tidak ;
- Bahwa PT. Badak LNG Bontang membantu suplai listrik ke Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut, bersifat sementara walaupun telah berjalan selama 38 (tiga puluh delapan) tahun, karena PT. Badak LNG Bontang tidak bergerak dibidang Ketenagalistrikan melainkan gas alam cair ;
- Bahwa untuk menyelesaikan program migrasi listrik antara PT. Badak LNG Bontang dengan warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut harus dilihat dari dokumen awal yaitu SK dan Berita Acara Penyerahan Rumah tersebut ;
- Bahwa yang berhak menjual sumber tenaga listrik Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tenaga Listrik adalah PT. PLN (Persero), dan apabila ada pelanggaran terhadap undang-undang tersebut merupakan perbuatan pidana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap undang – undang ;
- Bahwa program migrasi listrik yang dijalankan PT. Badak LNG Bontang justru untuk menghindari dari pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ;
- Bahwa usaha tanpa didasari ijin khusus tidak bisa dijalankan, dan terkait program migrasi listrik yang punya ijin khusus adalah PT. PLN (Persero) Bontang;
- Bahwa dalam hal Tergugat II telah mensosialisasikan program migrasi listrik kepada para Penggugat, dan Tergugat III telah mampu mensuplai tenaga listrik maka Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa untuk mengetahui siapa yang punya kewajiban menyiapkan fasilitas listrik, kembali dari kepemilikannya, kalau rumah pribadi yang punya kewajiban pemiliknya dan apabila perusahaan, maka perusahaan yang punya kewajiban ;
- Bahwa bertentangan dan tidaknya dengan undang-undang, kembali lagi dengan Anggaran Dasar dari Yayasan LNG Badak Bontang tersebut;
- Bahwa PT. PLN. (Persero) Bontang melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan usaha kelistrikan tersebut, bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, melainkan menjalankan kewajibannya sesuai Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikan ;
- Bahwa membantu adalah merupakan perbuatan yang baik, namun apabila melawan hukum akan menjadi tidak baik ;
- Bahwa dalam permintaan ganti rugi harus tahu perincian dari jumlah kerugian tersebut secara nyata, dan kalau perlu menggunakan lembaga independen/ Apraisal ;
- Bahwa pelanggaran terhadap kepatutan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena Kepatutan adalah penafsiran yang subyektif ;
- Bahwa kepatutan bukan sebagai sumber hukum di Indonesia, karena etik dan kepatutan sebagai dasar dalam penyusunan hukum ;

Halaman 149 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sosialisasi adalah mengingatkan kembali dengan membuka kembali dokumen dokumen yang sudah ada ;

2. **Ahli Dr. Rizky Harta Cipta, S.H.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa tidak semua perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dapat dimintakan ganti rugi, dan dilihat perkasus, misalkan kerugian yang disebabkan karena menjalankan undang undang tidak bisa dimintakan ganti rugi ;
- Bahwa penafsiran Perbuatan Melawan Hukum tidak diperlukan adanya penafsiran secara luas sehingga tidak liar ;
- Bahwa PT. Badak LNG Bontang melaksanakan program migrasi listrik dengan memadamkan listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak bisa dituntut, karena PT. Badak LNG Bontang tidak ada kewajiban untuk mensuplai tenaga listrik tersebut, sedangkan PT. PLN. (Persero) Bontang memadamkan listrik bisa dituntut karena punya kewajiban untuk mensuplai tenaga listrik ;
- Bahwa Overmacht dengan melaksanakan kewajiban menurut undang undang beda permasalahannya ;
- Bahwa melaksanakan program migrasi listrik merupakan melaksanakan kewajiban menurut undang undang ;
- Bahwa apabila undang undang sudah berlaku maka secara filosofi telah didasarkan azas azas, teori dan nilai yang baik ;
- Bahwa kerugian material adalah kerugian yang dapat diperhitungkan secara nyata sesuai dengan harta kekayaan ;
- Bahwa Ketentuan pasal 1365 KUHPdata sebagai dasar utama dalam perbuatan melawan hukum yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Secara deskriptif memiliki 4 (empat) unsur yang masing-masing harus dipenuhi yaitu :

Halaman 150 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat unsur perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tersebut aktif maupun pasif yang secara nyata bertentangan dengan hukum ;
- Terdapat unsur Kesalahan. Unsur kesalahan yang dimaksud dapat dihubungkan dengan adagium tiada hukuman tanpa kesalahan.
- Terdapat unsur kerugian. Ganti kerugian yang diberikan harus sesuai dengan kerugian yang diderita. Kerugian materil harus dapat dihitung secara matematis dan akuntabel. Sedangkan kerugian immaterial dalam yurisdiksi hukum perdata secara filosofis dan sosiologis merupakan implikasi dari kerugian materil, sehingga tidak ada kerugian imateril selama tidak dapat dibuktikan tentang kerugian materil dalam perbuatan melawan hukum.
- Terdapat unsur kausal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian. Hubungan diantara perbuatan melanggar hukum dan kerugian sebagai unsur-unsur perbuatan melawan hukum harus ditinjau berdasarkan makna hubungan itu sendiri. Hubungan yang bersebab akibat, oleh karena itu tidak terpenuhinya salah satu unsur diantara perbuatan, kesalahan dan kerugian memiliki akibat hukum tidak terpenuhinya unsur keempat ini.
- Bahwa dasar dibentuknya perbuatan melawan hukum adalah adanya batas waktu penyelesaian hukum ;
- Bahwa setiap kerugian material harus dapat diperhitungkan, karena kalau kerugian tidak dapat dihitung justru akan jadi pelanggaran hukum baru ;
- Bahwa satu unsur dengan unsur yang lain dalam perbuatan melawan hukum saling terkait dengan unsur lainnya, dan unsur kausal dalam perbuatan melawan hukum terkait dengan unsur adanya perbuatan, unsur perbuatan melawan undang undang dan unsur kerugian ;
- Bahwa apabila program migrasi listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang dilakukan karena melaksanakan kewajiban undang undang maka bukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa apabila program migrasi listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut telah sesuai dengan undang undang maka kerugian yang timbul tidak dapat dimintakan ganti rugi ;

Halaman 151 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa filsafat Hukum berkedudukan lebih tinggi dan abstrak karena didalamnya telah memuat azas, teori hukum dan peraturan undang undang;
- Bahwa suatu undang undang harus mencerminkan adanya filsafat, azas dan teori hukum ;
- Bahwa kerugian inmaterial timbul kerana adanya kerugian material, karena kerugian inmaterial adalah kerugian yang tidak dapat diperhitungkan diluar kerugian material;
- Bahwa pengertian dari kerugian material itu sendiri yaitu kerugian harta kekayaan yang dapat diperhitungkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 052/YB/PROPER-I/83 atas nama Daud Padang, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Daud Padang, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-1;
2. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 011/YB/Proper-I/83 atas nama Simon T. Pono dan Surat Pernyataan atas nama Simon Taruk Pono, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-2;
3. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 03/YB/Proper-I/83 atas nama Albert Sianipar, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Albert Sianipar, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 084/YB/Proper-I/83 atas nama Soeyono A.P, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Suyono AP, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-4;
5. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 093/YB/Proper-I/83 atas nama Bachran, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Bachran, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-5;

Halaman 152 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 073/YB/Proper-I/83 atas nama Legiman, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Legiman, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-6;
7. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 091/YB/Proper-I/83 atas nama R. Bambang Purwadi, tanggal 18 April 1983, diberi tanda T2-1-7;
8. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 094/YB/Proper-I/83 atas nama Hudriansyah HS., tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Hudriansyah HS., tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-8;
9. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 040/YB/PROPER-I/83 atas nama Achmad Saleh, tanggal 18 April 1983, diberi tanda T2-1-9;
10. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 026/YB/PROPER-I/83 atas nama Yusuf Toding, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Yusuf Toding, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-10;
11. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 038/YB/Proper-I/83 atas nama Sutikno, tanggal 18 April 1983 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Ny. Dwi Hartini, tanggal 18 April 1995, diberi tanda T2-1-11;
12. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 074/YB/Proper-I/83 atas nama Hendrik Kopalit, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Hendrik Kopalit, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-12;
13. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 081/YB/Proper-I/83 atas nama Sahat Rambe, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Sahat Rambe, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-13;
14. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 105/YB/Proper-I/83 atas nama Rohang Wahid, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Rohang Wahid, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-14;

Halaman 153 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 020/YB/Proper-I/83 atas nama Yulius Manurung, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Yulius Manurung, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-15;
16. Foto copy Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Sutrisno, tanggal 06 September 1998 dan Surat Pernyataan atas nama Sutrisno, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-16;
17. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 099/YB/Proper-I/83 atas nama Jamaner Damanik, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Jamaner Damanik, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-17;
18. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 103/YB/Proper-I/83 atas nama Siswanto, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Siswanto, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-18;
19. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 042/YB/Proper-I/83 atas nama Achmadi, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Achmadi, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-19;
20. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 033/YB/Proper-I/83 atas nama Gatot Eko Priyanto, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Gatot Eko Priyanto, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-20;
21. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 072/YB/Proper-I/83 atas nama Aloysius Mbeo, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Aloysius Mbeo, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-21;
22. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 057/YB/Proper-I/83 atas nama Suyitno, tanggal 18 April 1983 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Ny. Romelah Suyitno, tanggal 08 Oktober 1997, diberi tanda T2-1-22;
23. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 022/YB/Proper-I/83 atas nama Sukidjan, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Sukidjan, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-23;

Halaman 154 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 055/YB/Proper-I/83 atas nama Abdul Muin Kuruda, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Abdul Muin Kuruda, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-24;
25. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Benny Lengkong, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-25;
26. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 076/YB/Proper-I/83 atas nama Munahar, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Munahar, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-26;
27. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 054/YB/Proper-I/83 atas nama Umar Saleh, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Umar Saleh, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-27;
28. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 104/YB/Proper-I/83 atas nama Herman, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Herman, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-28;
29. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 064/YB/Proper-I/83 atas nama Endroyono, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Endroyono, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-29;
30. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 015/YB/PROPER-I/83 atas nama Christ Sutarto, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Christ Sutarto, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-30;
31. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 070/YB/Proper-I/83 atas nama Marthen Palumean, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Marthen Palumean, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-3;
32. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 051/YB/Proper-I/83 atas nama Haruna A. Mappa, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Haruna A. Mappa, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-32;

Halaman 155 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 028/YB/Proper-I/83 atas nama Yulius Sattu, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Yulius Sattu, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-33;
34. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 044/YB/Proper-I/83 atas nama Alladdin, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Aladin, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-34;
35. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 012/YB/Proper-I/83 atas nama M. Thamrin Saenu, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama M. Thamrin Saenu, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-35;
36. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 063/YB/Proper-I/83 atas nama Johannes Tato, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Johanes Tato', tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-36;
37. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 095/YB/Proper-I/83 atas nama Rusmadi Sirat, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Rusmadi Sirat, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-37;
38. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(091) atas nama Zadang Randex, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Yayasan LNG Badak Nomor: 182/BO03/98-S8.00 atas nama Zadang Randex, tanggal 13 November 1998, diberi tanda T2-1-38;
39. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 065/YB/Proper-I/83 atas nama Machmud Sisa, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Machmud Sisa, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-39;
40. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 075/YB/Proper-I/83 atas nama Barmin, tanggal 18 April 1983 dan Surat Pernyataan atas nama Barmin, tanggal 06 September 1998, diberi tanda T2-1-40;
41. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(061) atas nama John Ruland Imbang, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama John Ruland Imbang, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-41;

Halaman 156 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(018) atas nama Madong Umar, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Madong Umar, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-42;
43. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(084) atas nama Hormansyah, tanggal 21 Februari 1984, dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Ny. Mariani Hormansyah, tanggal 18 Desember 1996, diberi tanda T2-1-43;
44. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(039) atas nama Ardiansyah, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Ardiansyah, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-44;
45. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(022) atas nama Abdul Malik Habibon, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Abdul Malik Habibon, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-45;
46. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(072) atas nama Masduki, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Masduki, tanggal 27 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-46;
47. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(064) atas nama Kursani Asmuni, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Kursani Asmuni, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-47;
48. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(099) atas nama Djamaluddin, tanggal 21 Februari 1984 dan Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Djamaluddin, tanggal 11 November 1998, diberi tanda T2-1-48;
49. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(010) atas nama Badrun Ismail, tanggal 21 Februari 1984 dan Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama H. Badrun Ismail, tanggal 26 November 1998, diberi tanda T2-1-49;
50. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(033) atas nama Abdul Wachid, tanggal 21 Februari

Halaman 157 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama H. Abdul Wachid, tanggal 18 April 1995, diberi tanda T2-1-50;

51. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(045) atas nama Suprantio, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Suprantio, tanggal 21 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-51;
52. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(020) atas nama Darwin Usman, tanggal 21 Februari 1984 dan Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Darwin Usman, tanggal 13 November 1998, diberi tanda T2-1-52;
53. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(017) atas nama Beddu, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Ny. Ira Ambo Ajang, tanggal 24 Mei 1999, diberi tanda T2-1-53;
54. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(026) atas nama Herman, tanggal 21 Februari 1984 dan Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Herman MK, tanggal November 1998, diberi tanda T2-1-54;
55. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(065) atas nama Acmad Thamrin, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Acmad Thamrin, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-55;
56. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(077) atas nama Marno, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Marno, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-56;
57. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(071) atas nama Abdul Azis Gani, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Abdul Azis Ganie, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-57;
58. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(024) atas nama Dolok Ambri, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Dolok Ambri, tanggal 27 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-58;

Halaman 158 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(094) atas nama H. Pangala, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama H. Pangala, tanggal 16 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-59;
60. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(085) atas nama Ramang, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Ramang, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-60;
61. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(036) atas nama Sabri Yahya, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Sabrie Yahya, tanggal 19 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-61;
62. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(074) atas nama Bilson Hutagaol, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Bilson Hutagaol, tanggal 26 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-62;
63. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(002) atas nama Gusti Hartman, tanggal 21 Februari 1984 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Gusti Hartman, tanggal 20 Januari 1998, diberi tanda T2-1-63;
64. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(083) atas nama Sri Wiyono, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Sri Wiyono, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-64;
65. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(059) atas nama Ambo Endeng, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Ambo Endeng, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-65;
66. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(086) atas nama Johaness Sattu Lepong, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Johaness Sattu Lepong, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-66;
67. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(048) atas nama Huzairin, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama M. Huzairin, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-67;

Halaman 159 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(062) atas nama Abdul Azis Said, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Abdul Azis Said, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-68;
69. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(098) atas nama Bambang Irawan, tanggal 21 Februari 1984 dan Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Bambang Irawan, tanggal 12 November 1998, diberi tanda T2-1-69;
70. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(066) atas nama Aloysius Sengga, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Aloysius Sengga, tanggal 30 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-70;
71. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(053) atas nama Hendrik Dosayang, tanggal 21 Februari 1984 dan Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Hendrik Dosayang, tanggal 13 November 1998, diberi tanda T2-1-71;
72. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(057) atas nama Jaonar Sianturi, tanggal 21 Februari 1984 dan dan Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Jaonar Sianturi, tanggal 16 November 1998, diberi tanda T2-1-72;
73. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(016) atas nama Rachman, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Rachman, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-73;
74. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/PROPER-II/84-(004) atas nama Achmad Fauzie, tanggal 21 Februari 1984 dan Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Achmad Fauzie, tanggal 12 November 1998, diberi tanda T2-1-74;
75. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(005) atas nama Malik Chan, tanggal 21 Februari 1984 dan Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Djoko Witono tertanggal 11 November 1998, diberi tanda T2-1-75;
76. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(003) atas nama Slamet Riyadi, tanggal 21 Februari 1984 dan Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Slamet Riyadi, tanggal 12 November 1998, diberi tanda T2-1-76;

Halaman 160 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(003) atas nama Robinson Nainggolan, tanggal 21 Februari 1984 dan Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Robinson Nainggolan, tanggal 23 November 1998, diberi tanda T2-1-77;
78. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(027) atas nama Surya Rachimi, tanggal 21 Februari 1984 dan Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Surya Rachimi, tanggal 16 November 1998, diberi tanda T2-1-78;
79. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(031) atas nama Palgunadi, tanggal 21 Februari 1984 dan Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama Palgunadi, tanggal 12 November 1998, diberi tanda T2-1-79;
80. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(023) atas nama J.P. Hadisiswoyo, tanggal 21 Februari 1984 dan Penyerahan Sertifikat Rumah HOP atas nama J.P. Hadisiswoyo, tanggal 11 November 1998, diberi tanda T2-1-80;
81. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(64) atas nama Fathur Rachman, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Fathurrachman, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-81;
82. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(33) atas nama Alno S. Rantau, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Alno S. Rantau, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-82;
83. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(24) atas nama Nursidin, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Nursidin, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-83;
84. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(79) atas nama Kamudin Simatupang, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Kamudin Simatupang, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-84;
85. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(19) atas nama A. Suryadinata, tanggal 15 Februari 1985, diberi tanda T2-1-85;

Halaman 161 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(073) atas nama Nambung Taher, tanggal 15 Februari 1985 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Ny. Rahmah Dg. Tanang, tanggal 28 Juli 1998, diberi tanda T2-1-86;
87. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(80) atas nama Taufiq Hidayat, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Taufik Hidayat, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-87;
88. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(65) atas nama Mohammad Yahya, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Mohammad Yahya, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-87;
89. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(53) atas nama Parmo, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Parmo, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-87;
90. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(29) atas nama Sumiadi, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Sumiadi, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-90;
91. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(07) atas nama Burhan Nur, tanggal 15 Februari 1985 Fadli dan Surat Pernyataan atas nama Muliansyah, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-91;
92. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(13) atas nama Sutikno, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Sutikno, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-92;
93. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(06) atas nama Selamat, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Selamat, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-93;
94. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(05) atas nama Mohammad Nafies, tanggal 15 Februari 1985 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN

Halaman 162 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Mohammad Nafies, tanggal 29 September 1998, diberi tanda T2-1-94;

95. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(12) atas nama Yun Junaid, B.A., tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Yun Junaid, B.A., tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-95;
96. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(04) atas nama Rustam B.Sc., tanggal 15 Februari 1985 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Ny. Suwarni S. Rustam, tanggal 18 April 1995, diberi tanda T2-1-96;
97. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(17) atas nama Bambang Gunawan, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Siti Nurbaya, tanggal 21 Desember 1998, diberi tanda T2-1-97;
98. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(63) atas nama Joko Warsino, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Joko Warsino, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-98;
99. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(31) atas nama Safrie, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Safrie, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-99;
100. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(68) atas nama Johannes Damanik, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Johannes Damanik, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-100;
101. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(66) atas nama Mari Susanto, tanggal 15 Februari 1985, diberi tanda T2-1-101;
102. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(72) atas nama Mari Susanto, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Chalidin, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-102;
103. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(47) atas nama Wagiono, tanggal 15 Februari 1985

Halaman 163 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pernyataan atas nama Wagiono, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-103;

104. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(84) atas nama Andi Asmoro Bakti, tanggal 15 Februari 1985 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Ny. Hj. Siti Djumantan, tanggal 07 Februari 1997, diberi tanda T2-1-104;
105. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(39) atas nama Sukarno, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Sukarno, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-105;
106. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(27) atas nama Mardiansyah, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Mardiansyah, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-106;
107. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(50) atas nama Ruskimanuel, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Ruskimanuel, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-107;
108. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(23) atas nama Ismail Arwan, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Ismail Arwan, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-108;
109. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(44) atas nama Amiruddin, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Amiruddin, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-109;
110. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(37) atas nama Johanes Tandi Tulak, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Yohanis Tandi Tulak, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-110;
111. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(20) atas nama Yunus Bahri, tanggal 15 Februari 1985 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Yunus Bahri, tanggal 08 Juli 1998, diberi tanda T2-1-111;

Halaman 164 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(70) atas nama Munir, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Munir, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-112;
113. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 030/YB/Proper-III/85-(32) atas nama Agus Wintarto, tanggal 15 Februari 1985 dan Surat Pernyataan atas nama Agus Wintarto, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T2-1-113;
114. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Rusli Effendi, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Rusli Effendi, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-114;
115. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(38) atas nama Manongtong Sitompul, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-115;
116. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(68) atas nama Edy Suswanto, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-116;
117. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(97) atas nama Masdhar Busra, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-117;
118. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Nyamin Effendy, tanggal 31 Januari 1986, diberi tanda T2-1-118;
119. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Sutardi HS, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Sutardi Hardjo S, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-119;
120. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Subianto, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Subianto, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-120;
121. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Joko Sardono, tanggal 31 Januari 1986

Halaman 165 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pernyataan atas nama Joko Sardono, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-121;

122. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Herry Mursito, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Herry Mursito, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-122;
123. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Sri Mulyo, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Sri Mulyo, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-123;
124. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Gugup Kuncoro, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Gugup Kuntjoro, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-124;
125. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Heriyanto, tanggal 31 Januari 1986, diberi tanda T2-1-125;
126. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Tukidjan, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Tukidjan, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-126;
127. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Wilson Sihombing, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Wilson Sihombing, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-127;
128. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Bambang Nugroho, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Bambang Nugroho, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-128;
129. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Mudjiono, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Mudjiono, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-129;
130. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Yuskon Chandra, tanggal 31 Januari 1986

Halaman 166 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pernyataan atas nama Yuskon Chandra, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-130;

131. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Oktavianus Simanjutak, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Okt. Simanjutak, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-131;
132. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Asmagi AJ., tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Asmagi AJ., tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-132;
133. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Suharto, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Suharto, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-133;
134. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 27/YB/Proper-IV/86 atas nama Suwarno, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Suwarno, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-134;
135. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Sugiato, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Sugianto, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-135;
136. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Yayasan Achmad Shafa'at, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Wuriyanti, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-136;
137. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Slamet Arifin, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-137;
138. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Suroyo, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan 2001 atas nama Suroyo, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-138;
139. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Sri Mulyo, tanggal 31 Januari 1986 dan

Halaman 167 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan 2001 atas nama Sri Mulyo, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-139;

140. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86 atas nama M. Ngali Anwar Yunus, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-140;
141. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86 atas nama Victor Simanjuntak, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-141;
142. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86 atas nama Bowo, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-142;
143. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(87) atas nama Kasiyanto, tanggal 10 November 1989 dan Surat Pernyataan atas nama Kasiyanto, tanggal 16 Februari 2005, diberi tanda T2-1-143;
144. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 029/YB/Proper-II/84-(050) atas nama Suranto, tanggal 21 Februari 1984 dan Surat Pernyataan atas nama Suranto, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda T2-1-144;
145. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(88) atas nama Arsan, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-145;
146. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(89) atas nama Ismady Rangkayo, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-146;
147. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(90) atas nama Suwardi Malik, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-147;
148. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(91) atas nama Sabur, tanggal 10 November 1989 dan Surat Pernyataan atas nama Sabur, bulan Februari 2005, diberi tanda T2-1-148;
149. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(94) atas nama Suranto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-149;

Halaman 168 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(99) atas nama Aziz Ali, tanggal 10 November 1989 dan Surat Pernyataan atas nama Azis Ali, tanggal 18 Februari 2005, diberi tanda T2-1-150;
151. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(100) atas nama Suparna, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-151;
152. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(102) atas nama Suhatsono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-152;
153. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(104) atas nama Sarmen, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-153;
154. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(105) atas nama Julianto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-154;
155. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(106) atas nama Marem Al Maryono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-155;
156. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(108) atas nama Arifuddin A. Mursalim, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-156;
157. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(91) atas nama Djaenuri, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-157;
158. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(27) atas nama Marthen Kodi, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-158;
159. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(84) atas nama Eddy Purwanto, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-159;
160. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(86) atas nama Daniel Sena, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-160;

Halaman 169 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(30) atas nama Yohanis, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-161;
162. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(93) atas nama Asriansyah, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-162;
163. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(50) atas nama Suryansyah, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-163;
164. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(94) atas nama Suyono, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-164;
165. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(73) atas nama Moch. Yahya Zainuddin, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-165;
166. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(56) atas nama Budi Suprihyanto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-166;
167. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(54) atas nama Maringan Sijabat, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-167;
168. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(37) atas nama Saryono, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-168;
169. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 83/YB/Proper-VII/88 atas nama Alpius Duma Samban, tanggal 25 Juni 1988, diberi tanda T2-1-169;
170. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(63) atas nama Rabidi, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-170;
171. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(62) atas nama Maryono, tanggal 10 November 1989 dan Surat Pernyataan atas nama Maryono, tanggal 23 Februari 2005, diberi tanda T2-1-171;

Halaman 170 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(60) atas nama Ngatemin, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-172;
173. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 83/YB/Proper-VII/88 atas nama Lucky Mawengkang, tertanggal 25 Juni 1988, diberi tanda T2-1-173;
174. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(63) atas nama Sih Mirmo Adi, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-174;
175. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(102) atas nama Jongok Naiborhu, tanggal 28 Desember 1986, diberi tanda T2-1-175;
176. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(59) atas nama Burhanuddin, tanggal 29 Desember 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Burhanuddin, tanggal 10 Mei 2003, diberi tanda T2-1-176;
177. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(110) atas nama Rustadji Trisandi, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-177;
178. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(114) atas nama Supriadi, tanggal 10 November 1989 dan Surat Pernyataan atas nama Supriadi, tanggal 16 Februari 2005, diberi tanda T2-1-178;
179. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(35) atas nama Lasriyanto, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-179;
180. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(36) atas nama Basuki, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-180;
181. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(83) atas nama Rudolf M. Sekeon, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-181;
182. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(81) atas nama Willem Y.Y. Wokas, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-182;

Halaman 171 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86, atas nama Nanang Sutarto, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Nanang Sutarto, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-183;
184. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Pramu, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Pramu, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-184;
185. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Ismono MH., tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Ismono Muhayat, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-185;
186. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Victor William Tijow, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Victor William Tijow, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-186;
187. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Suyatno, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Suyatno, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-187;
188. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Deddy Supardi, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Deddy Supardi, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-188;
189. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Aminullah, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Aminullah Saleh, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-189;
190. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Golfried Bakara, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Golfried Bakara, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-190;
191. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Ramji Abdullah, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Ramji Abdullah tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-191;

Halaman 172 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Amintas Sidabutar, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Amintas Sidabutar, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-192;
193. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Sugiarno, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Sugiarno, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-193;
194. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Yan Indra, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Yan Indra, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-194;
195. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(35) atas nama Syamsuddin Gobel, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-195;
196. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Syamsuri Taher, tanggal 31 Januari 1986, diberi tanda T2-1-196;
197. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Dagobert Sitinjak, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Dagobert Sitinjak, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-197;
198. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Jamil Bakri, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Jamil Bakri, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-198;
199. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Jamil Bakri, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Kusdi, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-199;
200. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama M. Sagala, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Maralus Sagala, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-200;

Halaman 173 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Baru Hakim Siahaan, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Baru Hakim Siahaan, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-201;
202. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Mohd. Harun Jaya, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Moh. Harun Jaya, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-202;
203. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Estepanus Tangka, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Estepanus Tangka, tanggal 11 Desember 2000, diberi tanda T2-1-203;
204. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Herry Abdul Latief, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Herry Abdul Latief, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-204;
205. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Jonathan Tarigan, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Jonathan Tarigan, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-205;
206. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Saur P. Situmorang, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama S.P. Situmorang, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-206;
207. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Abdi Sani, tanggal 31 Januari 1986, diberi tanda T2-1-207;
208. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Suyono, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Suyono, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-208;
209. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(36) atas nama Yusuf Rudiono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-209;

Halaman 174 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(145) atas nama Bambang Heru Prasetyo, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-210;
211. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(146) atas nama Reno Adi, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-211;
212. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(147) atas nama Isnarto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-212;
213. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(148) atas nama Bambang Rahargo, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-213;
214. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Sucipto, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Sucipto, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-214;
215. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 027/YB/Proper-IV/86 atas nama Sugiarto, tanggal 31 Januari 1986, diberi tanda T2-1-215;
216. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(40) atas nama Basyari, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-216;
217. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(153) atas nama Dermawan Sinulingga, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-217;
218. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(140) atas nama Acep Sudirja, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-218;
219. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(141) atas nama Iskandar Zulkarnaen, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-219;
220. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(142) atas nama Wakadji, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-220;

Halaman 175 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(143) atas nama Sopan Syofian MZ, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-221;
222. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(138) atas nama E.T.H. Siagian, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-222;
223. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(139) atas nama A.S. Todingbua, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-223;
224. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(129) atas nama Rusdiansyah, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-224;
225. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(132) atas nama Budi Suharyanto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-225;
226. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(134) atas nama Hanafiah, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-226;
227. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(120) atas nama Sabarimanto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-227;
228. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(123) atas nama Afrizal, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-228;
229. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(45) atas nama Suhartanto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-229;
230. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(43) atas nama Heru Wahyudi, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-230;
231. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(50) atas nama Frans Hendrik Sura, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-231;

Halaman 176 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(61) atas nama Hari Supriyanto, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-232;
233. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(96) atas nama Budiman Tampubolon, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-233;
234. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(42) atas nama Sugeng Priyono, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-234;
235. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(78) atas nama Herman Y. Patty, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-235;
236. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(55) atas nama Hadi Sukoco, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-236;
237. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(106) atas nama Siswo Hadi Sunaryo, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-237;
238. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(79) atas nama Boiman Hariyoko, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-238;
239. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(67) atas nama Hariyanto, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-239;
240. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(51) atas nama Kusno Kusyanto, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-240;
241. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(92) atas nama Zaenal Hamdani, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-241;
242. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(77) atas nama Urip Mulyanto, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-242;

Halaman 177 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(45) atas nama Jacob Pamasi, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-243;
244. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(113) atas nama J. Ronald Sihombing, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-244;
245. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 27/YB/Proper-IV/86 atas nama Sukamto, tanggal 31 Januari 1986 dan Surat Pernyataan atas nama Sukamto, tanggal 02 Desember 2001, diberi tanda T2-1-245;
246. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(17), atas nama Triyono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-246;
247. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(133) atas nama Firman Hasibuan, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-247;
248. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89 atas nama Muhammad Chusni, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-248;
249. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(33) atas nama Naek Mulkan, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-249;
250. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(7) atas nama Supriadi, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-250;
251. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(17) atas nama Sudasril Anas, tanggal 29 Desember 1986, diberi tanda T2-1-250;
252. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(19) atas nama Ari Wigianto, diberi tanda T2-1-252;
253. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(243) atas nama Achmadsyah, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-253;

Halaman 178 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(236) atas nama Mohamad Mochsin, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-254;
255. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(235) atas nama Abdul Kohar Serigar, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-255;
256. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(231) atas nama Herpuguh Djoko Prajogo, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-256;
257. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(230) atas nama Pasono Yudi, tanggal 10 November 1989 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Pasono Yudi, tanggal 10 Mei 2003, diberi tanda T2-1-257;
258. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(229) atas nama Agus Sumardjo, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-258;
259. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(245) atas nama Raden Krisdiharto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-259;
260. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(232) atas nama Moh. Arsyad HS, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-260;
261. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(228) atas nama H. Sufiar Aleuw, tanggal 10 November 1989 dan Surat Pernyataan atas nama H. Sufiar Aleuw, tanggal 23 November 2000, diberi tanda T2-1-261;
262. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(226) atas nama Agustinus Sadjiman, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-262;
263. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(223) atas nama Idrus Hasan Basri, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-263;
264. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(247) atas nama Sugeng Priyono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-264;

Halaman 179 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(224) atas nama Maryanto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-265;
266. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(246) atas nama Achmad Wildan, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-266;
267. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(6) atas nama Guntur Simbolon, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-267;
268. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(9) atas nama Martinus Situmorang, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-268;
269. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(19) atas nama Agus Setiyono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-269;
270. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(25) atas nama Van Hasibuan, diberi tanda T2-1-270;
271. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(28) atas nama Supratman, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-271;
272. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(29) atas nama Iriani, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-272;
273. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(21) atas nama Rachwiyanto, tanggal 29 Desember 1986 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama Rachwiyanto, tanggal 10 Mei 2003, diberi tanda T2-1-273;
274. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(15) atas nama H. Untung Suropati, tanggal 29 Desember 1986 dan Surat Pernyataan atas nama H. Untung Suropati, tanggal 13 Maret 2001, diberi tanda T2-1-274;
275. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(2) atas nama HF. Lopian, tanggal 29 Desember 1986

Halaman 180 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama HF. Lopian, tanggal 28 September 1995, diberi tanda T2-1-275;

276. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 211/YB/Proper-V/86-(5) atas nama But Rongan, tanggal 29 Desember 1986 dan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR BTN atas nama But Rongan, tanggal 18 April 1995, diberi tanda T2-1-276;
277. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(167) atas nama Khairoel Hasnan, tanggal 10 November 1989 dan Surat Pernyataan atas nama Khairuel Hasnan, tanggal 17 Januari 2001, diberi tanda T2-1-277;
278. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(166) atas nama Didiek Kusdarsono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-278;
279. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(162) atas nama Zainal Arifin, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-279;
280. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(159) atas nama Halomoan Sianipar, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-280;
281. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(158) atas nama Syamsul K. Marzuki, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-281;
282. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(157) atas nama Abdul Hair, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-282;
283. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(156) atas nama Madlazim, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-283;
284. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(170) atas nama Sugianto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-284;
285. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(220) atas nama Efrizal, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-285;

Halaman 181 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(219) atas nama Wibisono Treatmojo, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-286;
287. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(218) atas nama Haluwi, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-287;
288. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(217) atas nama Maliki, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-288;
289. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(213) atas nama Abubakar Baba, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-289;
290. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(211) atas nama Hotto Ris Aman Purba, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-290;
291. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(209) atas nama Noviar, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-286;
292. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(200) atas nama Lermin Simatupang, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-292;
293. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(197) atas nama Suwono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-293;
294. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(195) atas nama Santori Parapat, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-294;
295. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(191) atas nama Budi Santoso, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-295;
296. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(186) atas nama Eko Haryanto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-296;

Halaman 182 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(250) atas nama Andri Jonas Moku, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-297;
298. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(181) atas nama Yusrizal Munzir, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-298;
299. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(180) atas nama Marudut Sitinjak, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-299;
300. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(179) atas nama Yan Sudibya, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-300;
301. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(174) atas nama Subiantoro, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-301;
302. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(173) atas nama Sariyono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-302;
303. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(176) atas nama Hadirman Manalu, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-303;
304. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(177) atas nama Abdul Malik Said, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-304;
305. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(192) atas nama Gunawan, tanggal 10 November 1989 dan Surat Pernyataan atas nama Gunawan, tanggal 19 September 2005, diberi tanda T2-1-305;
306. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(193) atas nama Hermanto, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-306;
307. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(202) atas nama Sumarno, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-307;

Halaman 183 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(201) atas nama Mansyur Nainggolan, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-308;
309. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(216) atas nama Anwar Pallao, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-309;
310. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(76) atas nama Krismuth Jaya, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-310;
311. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(75) atas nama Agus Budiyanto, tanggal 10 November 1989 dan Surat Pernyataan atas nama Agus Budiyanto, tanggal 16 Februari 2005, diberi tanda T2-1-311;
312. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(67) atas nama Ramli, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-312;
313. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(55) atas nama Ngadi Prapto Wiyono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-313;
314. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(65) atas nama Subagiyo, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-314;
315. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(77) atas nama Adi Antono, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-315;
316. Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No. 132/YB002/Proper-VI/89-(79) atas nama Hermanto Bin Mahuri, tanggal 10 November 1989, diberi tanda T2-1-316;
317. Foto copy Surat Policy Of Home Ownership Plan, bulan Oktober 1982, Memo No. IOM/82/10029, diberi tanda T2-2;
318. Foto copy Surat PT. PLN UP3 Bontang kepada PT. Badak NGL, Jl. MH. Thamrin No.59 Jakarta, Nomor: 007/ABA.01.01/ABTG/2018, tanggal 12 September 2018, Perihal: Penawaran, diberi tanda T2-3;
319. Foto copy Surat PT. Badak LNG kepada Ketua Yayasan Badak NGL Kota Bontang, No. 1728/BJ11/2018-122, tanggal 27 September 2018, Perihal:

Halaman 184 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Supply Energi Listrik di Lingkungan Kerja PT. Badak LNG, diberi tanda T2-4;

320. Foto copy Surat PT. PLN UP3 Bontang kepada Yayasan LNG Badak, No. 0002/ABA.01.01/UP3 BTG/2018, tanggal 26 Oktober 2018, Perihal: Kajian Pelayanan PLN di Perumahan HOP, diberi tanda T2-5;
321. Foto copy Risalah Rapat/*Minutes Meeting* tanggal 25 Februari 2019 tentang Sosialisasi Jaringan PLN Ketua RT Wilayah HOP, diberi tanda T2-6;
322. Foto Copy Surat Yayasan LNG Badak kepada Bapak/Ibu Warga HOP I-VI, Nomor: 065/YLB/2019-076 Tanggal 5 April 2019, Perihal: Pemberitahuan, diberi tanda T2-7;
323. Foto Copy Surat Yayasan LNG Badak kepada Ketua RT di Wilayah HOP I s.d. VI, No. 072/YLB/2019-967, tanggal 18 April 2019, Perihal: Undangan, diberi tanda T2-8;
324. Foto Copy Surat PT. Badak NGL kepada Bapak dan Ibu Warga HOP 1-6 Badak LNG, No.0728/BJ11/2019-095, tanggal 22 April 2019, Perihal: Pemberitahuan Mengenai Migrasi Suplai Listrik Perumahan HOP ke PLN, diberi tanda T2-9;
325. Foto Copy Surat PT Badak NGL kepada Bapak dan Ibu Warga HOP 1-6 Badak LNG, No.123/BB00/2019-122, tanggal 14 Mei 2019, Perihal: Pemberitahuan Mengenai Migrasi Suplai Listrik Perumahan HOP ke PLN, diberi tanda T2-10;
326. Foto Copy Surat Yayasan LNG Badak kepada Pimpinan PLN UP3 Bontang, Nomor: 095/YLB/2019-122, tanggal 15 Mei 2019, Perihal: Permintaan Penyambungan Listrik PLN, diberi tanda T2-11;
327. Foto Copy Surat PT Badak NGL kepada Ketua Yayasan LNG Badak, No.1011A/BJ11/2019-122, tanggal 4 Juni 2019, Perihal: Pemberitahuan Terakhir Migrasi Suplai Listrik Perumahan HOP ke PLN, diberi tanda T2-12;
328. Foto Copy Surat Yayasan LNG Badak kepada Warga HOP I-VI, No.103/YLB/2019-122, tanggal 13 Juni 2019, Perihal: Bantuan Biaya Pemasangan Listrik, diberi tanda T2-13;
329. Foto Copy Surat Yayasan LNG Badak kepada Warga P3 HOP I s.d. VI, Nomor: 107/YLB/2019-122, tanggal 25 Juni 2019, Perihal: Pemberitahuan, diberi tanda T2-14;

Halaman 185 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. Foto Copy Surat Yayasan LNG Badak kepada Warga HOP I-VI, Nomor: 109/YLB/2019-220, tanggal 26 Juni 2019, Perihal: Pemberitahuan, diberi tanda T2-15;
331. Foto Copy Surat PT Badak NGL kepada Warga HOP 1-6 di Bontang, No.292/BG00/2019-122, tanggal 26 Juni 2019, Perihal: Permohonan Informasi, diberi tanda T2-16;
332. Foto Copy Notulen Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Hukum, Pemerintah dan HAM) dengan Warga HOP PT Badak NGL Bontang dan PT. PLN UP 3 Bontang, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, diberi tanda T2-17;
333. Foto copy Kesepakatan Bersama Antara Yayasan LNG Badak dan Pengurus KPLB Bontang tanggal 22 Juli 2019, diberi tanda T2-18;
334. Foto copy draft notulen pertemuan antara Badak NGL dengan Perwakilan pensiunan, diberi tanda T2-19 ;
335. Foto copy Rekapitulasi Pembayaran Registrasi PLN Wilayah Perumahan HOP yang mendaftar sebelum tanggal 01 Juli 2029, diberi tanda T2-20;
336. Foto copy Registrasi PLN melalui Yayasan LNG Badak pembayaran tanggal 29 Juni 2029, diberi tanda T2- 21 ;
337. Foto copy Bukti kas keluar penggantian biaya penyambungan PLN bagi warga (Penggugat) yang mendaftar PLN secara mandiri, diberi tanda T2-22 ;
338. Foto copy rekapitulasi penggantian biaya penyambungan PLN (P1 dan P2) bagi warga (Penggugat) yang mendaftar secara mandiri, diberi tanda T2-23 ;
339. Foto Surat Pernyataan atas nama Cheryl Maryo Yanty tertanggal 23 Desember 2019, diberi tanda T2-24 ;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T2-1-9, T2-1-115, T2-1-116, T2-1-117, T2-1-137, T2-1-140, T2-1-141, T2-1-142, T2-1-149, T2-1-243, T2-1-244, T2-1-246, T2-1-247, T2-1-249, T2-1-250, T2-1-251, T2-1-252, T2-1-254, T2-1-255, T2-1-258, T2-1-259, T2-1-260, T2-1-262, T2-1-263, T2-1-264, T2-1-265, T2-1-266, T2-1-267, T2-1-268, T2-1-269, T2-1-270, T2-1-271, T2-1-272, T2-1-278, T2-1-279, T2-1-280, T2-1-281, T2-1-282, T2-1-283, T2-1-284, T2-1-285, T2-1-286, T2-1-287, T2-1-288, T2-1-289, T2-1-290, T2-1-291, T2-1-292, T2-1-293, T2-1-294, T2-1-295, T2-1-296, T2-1-297, T2-1-298, T2-1-299, T2-1-300, T2-1-301, T2-1-303, T2-1-304,

Halaman 186 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T2-1-306, T2-1-307, T2-1-308, T2-1-309, T2-1-310, T2-1-312, T2-1-313, T2-1-314, T2-1-315, berupa Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi ANSHARUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Yayasan LNG Badak sebagai teknisi listrik sejak tahun 2003;
- Bahwa tugas dan pekerjaan saksi selama pelaksanaan program migrasi Listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut yaitu mendampingi petugas PLN memasang meteran listrik ;
- Bahwa pemadaman Listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang selama pelaksanaan program migrasi Listrik tersebut yaitu dimulai sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019 dari pukul 07.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita dan pada pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita menyala lagi ;
- Bahwa pemadaman dilakukan karena dalam proses pemasangan aliran listrik, namun pada malam harinya menyala, sedangkan pada tanggal 7 Juli 2019 terjadi pemadaman total karena adanya proses pemindahan transmisi listrik dari PT. Badak LNG Bontang ke PT. PLN (Persero) Bontang, kemudian pada tanggal 09 Juli 2019 mulai menyala normal dan tidak ada lagi pemadaman kecuali bagi warga yang belum mendaftar ke PLN;
- Bahwa PT. Badak LNG Bontang tidak lagi mensuplai Listrik di Perumahan HOP. PT. Badak LNG Bontang mulai tanggal 08 Juli 2019 ;
- Bahwa jumlah warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang yang telah mendaftar program migrasi listrik ke PT. PLN (Persero) Bontang kurang lebih berjumlah 406 (empat ratus enam) orang ;
- Bahwa dari 406 (empat ratus enam) orang warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut tidak ada yang menolak program migrasi listrik ke PT. PLN (Persero) Bontang ;
- Bahwa saksi hanya mendampingi petugas dari PLN yang mengerjakan instalasi listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang tersebut di rumah yang mendaftar migrasi listrik saja ;

Halaman 187 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas dari PLN tidak pernah melakukan pemaksaan dan pengancaman kepada warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang untuk mendaftar ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendampingi petugas dari PLN yang mengerjakan instalasi listrik di Perumahan HOP tersebut hanya didampingi Security Yayasan LNG Badak, namun kemudian di dampingi Polisi ;
- Bahwa pada saat mengerjakan jaringan/ instalasi di Perumahan HOP tersebut sempat ada penghadangan dari sebagian Warga, namun tidak sempat terjadi keributan ;
- Bahwa sebelum dilakukan pemadaman Listrik ada pemberitahuan kepada warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang melalui pengeras suara Masjid Al-falah dan Masjid Darussalam ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami gangguan dari warga Perumahan HOP yang menolak migrasi, namun pada saat saksi akan mematikan travo di dekat Masjid Darussalam HOP V dihadapang ± 5 (lima) orang, dan kejadian tersebut terjadi sebelum ada pengawalan dari Kepolisian;
- Bahwa yang punya tugas dan tanggung menyambungkan instalasi Listrik rumah warga Perumahan HOP ke PLN adalah petugas dari PLN ;
- Bahwa pada saat mendapatkan penghadangan dari sebagian warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang yang menolak migrasi Listrik tersebut saksi bersama petugas dari PLN pindah ditempat lain, karena tidak semua menolak ;
- Bahwa pendaftaran pasang baru PLN secara kolektif melalui Yayasan LNG Badak terakhir kali pada tanggal 30 Juni 2019 ;
- Bahwa yang bertugas mematikan travo Listrik adalah Maintenance PT. Badak LNG Bontang sesuai SOP;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang memerintahkan Maintenance PT. Badak LNG Bontang mematikan travo Listrik;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemadaman total melainkan mulai tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 06 Juli 2019 pemadaman listrik dimulai pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita karena proses

Halaman 188 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan, selanjutnya sore hari pada pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 07.00 Wita pagi hari dinyalakan kembali ;

- Bahwa selain saksi ada juga teman saksi yang mengalami kejadian penghadangan oleh warga Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang, namun saksi hanya mengalami kejadian 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat pemasangan tiang jaringan Listrik induk di simpang tiga Plaza ATM PT. Badak LNG Bontang ada juga penghadangan dari warga Perumahan HOP. PT. Badak LNG Bontang ;
- Bahwa saksi tahu, selama program sosialisasi migrasi listrik di Perumahan HOP. PT. Badak LNG Bontang, difasilitasi oleh DPRD Kaltim, dan Forkopinda Pemkot Bontang tersebut ;
- Bahwa karyawan Yayasan LNG Badak Bontang yang ikut mendampingi petugas dari PLN pasang instalasi listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang yaitu saksi dan saudara Ridwan;

## 2. Saksi **EKO SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT. Badak LNG Bontang sejak tahun 2005, namun bukan sebagai Karyawan PT. Badak LNG Bontang, dan keterkaitan dengan pekerjaan saksi terkait masalah keamanan dalam pelaksanaan program migrasi Listrik ;
- Bahwa selama pelaksanaan program migrasi Listrik di Perumahan HOP PT. Badak LNG Bontang sejak bulan Juni 2019 saksi bertugas mengawal pemasangan tiang jaringan listrik dengan didampingi Security dari Yayasan Badak NGL Bontang ;
- Bahwa pertama kali pemasangan tiang jaringan listrik dilakukan di simpang tiga Plaza ATM PT. Badak NGL Bontang, dan mengalami kendala karena dihalang halangi warga Perumahan HOP berjumlah  $\pm$  5 (lima) orang ;
- Bahwa tuntutan dari 5 (lima) orang warga Perumahan HOP yang menghalang halangi pemasangan tiang jaringan listrik tersebut agar menghentikan pekerjaan karena belum ada kesepakatan terkait program migrasi listrik tersebut ;

Halaman 189 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada tuntutan dari 5 (lima) orang warga Perumahan HOP PT. Badak NGL Bontang untuk menghentikan pekerjaan tersebut pemasangan tiang jaringan listrik masih berhenti, dan dilanjutkan dengan pertemuan di Hotel Bintang Sintuk bersama Forkopinda Pemkot Bontang pada bulan Juni 2019 ;
- Bahwa setelah ada pertemuan di Hotel Bintang Sintuk bersama Forkopinda Pemkot Bontang pada bulan Juni 2019, warga Perumahan HOP masih menghalang halangi pemasangan tiang jaringan listrik tersebut, namun pemasangan tiang jaringan listrik tetap berlanjut juga tidak ada sampai terjadi bentrokan ;
- Bahwa setiap petugas dari PLN melakukan pemasangan tiang jaringan listrik tersebut saksi selalu mengawal dari pemasangan di HOP I sampai dengan pemasangan di HOP VI;
- Bahwa ada 2 (dua) kali kejadian demo dari warga Perumahan HOP yang terjadi di bulan Juni 2019 yaitu di Kantor Yayasan Badak LNG Bontang, dan di Kantor Security Yayasan Badak LNG Bontang dengan jumlah pendemo  $\pm$  100 (seratus Orang) ;
- Bahwa sebagai Security PT. Badak NGL Bontang mempunyai tupoksi untum menjaga seluruh Aset baik berupa material maupun inmaterial yaitu Jalan, Instalasi Listrik, dan Karyawan Badak NGL Bontang ;
- Bahwa aset PT. Badak NGL Bontang sekarang kepemilikannya milik Elman (salah satu lembaga Negara yang mengelola Aset PT. Badak NGL Bontang) bukan milik Yayasan Badak LNG Bontang ;
- Bahwa saksi kenal dengan peserta demo di Kantor Security Yayasan Badak LNG Bontang tersebut, yaitu warga Perumahan HOP ( Bapak, Isteri, dan Anakny ) ;
- Bahwa pada saat ada gangguan dari warga Perumahan HOP yang membawa palu tersebut palu tidak sempat digunakan untuk melukai namun hanya dibawa sambil marah marah ;
- Bahwa pada saat kejadian demo di Kantor Yayasan Badak LNG Bontang, maupun di Kantor Security Yayasan Badak LNG Bontang tersebut ada pengamanan dari Polisi Polres Bontang  $\pm$  berjumlah 30 (tiga puluh) Orang untuk mencegah keributan;

Halaman 190 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyambungan instalasi listrik dirumah warga Perumahan HOP juga oleh petugas PLN bersama petugas dari Yayasan Badak LNG Bontang juga di kawal dari Polisi untuk menjaga kelancaran proses penyambungan tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan pemadaman aliran listrik diperumahan HOP tersebut Yayasan Badak LNG Bontang selalu memberitahukan terlebih dulu melalui pengeras suara Masjid Alfalah dan Masjid Darussalam, karena saksi ada dilokasi ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT. Badak NGL Bontang tersebut, dengan status sebagai karyawan PT. CSI. Subkon. dari PT. Badak NGL Bontang, dengan wilayah pengawasan diseluruh wilayah areal PT. Badak NGL Bontang yang ada Aset milik LMAN;
- Bahwa jumlah tenaga pengamanan dari Yayasan Badak LNG Bontang sendiri sangat terbatas hanya 4 (empat) sehingga melibatkan pengamanan dari Security PT. Badak LNG Bontang ;
- Bahwa saksi juga ikut dalam acara dengar pendapat dengan Anggota DPRD Propinsi ;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat PT Badak NGL No.114/BG00/2019-122, tanggal 22 Februari 2019, Perihal: Rencana Pemutusan Suplai Daya Listrik ke Perumahan HOP, diberi tanda T3-1;
2. Foto Copy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, diberi tanda T3-2;
3. Foto Copy Business Process Model PT. PLN Area Bontang, diberi tanda T3-3;
4. Foto Copy Surat PT. PLN Area Bontang No. 0071/ABTG/2018, tanggal 12 September 2018, Perihal: Penawaran, diberi tanda T3-4;
5. Foto Copy Foto dan Daftar Hadir Sosialisasi Kelistrikan Pasang Baru PLN HOP I s/ d HOP 6, hari Kamis, tanggal 04 April 2019, diberi tanda T3-5;

Halaman 191 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat PT. PLN Area Bontang No. 0005/REN.00.03/UP3BTG/2019, tanggal 15 April 2019, Perihal: Ijin Pembangunan Jaringan PLN Melewati Perumahan Karyawan PC. 6 PT Badak LNG, diberi tanda T3-6;
7. Foto Copy Surat PT Badak NGL No.120/BB00/2019-122 tanggal 22 April 2019, Perihal: Ijin Pembangunan Jaringan PLN Melewati Perumahan Karyawan PC. 6 PT Badak LNG, diberi tanda T3-7;
8. Foto Copy Surat PT. PLN Area Bontang No. 0009/REN.00.03/UP3 BTG/2019, tanggal 18 Juni 2019, Perihal: Ijin Pembangunan Jaringan di HOP.1,2,3,4,5 dan 6, diberi tanda T3-8;
9. Foto Copy Surat PT Badak LNG No.293/BG00/2019-122, tanggal 26 Juni 2019, Perihal: Peminjaman Instalasi Jaringan Distribusi Tegangan Rendah, diberi tanda T3-9;
10. Foto Copy Formulir Permintaan Pasangan Baru PT. PLN UP3 Bontang untuk Perumahan HOP 1-6, diberi tanda T3-10;
11. Foto Copy Surat PT. PLN Area Bontang No. 23400/190702/4235, tanggal 03 Juli 2019, Perihal: Jawaban Persetujuan Pasang Baru, diberi tanda T3-11;
12. Foto Copy Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar antara PT. PLN (Persero) dan H. Abdul Rochim Agus, dkk, tanggal 02 Juli 2019, diberi tanda T3-12;
13. Foto Copy Informasi Transaksi LPB (Plus dari VU), tanggal 17 September 2020, diberi tanda T3-13;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T3-2, berupa Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 30 November 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 192 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya, telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan kewajibannya seperti biasa, yakni mensuplai tenaga listrik kepada Para Penggugat/ Warga Penghuni Perumahan HOP 1-6, atau dengan kata lain melarang Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemadaman / menghentikan aliran listrik untuk warga perumahan HOP 1-6;
2. Melarang Tergugat I sebagai pemasok listrik ke perumahan HOP 1-6 yang dibantu oleh Tergugat II, melakukan intimidasi dan pemaksaan migrasi listrik dari PT. Badak NGL ke PT. PLN Bontang;
3. Menyatakan sebagai hukum, melarang Tergugat III melakukan kegiatan pengeboran untuk pemancangan tiang listrik, sampai ada kesepakatan final antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tentang persoalan migrasi listrik;
4. Bahwa bilamana Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per hari dihitung sejak putusan provisi ini dijatuhkan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dibayar sekaligus dan seketika/ lunas atau ditanggung sendiri oleh Tergugat I (PT. Badak NGL);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Bahwa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;
- Bahwa selanjutnya kepentingan yang dimaksudkan adalah kepentingan yang benar-benar urgen bagi salah satu pihak sehingga harus segera diambil tindakan hukum agar tidak mempersulit persidangan dan juga pelaksanaan putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai Yurisprudensi MA No. 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan kaidah hukum Tuntutan provisional yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-





tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (*bodemgeschil*) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan provisi Para Penggugat diatas, majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut bukanlah merupakan tindakan pendahuluan sebagaimana maksud dari tuntutan provisi, melainkan sudah menyangkut materi pokok perkara, karena Para Penggugat pada intinya mempermasalahkan suplai listrik dan proses migrasi listrik dari Tergugat I (PT. Badak LNG) ke Tergugat III (PT. PLN Bontang), yang mana hal tersebut merupakan pokok sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat tuntutan provisi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut :

### Eksepsi Tergugat I :

#### 1. Gugatan Salah Alamat atau *Error in Persona*,

Antara Para Penggugat dan Tergugat I tidak pernah terjadi hubungan hukum (*persoonlijk recht*) apapun yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dinamakan PT Badak LNG Bontang, sementara gugatan yang diterima Tergugat I dialamatkan kepada PT Badak Natural Gas Liquefaction yang berdasarkan Anggaran Dasarnya berkantor pusat di Jakarta serta memiliki kilang operasional dalam memproses gas alam menjadi gas alam cair (*liquefaction gas*) di Bontang.

#### 2. Para Penggugat Tidak Cakap Menurut Hukum atau *Onbekwaamheid*,

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat, yang pada intinya Penggugat merasa tidak pernah memberi kuasa, terlebih lagi melayangkan gugatan terhadap perkara *a quo*, sudah cukup bukti bahwa Surat Kuasa yang disampaikan oleh Kuasa Para Penggugat jelas-jelas cacat formil (*Legal Defect*) berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) HIR/ Pasal 147 ayat (1) RBg. Para Penggugat mendalilkan sebanyak 406 orang memberi kuasa, sementara Tergugat I dan juga Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* telah menerima surat pernyataan tersebut dan membacakannya dimuka persidangan pada tanggal 5 dan 12 Agustus 2020. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat an. Hj. Suwarni (Penggugat No.138/ ditandatangani tanggal 31 Juli 2020), Bambang Heru Prasetya (Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.275/ditandatangani tanggal 30 Juli 2020), Sabarimanto (Penggugat No.296/ditandatangani tanggal 29 Juli 2020), dan Moch. Arsyad (Penggugat No.336/ditandatangani tanggal 31 Juli 2020), adalah suatu bukti nyata dan konkret bahwa sebagian penggugat merasa tidak pernah memberi kuasa apalagi melayangkan gugatan terhadap perkara aquo.

### 3. Para Pihak tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Para Penggugat di dalam Gugatannya pada Butir 1 halaman 35 menyatakan bahwa mengatasnamakan warga penghuni perumahan HOP (Home Ownership Program) 1-6 Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, yang telah bermukim di wilayah tersebut setidaknya sejak tahun 1983, adalah dalil yang keliru dan menyesatkan. Para Penggugat yang berjumlah 415 orang tidak dapat dikatakan sebagai warga penghuni HOP (Home Ownership Program) 1-6 Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur yang totalnya berjumlah kurang lebih 1000 Orang dengan 787 rumah tinggal. Sehingga PIHAK dalam Perkara aquo menjadi tidak lengkap secara formil atau *Plurium Litis Consortium* sehingga Gugatan Para Penggugat ini harus sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum.

### 4. Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian materil dan imateril yang diajukan Para Penggugat ini adalah tidak jelas dan tidak terbukti secara otentik karena tidak berdasarkan asas, bukti dan aturan hukum apapun sehingga Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah Gugatan yang kabur/ *obscur libel*.

### Eksepsi Tergugat II :

### 5. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

Bahwa surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2020 tidak dapat menjelaskan identitas para pihak yang berperkara secara tepat sehingga gugatan Para Penggugat tanggal 20 Juli 2020 menjadi tidak sah karena Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil Pemberian Kuasa Khusus dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 01 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya pantas kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.

### 6. Gugatan *Error In Persona* dikarenakan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dibuat oleh orang yang tidak berwenang

- Bahwa adanya surat pernyataan yang dibuat oleh:

Halaman 195 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



- a. Penggugat nomor 138 atas nama Siti Nurbaya,
- b. Penggugat nomor 139 atas nama Hj. Suwarni,
- c. Penggugat nomor 230 atas nama Lilis Sulastri,
- d. Penggugat nomor 275 atas nama Bambang Heru Prasetya,
- e. Penggugat nomor 295 atas nama Edi Purwantoro,
- f. Penggugat nomor 296 atas nama Sabarimanto,
- g. Penggugat nomor 324 atas nama Sjafaruddin,
- h. Penggugat nomor 336 atas nama Moch. Arsyad.

- Bahwa surat-surat pernyataan tersebut ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang, Pimpinan PT Badak NGL, Pengurus Yayasan LNG Badak, yang ditandatangani diatas meterai.

- Bahwa pada intinya surat pernyataan sebagaimana disebutkan pada angka 7 dan angka 8, berbunyi :

*"a. Saya tidak pernah memberikan kuasa kepada Pihak mana pun untuk menggugat PT Badak NGL dan/atau Yayasan LNG Badak dalam perkara apapun di Pengadilan Negeri Bontang.*

*b. Pencantuman nama Saya sebagai salah satu Penggugat pada Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN Bon pada Pengadilan Negeri Bontang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saya.*

*c. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, Saya dengan ini menyatakan melepaskan diri dan tidak melibatkan diri dalam Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN Bon pada Pengadilan Negeri Bontang tersebut."*

- Bahwa ketika penggugat nomor 139 atas nama Hj. Suwarni dihadapkan ke muka persidangan pada tanggal 25 Agustus 2020, yang bersangkutan membenarkan bahwa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 8 sampai dengan angka 10 tersebut adalah benar adanya.
- Bahwa kemudian penggugat nomor 139 atas nama Hj. Suwarni pada kesempatan yang sama juga ditanyakan dan dimintakan konfirmasi mengenai tanda tangan yang ada di surat kuasa yang bersangkutan menyatakan bahwa tanda tangan yang ada di surat kuasa jelas-jelas bukan tanda tangan yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan uraian nomor 2 sampai dengan nomor 12 jelas menunjukkan bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dibuat orang yang tidak berwenang.



**7. Gugatan *Error In Persona* Karena Salah Sasaran Pihak Yang Digugat**

- Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut menyebutkan mengajukan gugatan terhadap Yayasan Badak NGL Bontang, sebagai pihak Tergugat II tanggal 21 Juli 2020.
- Bahwa pada sejak awal pendirian sebagaimana tercantum dalam Akta M. Rasjid Umar S.H No 95 tanggal 28 Juni 1982 sampai dengan perubahan akta terakhir, yaitu akta Notaris Johnny Frans de Lannoy, SH. Nomor: 01 tanggal 10 Juni 2019 Tergugat II **bernama Yayasan LNG Badak** tidak pernah mengganti nama atau bernama Yayasan Badak NGL Bontang sebagaimana disebut dalam gugatan Para Penggugat, sehingga orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);

**8. Petitum Tidak Jelas**

**Mengenai Ganti Rugi Materiil**

- Bahwa salah satu Petitum Para Penggugat tentang ganti rugi materiil antara lain:
  - a. ganti kerugian sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sebagai akibat pemadaman listrik tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019 dan tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan 27 Juli 2019.
  - b. biaya advokat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Permintaan ganti kerugian materiil tersebut tidak jelas dan mengada-ada karena tidak memiliki dasar dan acuan yang jelas. Dalam hal ini Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci adanya dan besarnya jumlah kerugian yang diderita oleh Para Penggugat.

**Mengenai Ganti Rugi Immateriil**

Permintaan nilai ganti rugi imateriil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan Perdata No. 19/Pdt.G/2020/PN Bon, sangat tidak masuk akal dan mengada-ada dan tidak termasuk dalam hal yang dapat digugat ganti rugi imateriil.

**9. Gugatan Yang Obscuur Libel**

Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat ini telah cacat secara formil, karena gugatan ***kabur/ tidak jelas***, karena *posita* dari Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sama sekali tidak berdasarkan hukum, tanpa mengemukakan dasar-dasar maupun alasan-alasan hukum



yang konkrit dan kuat, dan hanya berdasarkan atas ketidakpuasan Para Penggugat.

**Eksepsi Tergugat III :**

**10. Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*)**

Penggugat tidak tepat menarik Tergugat III sebagai pihak dalam gugatan a quo.

Bahwa pelayanan pasokan listrik untuk perumahan HOP Bontang 1-6 sebelum dilayani Tergugat III adalah masih menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II, sehingga sudah sepatutnya yang bertanggungjawab atas pemutusan aliran listrik di Perumahan HOP Bontang 1-6 adalah Tergugat I dan Tergugat II, bukan Tergugat III.

**11. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscur Libel*)**

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat tidak jelas/kabur karena tidak menguraikan adanya perbuatan Tergugat III yang telah melakukan pemaksaan migrasi listrik dengan melakukan pemadaman listrik.
- Penggugat tidak menguraikan dasar perhitungan kerugian materiil namun hanya merupakan asumsi belaka serta tanpa menguraikan korelasi antara perbuatan yang telah dilakukan Tergugat III sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat dalam repliknya telah menanggapi yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak salah alamat karena telah mencantumkan alamat di Jalan Kutai Raya Kompleks PT. Badak NGL Bontang, selain itu Tergugat I telah menerima panggilan dan menjawab surat gugatan sehingga tidak salah alamat ;
- Bahwa Para Penggugat mengindikasikan adanya intimidasi terhadap para penggugat principal lainnya untuk membuat pernyataan, seolah-olah tidak pernah menandatangani surat kuasa khusus dan melayangkan gugatan. Bahwa jika benar Penggugat 138, Penggugat 139, Penggugat 230, Penggugat 275, Penggugat 295, Penggugat 296, Penggugat 324 dan Penggugat 336 merasa tidak pernah menandatangani surat kuasa khusus, bagaimana mungkin ke-8 Penggugat tersebut mengetahui ada perkara yang





bersangkutan di pengadilan?, bahwa surat pernyataan para penggugat tersebut tidak dapat digeneralisasi bahwa semua pihak telah membatalkan atau mencabut surat kuasa yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2020 ;

- Bahwa mengenai para pihak tidak lengkap, tidak ada keharusan bagi seluruh warga H.O.P untuk ikut menggugat;
- Bahwa mengenai gugatan tidak jelas, Para Penggugat telah menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum didalam dalil-dalil gugatan pada halaman 38 s/d halaman 40, sedangkan mengenai kerugian materil dan imateril nantinya akan dibuktikan dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Terhadap Eksepsi angka 1**, setelah majelis hakim mencermati gugatan Para Penggugat ternyata bahwa Para Penggugat telah mencantumkan alamat Tergugat I di Jalan Kutai Raya Kompleks PT. Badak NGL Bontang dan dalam persidangan Tergugat I telah menerima panggilan dan hadir dalam persidangan serta telah menggunakan seluruh haknya dalam perkara ini, sehingga majelis hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak salah alamat oleh karenanya eksepsi angka 1 ditolak;

**Terhadap eksepsi angka 2, angka 5 dan angka 6**, oleh karena yang dipersoalkan adalah surat kuasa khusus, majelis hakim mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada awal persidangan majelis hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dari Para Penggugat beserta lampirannya dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah ditandatangani baik oleh Pemberi kuasa (Para penggugat prinsipal) sebanyak 406 (empat ratus enam) orang dan penerima kuasa (Tim kuasa hukum), namun dalam persidangan telah pula diajukan surat pernyataan dari 8 (delapan) orang Penggugat prinsipal yaitu Penggugat nomor 138 atas nama Siti Nurbaya, Penggugat nomor 139 atas nama Hj. Suwarni, Penggugat nomor 230 atas nama Lilis Sulastrri, Penggugat nomor 275 atas nama Bambang Heru Prasetya, Penggugat nomor 295 atas nama Edi Purwantoro, Penggugat nomor 296 atas nama Sabarimanto, Penggugat nomor 324 atas nama Sjafaruddin dan Penggugat nomor 336 atas nama Moch. Arsyad, dimana isi suratnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"a. Saya tidak pernah memberikan kuasa kepada Pihak mana pun untuk menggugat PT Badak NGL dan/atau Yayasan LNG Badak dalam perkara apapun di Pengadilan Negeri Bontang.*

*b. Pencantuman nama Saya sebagai salah satu Penggugat pada Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN Bon pada Pengadilan Negeri Bontang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saya.*

*c. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, Saya dengan ini menyatakan melepaskan diri dan tidak melibatkan diri dalam Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN Bon pada Pengadilan Negeri Bontang tersebut."*

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tersebut majelis hakim telah melakukan pemanggilan terhadap 8 (delapan) orang yang membuat surat pernyataan tersebut untuk diklarifikasi di depan persidangan dan dari 8 (delapan) orang yang dipanggil hanya 1 (satu) yang hadir atas nama Hj. Suwarni dan dalam persidangan menyatakan tidak pernah memberikan kuasa dan menandatangani surat kuasa khusus tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menduga adanya pemalsuan tandatangan didalam surat kuasa tersebut, namun dibantah oleh kuasa Para Penggugat yang menyatakan surat kuasa khusus tersebut ditandatangani sendiri oleh para penggugat prinsipal.

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut majelis hakim berpendapat oleh karena surat kuasa khusus tersebut telah ditandatangani seluruhnya baik oleh Pemberi kuasa (Penggugat prinsipal) sebanyak 406 (empat ratus enam) orang dan penerima kuasa (tim kuasa hukum), selain itu telah menyebutkan identitas para pihak berperkara, tempat berperkara dan hal yang diperkarakan maka telah memenuhi syarat sebagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Perihal adanya dugaan pemalsuan tanda tangan didalam surat kuasa tersebut majelis hakim berpendapat hal tersebut merupakan ranah perkara pidana yang harus dibuktikan menggunakan instrumen hukum pidana dan sampai saat ini belum ada putusan pidana yang menyatakan tandatangan tersebut adalah palsu/dipalsukan, sehingga dengan demikian eksepsi angka 2, angka 5 dan angka 6 ditolak ;

**Terhadap eksepsi angka 3 dan angka 10**, mengenai gugatan kurang pihak, majelis hakim berpendapat sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3909K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 bahwa pihak yang akan digugat dalam suatu perkara adalah wewenang dari Penggugat jika dipandang merugikan dirinya. Artinya bahwa wewenang dari Penggugat untuk menentukan

Halaman 200 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa-siapa yang akan bertindak sebagai Penggugat maupun Tergugat, sehingga walaupun tidak seluruhnya warga H.O.P diikuti sebagai penggugat tidak menjadikan gugatan kurang pihak. Demikian juga halnya dengan ditariknya pihak Tergugat III karena dianggap merugikan penggugat, maka itu adalah wewenangnyanya, sehingga dengan demikian eksepsi angka 3 dan angka 10 ditolak ;

**Terhadap eksepsi angka 4, angka 8, angka 9 dan angka 11,** mengenai gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*), majelis hakim berpendapat setelah mencermati gugatan Para Penggugat ternyata didalam gugatan tersebut telah menguraikan dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tertuang didalam gugatan halaman 39 - 40, dimana pada intinya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pemaksaan migrasi listrik dari Tergugat I ke Tergugat III tanpa sosialisasi terlebih dahulu maupun membuat kesepakatan bersama; bahkan dengan cara tidak manusiawi/ tidak beradab telah melakukan pemadaman listrik 1 Juli s/d tanggal 5 Juli 2019 dan pada tanggal 9 Juli s/d tanggal 27 Juli 2019. Selain itu Tergugat I, Tergugat II dan didukung Tergugat III tidak memberikan ketersediaan tenaga listrik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga penghuni Perumahan HOP 1-6, padahal nyata-nyata tanpa migrasi listrik dari PT. Badak ke PT. PLN, tidak terdapat satu pihak pun yang dirugikan, sebab perhitungan suplai listrik ke perumahan HOP 1-6 tidak begitu besar jumlahnya dari apa yang dapat dihasilkan Tergugat I, yakni total daya yang dapat dihasilkan listrik gas buang sebesar 202 MW, sedangkan untuk suplai listrik hanya sekitar + 110 MW sudah untuk perumahan yang ada di HOP (*Home Owner Program*) dan PC (*Permanen Community*);

Menimbang, bahwa mengenai dasar perhitungan kerugian materil maupun imateril yang dituntut oleh Para Penggugat, yang tidak diuraikan secara detail majelis hakim berpendapat hal tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara berdasarkan pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, eksepsi angka 4, 8, 9 dan 11 haruslah ditolak;

**Terhadap eksepsi angka 7,** mengenai gugatan *error in persona*, dikarenakan penulisan nama pihak Tergugat II yaitu Yayasan Badak NGL Bontang yang seharusnya Yayasan LNG Badak majelis hakim berpendapat hal tersebut tidak berimplikasi pada gugatan *error in persona*, karena Tergugat II telah menerima panggilan dan hadir dipersidangan serta telah pula

Halaman 201 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan seluruh haknya dalam persidangan perkara *a quo*, sehingga eksepsi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka keseluruhan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara seksama materi gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka secara substansial yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana pada intinya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pemaksaan migrasi listrik dari Tergugat I ke Tergugat III tanpa sosialisasi terlebih dahulu maupun membuat kesepakatan bersama, bahkan telah melakukan pemadaman listrik tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019 dan pada tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019. Selain itu Tergugat I, Tergugat II dan didukung Tergugat III tidak memberikan ketersediaan tenaga listrik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga penghuni Perumahan HOP 1-6, padahal nyata-nyata tanpa migrasi listrik dari Tergugat I ke Tergugat III, tidak terdapat satu pihak pun yang dirugikan, sebab perhitungan suplai listrik ke perumahan HOP 1-6 tidak begitu besar jumlahnya dari apa yang dapat dihasilkan Tergugat I, yakni total daya yang dapat dihasilkan listrik gas buang sebesar 202 MW, sedangkan untuk suplai listrik hanya sekitar + 110 MW sudah untuk perumahan yang ada di HOP (*Home Owner Program*) dan PC (*Permanen Community*);

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat tersebut diatas, telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II yang pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan migrasi listrik yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II adalah sebagai upaya pemenuhan asas ketaatan dan kepatuhan (*Compliance*) terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. PP No. 14 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PP No. 23 Tahun 2014, selama ini bantuan sementara yang diberikan oleh Tergugat I berupa aliran listrik kepada warga HOP adalah sepanjang pemerintah Kota Bontang belum dapat menyediakan listrik terhadap warganya, akan tetapi sebagaimana surat

Halaman 202 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN Kota Bontang No. 0071/AGA.01.01/ABTG/2018 tanggal 12 September 2018 kepada PT Badak NGL terkait penawaran supply energy listrik, PLN telah mampu menyuplai energy listrik bagi Perumahan HOP 1 sampai dengan HOP 6 sesuai ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas telah pula dibantah oleh Tergugat III yang menyatakan bahwa Tergugat III adalah sub ordonansi dari PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang diberi tugas dan wewenang untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik. Bahwa Tergugat III dalam melaksanakan penyambungan listrik ke Perumahan HOP 1-6 Bontang telah sesuai *Standard Operational Procedure* (SOP) yaitu :

- Tergugat III telah membuat kajian kelayakan bahwa guna melayani warga di Perumahan HOP 1-6 Bontang, TERGUGAT III perlu membangun jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 kV, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 380 Volt, dan Gardu.
- Pembangunan jaringan distribusi oleh Tergugat III di Perumahan HOP 1-6 Bontang telah mendapatkan izin dari TERGUGAT I sesuai dengan surat TERGUGAT I Nomor 120/BB00/2019-122 tanggal 25 April 2019 Perihal Izin Pembangunan Jaringan PLN Melewati Perumahan PC-6 Badak LNG.
- Tergugat III juga telah melaksanakan sosialisasi prosedur pelayanan penyambungan baru aliran listrik pada tanggal 4 April 2019 sebagaimana diakui dalam Gugatan Penggugat.
- Adanya permohonan pemasangan baru yang diajukan oleh warga Perumahan HOP 1-6 Bontang sebagai calon pelanggan yang diajukan kepada Tergugat III.
- Warga Perumahan HOP 1-6 Bontang sebagai calon pelanggan telah melakukan pembayaran kepada Tergugat III.
- Penyambungan aliran listrik oleh Tergugat III kepada warga Perumahan HOP 1-6 Bontang dibuat dalam Berita Acara.
- Sampai saat ini Penggugat masih menggunakan aliran listrik dari Tergugat III dan melakukan pembayaran atas pemakaian listrik selama ini.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, maka jelas tindakan Tergugat III memberi pelayanan listrik kepada warga Perumahan HOP 1-6 Bontang telah dilakukan secara sah dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 203 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan versi masing-masing pihak tersebut di atas maka yang harus diselesaikan dalam perkara ini adalah apakah migrasi/pengalihan suplai tenaga listrik bagi warga HOP Bontang dari Tergugat I kepada Tergugat III yang pengaturannya melalui Tergugat II merupakan suatu perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW baik Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-61 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Suryono dan Yusri Sakludin, serta 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Nur Arifuddin, S.H.,M.H.,C.L.A.;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 BW menyebutkan "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi didalam perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Ada Perbuatan yang melawan hukum;
2. Ada Kesalahan;
3. Ada Kerugian;
4. Ada Hubungan kausal (sebab akibat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti tersebut sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan bukti lainnya yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Surat pemberitahuan kepada warga HOP I-VI, tertanggal 03 April 2017, yang pada intinya substansi surat tersebut terkait mekanisme atau pengaturan pemakaian dan tarif fasilitas air dan listrik bagi warga HOP, yang dikelola/diatur oleh Yayasan LNG Badak ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-2 sampai dengan P-61 merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga menyikapi bukti-bukti tersebut majelis hakim berpedoman pada Pasal 1888 BW yang menyatakan "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat mempertunjukkannya".* Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti". ;*

Menimbang, bahwa namun demikian apabila foto copy bukti surat tersebut, juga diajukan oleh pihak Tergugat dan pihak Tergugat dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan maka akan tetap dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-10 ternyata sama dengan bukti T2-14, yang telah diperlihatkan aslinya oleh Tergugat II dipersidangan, dimana bukti tersebut merupakan pemberitahuan dari Yayasan LNG Badak kepada Warga P3 HOP I s.d HOP VI tertanggal 25 Juni 2019 mengenai adanya kebijakan dari perusahaan yang akan menghentikan aliran listrik dari perusahaan ke area HOP I s.d HOP VI pada tanggal 1 Juli 2019 sesuai dengan surat dari Badak LNG No. 123/BBOO/2019-122 tanggal 14 Mei 2019 Perihal pemberitahuan migrasi suplai listrik perumahan HOP ke PLN, adapun inti pemberitahuan tersebut agar warga HOP dengan status pihak ketiga (P3) segera mengurus sendiri penyaluran aliran listrik ke masing-masing rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-11 = bukti T2-15, yang telah diperlihatkan aslinya oleh Tergugat II dipersidangan yang merupakan pemberitahuan dari Yayasan LNG Badak kepada Warga P3 HOP I s.d HOP VI tertanggal 26 Juni 2019 mengenai adanya kebijakan dari Badak LNG yang akan menghentikan aliran listrik dari perusahaan ke area HOP I s.d HOP VI pada tanggal 1 Juli 2019 sesuai dengan surat dari Badak LNG No. 123/BBOO/2019-122 tanggal 14 Mei 2019 Perihal pemberitahuan migrasi suplai listrik perumahan HOP ke PLN, sehubungan dengan pemberitahuan tersebut maka surat YLB No. 073b/YLB/2017-076, tanggal 3 April 2017 menjadi tidak berlaku (P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-12 = bukti T2-16 berupa surat yang ditujukan kepada warga HOP 1-6 tertanggal 26 Juni 2019, dimana substansi surat tersebut merupakan tanggapan perihal permohonan informasi yang dimintakan oleh warga HOP kepada PT Badak LNG ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-15 = bukti T2-17 merupakan Notulen Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Hukum, Pemerintahan dan HAM) dengan Warga HOP, PT Badak LNG dan PT. PLN UP III Bontang ;

Halaman 205 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-16 = bukti T2-1-21, berupa surat keputusan penyerahan hak memiliki rumah pribadi atas nama Aloysius Mbeo, dimana surat tersebut merupakan dasar kepemilikan atas bangunan rumah dengan syarat-syarat yang ditentukan termasuk mengenai pengadaan aliran listrik dan aliran air akan diatur oleh yayasan dan diberlakukan Peraturan Yayasan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat lainnya berupa foto-foto terkait adanya protes warga terhadap migrasi listrik, foto Pemutusan listrik dan pemasangan baru oleh PLN dan foto lainnya serta surat penolakan dari warga HOP *in casu* Para Penggugat terhadap migrasi listrik, oleh karena hanya berupa foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana ketentuan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Suryono menerangkan bahwa telah terjadi pemadaman listrik di perumahan HOP sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 5 Juli 2019 tersebut masih mati nyala namun sejak tanggal 9 Juli 2019 listrik sudah mati total dan saksi selaku warga HOP tidak pernah mengetahui adanya pengalihan suplai aliran listrik dari PT Badak LNG ke PT PLN karena tidak pernah ada sosialisasi, saksi Yusri Sakludin menerangkan bahwa saksi juga mengalami pemadaman listrik dikarenakan peralihan suplai listrik dari PT Badak ke PT PLN, saksi mengetahui adanya sosialisasi mengenai migrasi listrik namun saat itu warga *walk out* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bukti-bukti tersebut hanya membuktikan adanya fakta penolakan warga HOP *in casu* Para Penggugat terhadap migrasi/pengalihan suplai listrik dari Tergugat I kepada Tergugat III yang pengaturannya melalui Tergugat II, fakta lainnya adalah telah terjadi pemadaman listrik di perumahan HOP sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 5 Juli 2019, dimana pemadaman dilakukan pagi hingga sore hari, selanjutnya sejak tanggal 9 Juli 2019 dilakukan pemadaman total;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli yang dihadirkan oleh Para Penggugat yaitu Dr. Nur Arifuddin, S.H.,M.H.,C.L.A, berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis tetapi juga termasuk hukum tidak tertulis, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, sehingga menurut ahli tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam proses migrasi/peralihan

Halaman 206 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suplai listrik dari Tergugat I kepada Tergugat III dan telah mendapatkan penolakan dari warga HOP tetapi tetap dilakukan pemadaman listrik bertentangan dengan asas kepatutan dalam masyarakat, sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat ahli tersebut nantinya dipertimbangkan lebih lanjut sekaligus mempertimbangkan ahli yang diajukan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa pelaksanaan migrasi listrik yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II adalah sebagai upaya pemenuhan asas ketaatan dan kepatuhan (*Compliance*) terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. PP No. 14 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PP No. 23 Tahun 2014, selama ini bantuan sementara yang diberikan oleh Tergugat I berupa aliran listrik kepada warga HOP adalah sepanjang pemerintah Kota Bontang belum dapat menyediakan listrik terhadap warganya, akan tetapi sebagaimana surat PLN Kota Bontang No. 0071/AGA.01.01/ABTG/2018 tanggal 12 September 2018 kepada PT Badak NGL terkait penawaran suplay energy listrik PLN telah mampu menyuplai energy listrik bagi Perumahan H.O.P 1 sampai dengan H.O.P 6 sesuai ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T1-1 (1 s.d 316) sampai dengan T1-24 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Bambang Eko dan Ernius serta 2 (dua) orang ahli yaitu Prof. Dr. Tarsisius Murwadi, S.H.,M.H dan Dr. Rizky Harta Cipta, S.H.,M.H, Tergugat II mengajukan surat bukti yang diberi tanda T2-1 (1-316) sampai dengan T2-24 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ansharuna dan Eko Susanto, sedangkan Tergugat III telah mengajukan surat bukti T3-1 sampai dengan T3-13;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti tersebut dibawah ini, sedangkan mengenai bukti lainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti T1-1(1-316) merupakan Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi dan Surat Pernyataan dari Para Penggugat prinsipal ;

Halaman 207 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sama dengan bukti surat yang diajukan Tergugat II yaitu T2-1(1-316) yang telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, dimana surat tersebut merupakan dasar kepemilikan atas bangunan rumah dengan syarat-syarat yang ditentukan termasuk mengenai pengadaan aliran listrik dan aliran air akan diatur oleh yayasan dan diberlakukan Peraturan Yayasan. Selain itu terdapat pula surat Pernyataan dari warga yang bersangkutan yang salah satunya menyatakan air dan listrik yang sekarang kami peroleh secara cuma-cuma dari PT. Badak NGL Co Cq. Yayasan LNG Badak, setiap waktu dapat dihentikan dengan kebijaksanaan Perusahaan;

Menimbang, bahwa bukti T1-1(1-316) = T2-1 (1-316) tersebut bersesuaian dengan bukti T2-2 berupa **Policy of Home Ownership Plan PT. Badak Natural Gas Liquefaction Company, Interoffice Memorandum**, yang diterbitkan tanggal 1 Oktober 1982, pada halaman 5 (ii). Soal Yayasan, disebutkan : *"karena belum dikembangkan prasarana masyarakat di daerah perumahan itu, pihak perusahaan pada mulanya akan memberi bantuan dalam mendirikan yayasan dengan maksud agar diselenggarakannya berbagai prasarana dan jasa-jasa sebelum segala itu dapat diselenggarakan oleh sektor pemerintah"*.

*"...bilamana prasarana dan jasa-jasa itu sudah disediakan oleh sektor pemerintah, termasuk misalnya: penyediaan tenaga listrik, air minum, pemeliharaan jalan raya dan lain-lain maka pihak yayasan hendaknya mengatur agar kegiatan itu dilepaskan dari bantuan yang disediakan oleh pihak perusahaan..."*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 12 V. Prasarana Umum, menyebutkan : *"Bila prasarana umum sudah disediakan oleh yang berwajib, maka pihak perusahaan akan berhenti menyelenggarakan prasarana itu, lalu para karyawan harus berurusan langsung dengan pihak PLN dan PAM sebagai pemilik rumah pribadi.."* lebih lanjut pada halaman 24 (vii) Prasarana Umum, menyebutkan : *"Karena tenaga listrik dan air minum belum disediakan oleh sumber-sumber setempat maka pihak perusahaan merasa perlu untuk sementara memberi bantuan dengan menyediakan jumlah-jumlah air dan tenaga listrik yang terbatas untuk proyek perumahan itu. Namun bila sudah tersedia prasarana umum, pihak perusahaan akan menghentikan pemberian jasa-jasa ini."*

**Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa suplai listrik dari Tergugat I kepada Warga HOP in casu Para Penggugat yang pengaturannya melalui Tergugat II sifatnya hanya**

Halaman 208 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sementara, karena pada saat itu aliran listrik belum disediakan oleh pihak penyedia tenaga listrik pemerintah *in casu* PLN dan apabila pihak PLN telah mampu menyediakan listrik maka Tergugat I melalui Tergugat II dapat menghentikan suplai listrik kepada warga HOP, sebagaimana telah tertuang didalam surat keputusan tentang penyerahan hak memiliki rumah pribadi dan surat pernyataan dari warga yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan migrasi/pengalihan suplai listrik awalnya berdasarkan surat penawaran dari PT. PLN tertanggal 12 September 2018 yang ditujukan kepada PT. Badak NGL, dimana sehubungan dengan kondisi sistem kelistrikan Kalimantan saat ini terdapat surplus daya 200 MW dan terus bertumbuh, maka PT PLN menawarkan supply energy listrik di lingkungan kerja PT Badak NGL, selanjutnya berdasarkan penawaran tersebut Tergugat I menyurati Tergugat II sesuai surat tertanggal 27 September 2018 perihal supply energy listrik di lingkungan kerja PT Badak NGL, agar penawaran tersebut direview dan dikaji (vide bukti T1-3 = T2-3, T2-4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti T1-4 = T2-5, PT.PLN (Tergugat III) telah menyurati Tergugat II terkait dengan hasil kajian pelayanan PLN di Perumahan HOP, yang salah satu poinnya menyatakan kesiapannya untuk membangun jaringan listrik baru sesuai dengan hasil survey yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat III sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik telah mampu untuk menyuplai listrik bagi warga di Kota Bontang, khususnya di wilayah perumahan HOP PT Badak NGL ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalil Tergugat I dan Tergugat II melakukan migrasi/pengalihan suplai listrik adalah sebagai upaya pemenuhan asas ketaatan dan kepatuhan (*Compliance*) terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014, maka majelis hakim akan mempertimbangkan eksistensi Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan teknis terkait yang dihubungkan dengan migrasi/pengalihan suplai listrik tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyebutkan : ayat (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud

Halaman 209 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Ayat (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik negara menjadi Perusahaan Perseroan, Pasal 2 mengenai maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan;
2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
  - b. mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Merintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian badan usaha milik negara (BUMN) sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN), sedangkan PT Badak NGL (Tergugat I) bukanlah badan usaha yang khusus bergerak dibidang penyediaan tenaga listrik, tetapi lebih kepada usaha pertambangan gas alam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyebutkan *"Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya"*. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik menyebutkan Pasal 31 ayat (1) *"Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat". Ayat (2) "Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, PT Badak LNG (Tergugat I) sebagai pemegang ijin operasi untuk Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas tertentu apabila akan menjual kelebihan tenaga listriknya dapat dijual kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik *in casu* PLN atau masyarakat. Penjualan kepada masyarakat dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T1-3 = T2-3 = T3-4 diatas berupa surat penawaran dari PT PLN (Tergugat III) kepada Tergugat I No. 0071/ADA.01.0/ABT/2018 tanggal 12 September 2019 dijelaskan bahwa kondisi sistem kelistrikan Kalimantan saat ini terdapat surplus daya 200 MW dan terus bertumbuh, dimana untuk wilayah Kota Bontang telah dijangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yaitu PT. PLN (Tergugat III), sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat Tergugat I tidak dapat lagi menjual / menyediakan kelebihan tenaga listriknya kepada masyarakat karena sudah menjadi kewenangan PLN (Tergugat III) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu (*in haerent*), ahli yang diajukan oleh Tergugat I yaitu Prof. Dr. Tarsisius Muwardji, S.H.,M.H menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang mengalihkan suplai listrik kepada Tergugat III adalah tindakan pemenuhan kewajiban hukum yang secara nyata dan tegas diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan serta peraturan teknis yang terkait. Bahwa PT. Badak NGL menghentikan penyediaan listrik kepada warga HOP karena secara yuridis pihak yang memiliki kewenangan (otoritas) dalam penyediaan tenaga listrik merupakan pihak yang ditentukan secara terbatas didalam undang-undang, seperti pihak PLN berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No. 14 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menyatakan "**Pemerintah pusat menugaskan PT PLN (Persero) untuk menyelenggarakan Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan**", jika Tergugat I tetap mensuplai listrik kepada masyarakat dan bukan melalui PLN maka Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum walaupun Tergugat I mempunyai kemampuan untuk itu, karena Tergugat I bukanlah badan usaha yang bergerak di bidang ketenagalistrikan.

Halaman 211 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut sejalan dengan ahli lainnya yaitu Dr. Rizky Harta Cipta, S.H.,M.H yang menjelaskan bahwa perbuatan Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena sudah sesuai dengan perintah undang-undang *in casu* Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan pendapat ahli yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I, majelis hakim lebih sependapat dengan pendapat ahli yang diajukan oleh Tergugat I yaitu Prof. Dr. Tarsisius Muwardji, S.H.,M.H dan Dr. Rizky Harta Cipta, S.H.,M.H karena pendapat ahli tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan alat bukti surat yang diajukan Tergugat I, dan Tergugat II yaitu bukti T1-1 = T2-1 dan bukti T2-2 sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selain itu didalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pemaksaan migrasi listrik dari Tergugat I ke Tergugat III tanpa sosialisasi terlebih dahulu maupun membuat kesepakatan bersama, bahkan telah melakukan pemadaman listrik 1 Juli 2019 s/d tanggal 5 Juli 2019 dan pada tanggal 9 Juli 2019 s/d tanggal 27 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebelum melakukan migrasi/pengalihan suplai listrik, telah melaksanakan beberapa kali pertemuan dengan warga HOP dalam rangka sosialisasi (vide bukti T1-6 = T2-6, T1-7 = T2-7, T1-8 = T2-8 dan bukti T3-5), walaupun dalam pertemuan-pertemuan tersebut warga tetap menolak dan bahkan ada sosialisasi yang tidak dapat diteruskan karena warga *walk out*, paling tidak telah ada itikad baik dari Para Tergugat untuk bertemu dengan warga menyampaikan rencana migrasi listrik tersebut, bahkan menurut keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Suryono dan Yusri Sakludin serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu Bambang Eko dan saksi Ernius serta saksi Tergugat II yaitu Ansharuna, bahwa biaya pemasangan/penyambungan baru telah diganti oleh Tergugat II, masing-masing sebesar Rp. 2.600.000,00 ( dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya fakta pemadaman listrik di Perumahan HOP dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 5 Juli 2019 mati nyala, kemudian sejak tanggal 9 Juli 2019 mati total bagi warga yang tidak mendaftar untuk penyambungan baru, menurut keterangan saksi Tergugat I yaitu I yaitu Bambang Eko Wibisono dan saksi Ernius serta saksi Tergugat II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Ansharuna dan Eko Susanto hal tersebut secara teknis memang harus dilakukan karena saat itu dalam proses pemasangan / penyambungan aliran listrik oleh Tergugat III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I yang mengalihkan suplai listrik kepada Tergugat III telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersesuaian pula dengan bukti T1-1 = T2-1 berupa Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi dan surat Pernyataan dari pemilik rumah tersebut dan bukti T2-2 berupa **Policy of Home Ownership Plan PT. Badak Natural Gas Liquefaction Company**, yang pada intinya suplai listrik dari Tergugat I kepada Warga HOP *in casu* Para Penggugat yang pengaturannya melalui Tergugat II sifatnya hanya bantuan sementara, karena pada saat itu aliran listrik belum disediakan oleh pihak penyedia tenaga listrik pemerintah *in casu* PLN dan apabila pihak PLN telah mampu menyediakan listrik maka Tergugat I melalui Tergugat II dapat menghentikan suplai listrik kepada warga HOP, maka dengan demikian tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka dengan demikian petitum angka 3 dan angka 4 tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 sudah dipertimbangkan pada bagian provisi dan dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 tentang sita jaminan, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan maka petitum angka 2 tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak,

Halaman 213 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dan 4 dinyatakan ditolak, maka petitum angka 5, 6 dan 7 menjadi tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan di atas baik di bagian eksepsi maupun pokok perkara dalam konvensi di atas mohon dianggap terulang dan termuat kembali pada bagian gugatan rekonvensi ini tanpa ada yang dikecualikan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sama sekali tidak dapat menerima gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Kovensi, karena secara yuridis gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Kovensi tersebut tidak berdasarkan kepada hukum, tidak memenuhi prosedur hukum acara perdata, tidak memenuhi syarat formal, tidak lengkap, salah alamat, antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Kovensi tidak ada mempunyai hubungan hukum dan atau perselisihan hukum, gugatan Tergugat Rekonvensi kabur, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah sangat dirugikan baik moril maupun materiil maka oleh karena itu adalah patut dan pantas Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Kovensi harus membayar ganti kerugian atas telah **tercemarnya nama baik** Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi di tengah-tengah masyarakat karena dengan adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Kovensi tersebut juga telah merusak reputasi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, dan secara yuridis wajar diberikan ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).  
Sebagai akibat diajukannya gugatan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Kovensi yang juga telah dipublikasikan secara meluas melalui Gugatan Perdata secara nyata menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi. Kerugian Immateriil mana



terbentuk, dengan **TIMBULNYA OPINI PUBLIK** bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, telah melakukan tindakan pemaksaan, kesewenang-wenangan kepada oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Kovensi dengan cara tidak manusiawi/tidak beradab telah melakukan pemadaman listrik,...dst

Dengan demikian berakibat rusak dan tercemarnya reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dalam hubungan sosial maupun bisnis, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa besarnya bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan dimana kerugian dimaksud tidak dapat dan/ atau sukar untuk dinilai secara Materiil. Namun sangatlah wajar dan patut, apabila Pengadilan Negeri Bontang menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Kovensi untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi selain dalam bentuk materi/ uang sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) dan dalam bentuk **"Permohonan Ma'af kepada kepada PENGGUGAT REKONPENSII TERGUGAT I KONVENSI"** yang dimuat dalam Harian Surat Kabar Kompas, Bisnis Indonesia dan Kaltim Pos minimal berukuran 10 x 15 cm. *(sepuluh kali lima belas sentimeter)*

3. Bahwa dikarenakan adanya kekhawatiran dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Kovensi akan melepaskan diri dari tanggung jawab hukum yang diletakkan oleh putusan perkara a-quo, sehingga menjadikan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi menjadi sia-sia. Maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mohon agar Pengadilan Negeri Bontang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Kovensi baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Kovensi yang akan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi uraikan dan sampaikan kemudian, karenanya Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mereservir hak-nya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta-harta kekayaan lainnya milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Kovensi yang akan dimohonkan sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Bontang;
4. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti bukti yang kuat dan sah maka oleh karena itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun adanya verzet, banding maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 1 RBg / Pasal 180 ayat 1 HIR ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim berpendapat dalam persidangan tidak dapat dibuktikan perihal tercemarnya nama baik Tergugat I dan timbulnya opini negatif dari publik akibat masalah ini yang berdampak pada turunnya reputasi Tergugat I, lagi pula gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi semata-mata untuk menuntut atau mempertahankan haknya secara perdata melalui lembaga peradilan yang diatur oleh undang-undang, sehingga dengan demikian perbuatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya gugatan rekonvensi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Pasal-Pasal dalam Rbg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI

#### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

#### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 216 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Senin tanggal 30 November 2020, oleh kami SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ENNY OKTAVIANA, S.H dan NGURAH MANIK SIDHARTA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon tanggal 08 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SUPRIYANTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ENNY OKTAVIANA, S.H

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

NGURAH MANIK SIDHARTA, S.H

Panitera Pengganti,

SUPRIYANTO, S.H

### Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp480.000,00
Biaya PS	: -
Biaya PNBP	: Rp40.000,00
Biaya Lain-lain	: -

Halaman 217 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp6.000,00  
Biaya Redaksi : Rp10.000,00 +  
Jumlah : Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)